

Kliping Wacana KKR 2002 & RUU-KKR

The Jakarta Post, January 07, 2002

Truth commission 'must first probe' New Order abuses

Bambang Nurbianto, The Jakarta Post, Jakarta

Rights advocates questioned on Sunday the time span of human rights violations to be addressed through the proposed Truth and Reconciliation Commission (TRC), arguing that the government should give priority to abuses committed during the New Order regime.

While recognizing human rights violations under the Old Order regime, the rights activists insisted that the commission should first of all address human rights abuses during the 32 years of the New Order regime.

"The role of the proposed Truth and Reconciliation Commission should be limited to investigating human rights abuses committed during the New Order regime because they (the violations) attract enormous public attention," Chairman of the National Commission on Missing Persons and Victims of Violence Ori Rahman told *The Jakarta Post* on Sunday. Ori said New Order elements might have pushed the government to include investigating human rights abuses by the Old Order regime as part of the commission's tasks in order to delay probes into their own abuses. Another human rights activist, Mulyana W. Kusumah, concurred with Ori, but criticized the bill for ignoring cases of communal fighting that have plagued several troubled provinces including Aceh, Irian Jaya, Central Sulawesi and the Maluku Islands where thousands of people have been killed, kidnapped and abused.

"The TRC should also pay attention to the clashes in Maluku, North Maluku, Poso in Central Sulawesi, Irian Jaya and Aceh; those conflicts have also caused hatred," he said.

Both Ori and Mulyana welcomed the commission, saying resolving past human rights violations through the commission would be more effective than rulings through a court mechanism.

"The government and the House of Representatives should prioritize a bill on the Truth and Reconciliation Commission, as its presence is badly needed to resolve many problems," Mulyana said.

The draft law of the TRC proposes that people suspected of human rights abuses be granted a pardon if they are willing to reconcile with their victims and pay them reparations.

Those found guilty would also be required to confess to their past wrongdoings, but at the same time have the right to rehabilitate their good names.

The bill, soon to be submitted to the House, also stipulates that suspects and their victims can freely choose whether they want to resolve their cases through ad hoc courts or the commission.

Cases settled through the TRC cannot be brought before the ad hoc courts, which the government will soon establish. However, the bill does not specify the criteria of past abuses that could be settled in ad hoc courts and those to be dealt with by the commission.

It says amnesty for suspects must win approval from the president, who would first consult with the commission; reconciliations and compensations, meanwhile, must be drawn up in a written agreement between both sides.

Mulyana said the planned establishment of the TRC was justified by a decree issued in 2000 by the People's Consultative Assembly (MPR) and the law on ad hoc courts that will try numerous human rights abuses.

He also argued that the commission would be an effective measure to swiftly find the best solution to unresolved cases, which have imposed a burden on the government.

"We need to resolve the problems as soon as possible, so the government can smoothly continue its development programs without being haunted by the shadow of past crimes," added Mulyana, also a member of the General Election Commission (KPU).

Human rights campaigner Abdul Hakim Garuda Nusantara shares Mulyana's concern, saying TRCs are urgent for countries like Indonesia, which is undergoing a transitional period between autocratic and democratic rule.

Hakim said the government would only be able to carry out the nation's reform agenda once past human rights abuses had been comprehensively resolved.

"The setting up of a TRC represents a national consensus as recommended by the MPR, so its existence will be meaningful in resolving human rights problems," he told the *Post* on Saturday.

Romli Atmasasmita, director general for legal administrative affairs at the Ministry of Justice and Human Rights, has said the out-of-court settlements would be aimed at ending hatred and hostility between aggrieved communities.

Under the new bill, the TRC will be authorized to deal with past abuses committed during Sukarno's era (between 1945 and 1966) and Soeharto's rule (between 1966 and 1998).

Suara Pembaruan, 10 Januari 2002

Abolisi terhadap Soeharto, Rekonsiliasi Tanpa Akuntabilitas

Oleh Leo Batubara

Filipina, Yugoslavia, Korea Selatan, dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Keempat negara itu semula dikuasai pemerintahan diktator, kemudian beralih ke demokrasi. Namun, Filipina, Yugoslavia, dan Korea Selatan berubah dari segi hukum. Ketiga negara itu, yang semula berdasar atas kekuasaan (*law of the ruler*), kemudian menjadi berdasar supremasi hukum (*rule of the law*), sementara Indonesia tetap mempertahankan *law of the ruler*. Dalam pemilu demokratis di Yugoslavia 24 September 2000, Vojislav Kostunica dari partai oposisi mengalahkan Slobodan Milosevic, diktator Federasi Yugoslavia. Enam bulan kemudian, Presiden Kostunica menyerahkan Milosevic ke International Court of Justice Den Haag sebagai tersangka pelanggaran HAM.

Korea Selatan lain lagi. Mantan Presiden Chun Doo-hwan dijatuhi hukuman seumur hidup dan mantan Presiden Roh Tee-woo dipenjara 17 tahun. Pengadilan memerintahkan keduanya mengembalikan uang yang dikorupsi. Setelah keduanya menjalani hukuman penjara sekitar dua tahun, presiden yang baru terpilih, Kim Dae Yung, memberikan pengampunan kepada mereka. Padahal, dalam pemerintahan Chun Doo-hwan dan Roh Tee-woo, pejuang demokrasi berkategori *die hard*, Kim Dae-Jung, mengalami penyiksaan dan pemenjaraan karena sikap oposisinya terhadap kedua diktator itu. Kebijakan Presiden Kim Dae Jung dinilai sesuai prinsip *clean and good governance*, yakni *reconciliation with accountability*. Korea Selatan cepat pulih dari krisis yang dihadapi.

"Bad Governance"

UUD 1945 mengamanatkan, negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Tetapi dalam praktek, yang terjadi adalah *bad governance*. Penyelenggara negara tidak taat pada konstitusi dan tidak memiliki budaya *rule of law*. Demi kekuasaan, pelanggaran konstitusi dan hukum dilakukan. Hukum hanya dikenakan bagi mereka yang berseberangan dengan penguasa.

Ketika Indonesia terpuruk tahun 1965-1966, kondisi rakyat jauh dari sejahtera. *Job performance* Presiden Sukarno selama 21 tahun dinilai gagal. Kemudian demonstrasi mahasiswa pada Januari sampai Maret 1966 turut menyumbang lengsernya Presiden Soekarno. Dalam demonstrasi, mahasiswa menuntut agar Soekarno diseret ke pengadilan. Merespons tuntutan mahasiswa itu, MPRS memutuskan "Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya menyangkut Dr Ir Soekarno dilakukan menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkannya kepada Pejabat Presiden Soeharto".

Tetapi, penguasa baru, Soeharto, tidak pernah merespons tuntutan mahasiswa dan Tap MPRS tersebut. Kenapa? Presiden Soeharto tidak melaksanakan amanat konstitusi bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum. Soeharto memilih kebijakan berdasarkan kekuasaan. Soekarno tidak pernah diadili.

Indonesia kembali terpuruk pada 1998. Kondisi rakyat tetap jauh dari sejahtera. Menyikapi *job performance* Soeharto selama 32 tahun memerintah, sulit dibantah bahwa dosa-dosanya kepada bangsa Indonesia lebih besar dibanding kesalahan Presiden Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo terhadap negerinya. Soeharto patut dituntut mempertanggungjawabkan keterpurukan Indonesia. Dia dinilai gagal.

Pertama, melanggar kontrak sosial. Tugas utama Soeharto sebagai Presiden RI adalah melaksanakan kontrak sosial Agustus 1945, yang salah satunya menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dia gagal mewujudkan kontrak sosial tersebut. Yang bertanggung jawab atas gagalnya kontrak sosial tersebut tentulah *the Chief Executive Officer of Indonesia*, yakni Soeharto sendiri.

Kedua, melanggar konstitusi. Sekadar contoh, menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), "Kedaulatan adalah di tangan rakyat". Dalam praktek, dengan dukungan militer, hanya Presiden Soeharto-lah yang berdaulat. Pasal 28 mengamanatkan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Namun, dalam praktek, hanya mereka yang mendukung rezim Soeharto yang memiliki kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berekspresi, sementara bagi yang berseberangan ditindas.

Ketiga, menggadaikan kedaulatan ekonomi kepada bangsa asing. Pinjaman luar negeri bukan lagi pelengkap tetapi merupakan tiang utama. *Keempat*, kecilnya hasil pembangunan. Kinerja pemerintah selama 32 tahun hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US\$ 450. Hasil itu dinilai terlalu kecil bila dibanding dengan jumlah utang luar negeri yang telah mencapai US\$ 144 miliar, investasi penanaman modal asing dan utamanya habisnya serta rusaknya sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, hutan, dan bahan tambang lain. Kesalahan lain dari rezim Orde Baru yang harus dipertanggungjawabkan oleh Soeharto adalah terjadinya kebocoran manajemen pembangunan sekitar 35 persen dan terjadinya *opportunity loss*.

Kelima, merajalelanya KKN. Korupsi besar-besaran terjadi di sekitar perbankan, Bulog, Pertamina, PLN dan dana reboisasi hutan. Pemupukan harta kekayaan keluarga Cendana yang ditaksir bernilai ratusan triliun rupiah tidak lepas dari praktek KKN. Periode 1993-1998, Soeharto mengeluarkan 79 Keppres yang dijadikan alat legitimasi dalam penyalahgunaan kekuasaan sehingga penyelewengan terlindungi secara legal. Tanpa *law enforcement* terhadap Soeharto, putra-putri dan saudara-saudara sepupunya serta kroni-kroninya, tanpa peradilan yang independen, terbuka, dan *fair* maka kepemilikan kekayaan mereka itu menjadi sah.

Keenam, pelanggaran HAM. Bukan tangan Presiden Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo yang membunuh 200 aktivis prodemokrasi di Kwanju. Bukan tangan Presiden Slobodan Milosevic yang membunuh warga Muslim Bosnia. Tetapi sebagai Presiden merekalah yang memikul tanggung jawab. Demikian juga yang terjadi selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa. Pelanggaran HAM begitu signifikan. Antara 500.000-1.000.000 anggota PKI dan simpatisannya diduga terbunuh tahun 1965. Sekitar 200.000 orang warga Timtim diduga terbunuh antara 1975-1998. Pelanggaran HAM lain di Aceh, Irian Jaya, Lampung, dan Jakarta. Penanggung jawab pertama dari kasus tersebut tiada lain adalah Soeharto. Dalam aksi petrus (penembakan misterius) terhadap mereka yang diduga penjahat tahun 1980-an, dengan bangga Soeharto mengklaim aksi itu atas perintahnya. Pengakuan itu justru bukti kuat keterlibatan Soeharto atas pelanggaran HAM.

Ketujuh, penyalahgunaan dana yayasan. Jaksa Penuntut Umum Mochtar Arifin mengajukan Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dugaan penyalahgunaan dana tujuh yayasan. Karena kondisi kesehatan terdakwa, perkara itu belum juga bisa diputuskan. Dari pengajuan perkara itu, tersimpul bahwa penyelenggara negara tidak serius dalam menegakkan *law enforcement* terhadap mantan Presiden RI kedua itu.

Dari uraian sebelumnya, tercatat paling tidak enam perkara besar yang dapat dituduhkan kepada Soeharto. Tapi karena penyelenggara negara tidak mempunyai *political will* untuk menghukum dia, yang diajukan ke pengadilan adalah perkara kecil (*peanut*). Perkara kecil itu pun hanya sekadar bagian dari "strategi seolah-olah". Artinya seolah-olah ada keseriusan untuk mengadili Soeharto.

Penuh Rekayasa

Mengapa perkara kecil itu yang diproses, bukan perkara besar? Para pendukungnya berkilah bahwa pertanggungjawaban Presiden Soeharto selama enam kali terpilih telah diselesaikan lewat SU MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998. Tetapi bukan rahasia lagi bahwa penerimaan SU MPR terhadap pertanggungjawaban itu penuh rekayasa.

Sudah 3 tahun 7 bulan para elite politik terlibat konflik tentang apakah Soeharto, para pelaku KKN dan pelanggar HAM semasa rezim Orde Baru dihukum atau tidak. Meskipun Sidang Istimewa MPR November 1998 lewat TAP No XI/1998 Pasal 4 memerintahkan pemberantasan KKN kepada mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dalam realisasinya, baik Presiden BJ Habibie maupun Presiden Abdurrahman Wahid serta Presiden Megawati, tidak menerapkan kebijakan *rule of law* terhadap Soeharto.

Menyikapi perintah TAP MPR No XI/1998 agar terhadap mantan Presiden Soeharto dikenakan penegakan hukum, patut diduga bahwa baik Presiden BJ Habibie maupun Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati sedang memainkan suatu skenario, yang sarannya menyelamatkan Soeharto. Langkah strategi untuk mencapai sasaran itu, *pertama*, melakukan *political game* seolah-olah akan menghadapkan Soeharto ke pengadilan. *Game* itu dilakukan secara cantik oleh Habibie. Dalam percakapan telepon Habibie dengan Jaksa Agung Andi Ghalib Februari 1999 lalu yang bocorannya diungkapkan oleh majalah *Panji*, Presiden Habibie mengatakan kepada Jaksa Agung Andi Ghalib supaya pemeriksaan terhadap Soeharto dilakukan sedemikian rupa agar publik mengira pemeriksaan dilakukan secara serius.

Pendekatan Gus Dur lain lagi. Setiap kali kejaksan mulai memeriksa Soeharto, Presiden Gus Dur merespons dengan pernyataan di media massa, "Saya akan memberi pengampunan kepada mantan Presiden Soeharto."

Pendekatan Presiden Megawati lain lagi. Fokusnya bukan bagaimana segera melaksanakan TAP MPR No XI/1998 untuk memeriksa Soeharto, tetapi "mempertimbangkan" memberikan pengampunan dengan meminta persetujuan DPR.

Apa hasil *political game* tersebut? Sampai sekarang Soeharto masih bebas dari jerat hukum. Strategi "seolah-olah" akan mengadili Soeharto terbukti efektif. Kondisi kesehatannya kini dijadikan komoditas belas kasihan guna mendukung terwujudnya sasaran, "Soeharto jangan sampai diadili".

Pada 17 Desember 2001 lalu, mantan Presiden Soeharto jatuh sakit dan masuk RSP Pertamina. Momentum itu sejalan dengan langkah strategi *kedua*, yaitu "menyelamatkan Soeharto dari jerat hukum dengan memanfaatkan kondisi kesehatannya". Apa reaksi Presiden Megawati terhadap kondisi kesehatan Soeharto? Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan kepada wartawan seusai menghadap Presiden Megawati, "Presiden sedang

mempertimbangkan setelah mendapat masukan Jaksa Agung dan Menkeh dan HAM untuk memberikan abolisi kepada mantan Presiden Soeharto".

Segera setelah itu terjadi pro-kontra abolisi serta "perang pernyataan" antara sesama politisi dan pejabat pemerintah.

Tiga Kepastian

Agenda nasional untuk *Indonesian recovery* mempersyaratkan tiga kepastian. Kepastian politik, kepastian keamanan dan kepastian hukum. *Pertama*, sudah 3 tahun 7 bulan Indonesia dihadapkan kepada persoalan apakah terhadap pelaku kejahatan Orde Baru: pelanggar konstitusi, pelaku KKN dan pelanggar HAM dihukum atau tidak. Sudah 3 tahun 1 bulan Pasal 4 Tap MPR No XI/1998 memerintahkan pemeriksaan keterlibatan KKN oleh Soeharto dan kroni-kroninya, tetapi baik BJ Habibie maupun Abdurrahman Wahid dan Megawati tidak melaksanakan amanat Tap itu.

Kedua, di era reformasi ini masih terjadi paradoks nasional. Pertama, dari segi fungsional Menteri Kehakiman dan HAM, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung semestinya tampil sebagai benteng dan penjaga sistem hukum: taat kepada konstitusi bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan wajib menjunjung hukum tanpa kecuali, serta wajib melaksanakan Pasal 4 Tap MPR No XI/1998 yang mengamanatkan pemeriksaan keterlibatan KKN oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Pelaksanaan Tap ini adalah suara hati bangsa. Tetapi dalam praktek, ketiga lembaga penegakan hukum itu justru ingin menggugurkan pelaksanaan konstitusi dan Tap MPR terhadap Soeharto dengan alasan kondisi kesehatan.

Bagaimana sikap profesi pengacara dan penasihat hukum dalam kaitan pergulatan penegakan supremasi hukum, khususnya menyangkut kasus Soeharto dan kroni-kroninya? Tampaknya lagu pilihan *top hit* sebagian besar pengacara bukan lagi syair lagu perjuangan: "*Maju Tak Gentar Membela yang Benar*, tetapi "*Maju Tak Gentar Membela yang Bayar*".

Paradoks nasional kedua, semua anggota DPR dalam kapasitas MPR pada SI MPR November 1998 secara kompak mengakomodasi aspirasi rakyat dalam Pasal 4 Tap MPR No XI/1998 untuk memeriksa keterlibatan KKN oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Tetapi pada Desember 2001 ketika publik menagih pelaksanaan Tap MPR itu, justru sebagian besar pimpinan DPR dan anggota dewan mengingkari keputusan yang mereka tetapkan, dan kini menyuarakan rekomendasi agar Soeharto dibebaskan dari jerat hukum dengan alasan kesehatannya. Wakil-wakil rakyat itu ternyata lebih peduli terhadap hak asasi Soeharto daripada nasib ratusan juta rakyat yang menderita.

Ketiga, dari perbenturan pendapat sebagaimana diuraikan tersimpul kehendak agar demi pemulihan Indonesia yang mempersyaratkan kepastian politik, keamanan dan hukum, sudah tiba saatnya Presiden Megawati secara tegas melakukan *national policy decision* atas kasus Soeharto dan kroni-kroninya. Penegasan kebijakan diperlukan demi terwujudnya rekonsiliasi nasional.

Dari perbenturan pendapat tersebut, terproyeksi dua model rekonsiliasi, yakni rekonsiliasi tanpa akuntabilitas dan rekonsiliasi dengan akuntabilitas.

Pendukung konsep rekonsiliasi tanpa akuntabilitas menginginkan berdasarkan kemanusiaan dan kesehatan, Soeharto dibebaskan dan diberikan abolisi tanpa akuntabilitas hukum dan tanpa akuntabilitas pengembalian aset nasional yang dikorupsi. Ironisnya, para pendukung pemberian abolisi itu kini bersuara nyaring ketika Soeharto sakit. Tapi, ketika Soeharto masih sehat pada 1998 dan 1999, mereka tidak menyuarakan perlunya penegakan hukum terhadap Soeharto.

Sementara itu, pendukung konsep rekonsiliasi dengan akuntabilitas menginginkan akuntabilitas pertama, Soeharto diadili segera. Kalau dia sakit, dia diadili secara *in absentia*. Peradilan itu diperlukan untuk membuktikan apakah mantan Presiden kedua itu melakukan kejahatan melanggar konstitusi, melakukan KKN dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM atau tidak. Akuntabilitas kedua, dia diwajibkan mengembalikan aset nasional yang terbukti dikorupsi. Segera setelah vonis dijatuhkan, bangsa ini rela demi rekonsiliasi nasional, Presiden Megawati memberi pengampunan.

Mungkin bisa ditiru rekonsiliasi model Afrika Selatan. Dosa rezim kulit putih *apartheid* adalah melanggar HAM dengan menjahati rakyat kulit hitam Afrika Selatan, tetapi pemimpin-pemimpin rezim *apartheid* itu tidak memperkaya diri dengan korupsi. Dosa rezim Orde Baru tidak hanya melanggar HAM, tetapi KKN. Di Indonesia, Soeharto, keluarga dan kroninya telah menguasai ratusan triliun rupiah dengan KKN. Memberi maaf kepada mereka berarti mengkhianati rakyat Irian Jaya, Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumsel, Kaltim, Kalbar, Kalteng, dan lain-lain. Sebab, rakyat di daerah-daerah itu telah rela berkorban menyumbang minyak, gas bumi, emas, kayu, hasil perkebunan dan bahan tambang lain ke republik. Mereka telah dibiarkan miskin, sementara perampok sumbangan rakyat tersebut akan dimaafkan. Rekonsiliasi tanpa akuntabilitas seperti itu akan mengancam eksistensi negeri ini.

Pilihan

Mengacu pada dua alternatif itu, kini Presiden Megawati dipersilakan melakukan pilihan. Bila menyetujui *a change in paradigm* bahwa Indonesia hanya akan selamat bila budaya taat konstitusi, taat kepada Tap MPR dan taat hukum menjadi kebijakan, pilihannya adalah kebijakan rekonsiliasi dengan akuntabilitas. Tetapi bila Presiden Megawati masih menganut paradigma lama bahwa negara Indonesia berdasarkan atas kekuasaan, dan tidak diperlukan pemberdayaan taat konstitusi dan taat hukum, maka pilihannya adalah rekonsiliasi tanpa akuntabilitas.

Keempat, karena kecenderungan melanggar konstitusi, tidak mengindahkan Tap MPR dan tidak berbudaya taat hukum sangat kuat di kalangan penyelenggara negara, tampaknya perjuangan menyeret pelaku kejahatan KKN, pelanggar HAM dan pelanggar konstitusi semasa rezim Orde Baru sangat sulit untuk direalisasi. Karena itu patut dipertimbangkan meniru terobosan Presiden Yugoslavia Kostunica.

Terhadap pelaku kejahatan Orde Baru, yang diwakili oleh mantan Presiden Soeharto, salah satu dari mantan wapresnya, 2 atau 3 dari mantan menternya, 2 atau 3 dari putra-putrinya, 1 atau 2 dari saudara sepupunya, 2 atau 3 dari jenderal yang paling diduga bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM dan 2 atau 3 dari kroninya dihadapkan ke International Court of Justice Den Haag. Pendekatan itu ditempuh selain karena sistem tidak berjalan lagi di Indonesia juga membebaskan bangsa Indonesia dari KKN peradilan. Cukup merekalah yang diadili. Segera setelah vonis dijatuhkan, mereka diberikan pengampunan, tetapi hasil korupsi dikembalikan. Tidak ada tuntutan hukum kepada yang lain. Hanya kepada mereka yang lain tersebut, yang setelah diperiksa oleh tim independen dan terbukti melakukan KKN, diwajibkan mengembalikan aset nasional yang pernah dikorupsi dengan mencicil ke negara.

Dengan terobosan itu, sebagian besar dosa Orde Baru ditutup. Gerakan pembaruan menuju Indonesia yang lebih baik dimulai. u

Penulis adalah pemerhati penyelenggaraan negara berdasarkan "good governance".

Last modified: 10/1/2002

KOMPAS - Selasa, 22 Jan 2002 Halaman: 2 Penulis: rie Ukuran: 2760

TERBENTUK, KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI TIMTIM

Dili, Senin Timor Timur (Timtim) secara resmi mulai melangkah ke arah rekonsiliasi, setelah wilayah itu berhasil membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hari Senin (21/1) kemarin, Timtim mengadakan upacara pelantikan anggota komisi yang terdiri dari tujuh orang. Komisi itu terutama akan memusatkan perhatian pada kekerasan yang terjadi sejak tahun 1974 (ketika koloni Portugal ambruk) hingga tahun 1999 saat pelaksanaan jajak pendapat di bawah Pemerintah Indonesia yang memasuki Timtim sejak 7 Desember 1975. Selama periode itu diperkirakan sebanyak 200.000 orang mati dalam pertikaian di antara para pendukung partai politik Timtim, pertengahan tahun 1970-an, dan perselisihan di masa pemerintahan Indonesia. "Komisi ini menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar," kata Xanana Gusmao, calon Presiden pertama Timtim. "Tetapi, pasti mendapat dukungan dari rakyat, yang akan membantu komisi itu dengan kepatuhan, hati, serta dukungan moral mereka." Sementara itu, Ketua Pemerintahan Transisi PBB di Timtim (Untaet) Sergio Vieira de Mello menganggap komisi itu sebagai kesempatan memberikan rakyat Timtim "pendengaran" resmi yang akan siap mendengarkan keluhan dan penderitaan mereka di masa lalu. "(Komisi) itu akan menyatukan mereka yang telah bertahun-tahun dalam konflik di masa lalu, sekaligus memberi kesempatan rekonsiliasi yang sebenarnya dan selamanya," kata de Mello. Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) interim Jose Ramos-Horta mengatakan, komisi itu akan menyediakan mekanisme untuk mengatasi konflik-konflik kecil dalam model rekonsiliasi. Dikatakan, komisi itu akan beroperasi setidaknya untuk masa dua tahun dan akan bekerja selaras dengan sistem peradilan yang berlaku. Namun, tidak seperti Komisi serupa di Afrika Selatan (Afsel) yang dibentuk di akhir masa apartheid, komisi di Timtim ini tidak berhak memberikan amnesti. Siapa pun yang berhadapan dengan komisi ini-terutama yang diajukan karena terlibat masalah pembunuhan, pemerkosaan atau kejahatan serius lain-akan langsung dihadapkan pada jaksa penuntut. Mantan Uskup Afsel Desmond Tutu dan Ketua Komisi HAM PBB Mary Robinson mengirimkan ucapan selamat atas pembentukan komisi tersebut. "Upaya pencarian kebenaran hingga tercapai rekonsiliasi bukanlah opsi yang ringan, melainkan tantangan yang sangat besar," kata Uskup Desmond Tutu. Sementara itu Mary Robinson mengatakan, upaya pembangunan kembali negara Timtim tidak akan pernah ada artinya, tanpa kemampuan menyembuhkan rakyat dari luka-luka mereka baik dalam sebagai pribadi, sebagai bangsa, maupun dalam semangat perjuangan mereka. (AFP/AP/rie)

Sinar Harapan, Kamis, 24 Januari

Sinar Harapan, Rekonsiliasi Total

Redaksi Yth,

Ada dua hal yang perlu diperhatikan bangsa ini bila ingin menjadi bangsa yang besar dalam percaturan dunia. Bangsa ini dapat menjadi bangsa yang tidak sekadar mendengar sinyalemen pihak Amerika atau pun badan/organisasi dunia yang juga didominasi kekuatan Amerika Serikat pada hakekatnya.

Adapun kedua hal itu adalah pertama, jangan menjadi bangsa telmi (telat mikir). Pada saat kejatuhan Soeharto dari singgasana kekuasaan, terlalu lama penguasa yang baru menyelesaikan pengadilan terhadap mantan presiden ke-RI. Saat ini terjadi silang pendapat tentang adanya penyakit yang akhirnya digelar di Ruang Serba Guna, Departemen Pertanian, di Jakarta Selatan, tapi tanpa kehadiran (tersangka) mantan Presiden RI, Soeharto. Ini bukti bahwa bangsa ini dipenuhi pemimpin (bagian bangsa) telmi.

Berbagai silang pendapat menghiasi media massa, baik elektronik maupun media cetak, menyiratkan dualisme pemikiran tentang pengadilan Soeharto. Yang pertama mendukung diadilinya Soeharto, dan yang kedua tidak menginginkan adanya pengadilan terhadap mantan penguasa Orba tersebut.

Di antara kedua sikap tersebut, ada yang secara nyata menyatakan sikapnya, sedangkan yang lain bersikap ragu-ragu. Tapi, bagaimana pun muaranya tetap sama; mendukung untuk diadili dan yang satunya tidak mendukung untuk diadili.

Bagaimana pun peliknya perkara Soeharto, tetap saja menyeret rakyat ke dalam jurang kesusahan yang baru. Di tengah kesulitan ekonomi, timbul lagi berbagai kesulitan dan konflik di tengah masyarakat.

Kini fenomena yang ada adalah terjadinya konflik horizontal antara rakyat dan rakyat. Yang satu mewakili suara yang menginginkan diadilinya soeharto, sedangkan kelompok yang lain adalah menolak pengadilan Soeharto.

Pro-kontra pengadilan Soeharto telah memakan korban Famred (Front Aksi Mahasiswa untuk Demokrasi dan Demonstrasi) dihantam secara brutal oleh kelompok pemuda yang menamakan dirinya Fosad (Forum Studi Aksi Demokrasi). Dan, banyak aksi di lapangan yang akhirnya memakan korban berikutnya dari pro dan kontra kasus Soeharto.

Yang kedua, jangan jadi bangsa yang pendendam. Mengapa pemerintahan ini tidak mencontoh apa yang dilakukan Mandela dari Afrika Selatan? Jawaban penyelesaian negeri adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi total secara adil, transparan, dan berkemanusiaan.

Tanpa itu, keamanan tidak pernah tercipta. Sebab, kelompok pangeran yang tersingkir tidak mau menyerah begitu saja. Itu terlihat dari berbagai teror bom yang dilakukan!

Hans Suta Widhya
Jakarta Timur

Kompas, Rabu, 30 Januari 2002

Gerakan Moral, "Islah", dan Penyelamatan Negara-Bangsa

Saurip Kadi

BELUM lagi media massa selesai mengulas dan mengupas hasil pertemuan pimpinan tertinggi dua ormas Islam terbesar-Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah-(2/01/2001) dari berbagai sudut pandang dan kepentingan, tanggal 16 Januari 2002, di tempat yang sama-Kantor PB NU-digelar kembali pertemuan serupa sebagai kelanjutan dan perluasan pertemuan terdahulu. Kali ini dihadiri para tokoh dan pimpinan tertinggi ormas keagamaan, perwakilan tokoh masyarakat adat dan juga sejumlah tokoh nasional lainnya.

Pada pertemuan itu juga disampaikan pesan kepujangaan, berisi keprihatinan dan pesan moral atas kehidupan negara bangsa yang terus dilanda kemalangan. Pertemuan itu menjadi lebih berbobot dan memberi secercah harapan baru bagi kita, karena para begawan telah sepakat melalui struktur masing-masing akan mengajak komunitasnya sampai ke akar rumput terbawah mengembangkan persaudaraan sejati, kebersamaan, persatuan, dan rasa kebangsaan. Masing-masing komunitas juga bersepakat secara maksimal mengubah citra Indonesia dengan beragam agama yang damai, sejuk, dan yang melindungi. Mereka juga membentuk *working group* yang bertugas menyiapkan racikan pesan moral baik yang berdimensi aktual, kontekstual, maupun konseptual.

Gerakan moral

Sebagaimana lazimnya sebuah ide besar, gerakan moral yang digagas dan disponsori para pimpinan tertinggi komunitas/umat beragama pun akan menimbulkan pro-kontra, bahkan ada pula yang penuh curiga dan sinisme. Namun, yang terpenting dalam meresponnya adalah niat yang melatarbelakangi, filosofi yang melandasi, serta tujuan dan misi yang diembannya.

Sebab, kehidupan negara bangsa yang penuh kesulitan selama empat tahun terakhir, telah menghabiskan sumber daya terbaik yang dipunyai bangsa dan negara, beban pinjaman luar negeri yang makin memberatkan, kehidupan rakyat yang makin sulit, serta mudarnya ikatan persaudaraan dan kebersamaan. Bila tidak segera diatasi akan mengakibatkan negara menjadi bangkrut, *collaps* lalu hancur terpecah belah seperti terjadi di sejumlah negara daratan Eropah Timur.

Di sisi lain, transisi kekuasaan yang tidak ter-*maintenance* dan ter-*manage* dengan baik, melahirkan *conflict of interest* antarelite politik kini maupun dengan elite politik di masa lalu. Akibatnya, stabilitas politik dan keamanan tidak terjamin, dan realitas sosial rawan intervensi. Elite politik lebih memikirkan bagaimana memenangkan Pemilu, tanpa pernah mau berpikir apakah negara bangsa di tahun 2004 nanti masih eksis atau sudah punah. Seperti Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan lain yang pernah ada di masa lalu.

Barangkali dalam kaitan ini kita bisa lebih memahami, mengapa para begawan turun dari pertapaannya lalu membentuk gerakan moral? Ketika berbagai upaya yang berdimensi fisik-*first defense line*-yang sudah dicurahkan, ternyata gagal menjawab tekanan krisis, bahkan melahirkan eksekusi yang kian memberatkan masyarakat luas, maka, pada saat itu kekuatan batin yang merupakan garis pertahanan kedua-*second defense line* sekaligus sebagai *defense of the last resort*-dalam masyarakat, dibangun kembali oleh para pemimpin sejati ke dalam suatu forum gerakan moral. Apalagi tujuan dan misi yang diembannya jelas-jelas untuk mengembangkan persaudaraan sejati, kebersamaan, persatuan, dan kebangsaan yang dilandasi rasa keadilan dan humanisme. Sebagaimana diutarakan para pendiri gerakan moral seperti dilansir sejumlah media massa.

"Islah" nasional

Beranjak dari kondisi riil, maka pragmatisme dan belenggu eforia yang kini melanda bangsa kita akan lebih tepat bila segera diakhiri. Reformulasi secara mendasar tentang banyak hal dalam berbangsa dan bernegara perlu segera dilakukan, agar keterperosokan dan keterpurukan yang menimpa bangsa dan negara tidak terulang menimpa anak cucu di masa depan. Lagi pula, empat tahun lebih yang telah dilalui adalah waktu amat panjang dan melelahkan serta cukup sudah untuk menyadarkan kita bersama guna mencari cara lain, agar kita segera mengakhiri segala hal yang tidak baik dalam kehidupan sebagai negara bangsa.

Nilai-nilai luhur yang bersumber dari moral agama dan budaya bangsa kita, seperti dipesankan para begawan dalam gerakan moral, yaitu persaudaraan sejati dan kebersamaan, persatuan dan kebangsaan untuk tegaknya keadilan dan humanisme, bisa menjadi titik awal bagi maksud reformulasi itu. Gerakan moral itu pada hakikatnya juga sebagai *islah*, yaitu upaya bersama dari segenap elemen pembentuk bangsa dari berbagai latar belakang agama, budaya,

kelompok, maupun golongan serta tingkatan usia untuk memperbaiki dan memperbarui tata kehidupan. Utamanya dalam hal tata hubungan antarumat. Dengan kata lain, gerakan moral yang dibentuk sebenarnya bisa digunakan sebagai basis untuk melaksanakan islah nasional.

Dengan *islah*, kita akan menghentikan segala hal buruk yang kini tengah terjadi akibat masa transisi, bahkan amat mungkin akan menjadi peluang baru dalam mengatasi krisis. Sebagai bangsa yang besar kita perlu segera memaafkan kesalahan dan kekhilafan, untuk segera menatap ke masa depan guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik. *Islah* yang perlu dikembangkan pun bukan kompromi taktis karena kepentingan politik sesaat, namun *islah* yang dilandasi filosofi yang intinya ketulusan, kejujuran, dan keadilan.

Penyelamatan negara

Gerakan moral juga erat kaitannya dengan upaya penyelamatan negara bangsa. Rapuhnya kehidupan kita saat ini tidak bisa dilepaskan dari rendahnya kadar moral sementara elite bangsa. Maka, sebelum kita mampu mewujudkan sistem yang paling ideal dan memenuhi aspirasi kekinian serta masa depan, aspek moral perlu menjadi garapan utama. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh setiap penyelenggara negara akan senantiasa dilandasi etika moral dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak.

Dengan ketangguhan moral, kita akan mampu menghentikan penyelundupan BBM yang konon mencapai Rp 56 triliun, sebuah jumlah yang jauh lebih besar dari subsidi BBM sebesar Rp 44 triliun yang mengharuskan harga BBM dinaikkan. Dengan kata lain, kita harus segera keluar dari perilaku KKN, inefisiensi dan sejenisnya, agar tidak terus menambah pinjaman luar negeri yang pada hakikatnya adalah beban generasi penerus.

Dengan demikian perumahan persaudaraan dan kebersamaan yang dibangun benar-benar karena ketulusan, bukan semu dan penuh kepalsuan. Sehingga kehidupan politik yang dikembangkan kelak juga menempatkan etika moral sebagai prinsip dasar. Selanjutnya, salah dan benar dalam penegakan supremasi hukum tidak identik lama dan baru, kaya dan miskin, juga tidak karena penguasa atau rakyat biasa.

Pada akhirnya, gerakan moral yang memuat nilai-nilai universal merupakan jalan terakhir terbaik sebagai ikhtiar bersama segenap warga untuk menyelamatkan negara bangsa, seperti ditawarkan para begawan, kiranya perlu kita sambut secara positif dan pro aktif. Karena dengan doa yang mereka panjatkan beserta segenap umatnya, *insya Allah* mampu mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Belum lagi ditambah himbauan dan pesan moral, serta uluran tangan, pasti amat membantu kita dalam menghadapi ancaman bersama, yang bila tidak segera ditangani dengan bijak akan mengantar pada disintegrasi negara bangsa kita.

* **Saurip Kadi Pati Mabes TNI AD**, pernah menjadi Aster KSAD dan anggota DPR.

Suara Pembaruan, Rabu 13 Februari 2002

TAJUK RENCANA

Rekonsiliasi, Pengampunan, dan Rehabilitasi

KOTA Malino di Sulawesi Selatan menambah peran sejarahnya setelah di kota itu terwujud perdamaian antarkelompok masyarakat yang bertikai di Poso dan Maluku. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Jusuf Kalla perlu dicatat sebagai mediator yang gigih, karena terus berupaya agar pertemuan itu bisa membawa hasil. Dan "Pertemuan untuk Maluku" 11-12 Februari 2002 di Malino itu, melahirkan 11 butir kesepakatan antara dua pihak yang bertikai.

Tentu masalahnya sekarang adalah melaksanakan agenda dari pertemuan itu, seperti pemulihan keamanan, penegakan hukum dan rehabilitasi sosial ekonomi. Kita menyadari bahwa yang terjadi di Maluku selama ini mempunyai nuansa konflik antarkelompok agama, Islam dan Kristen. Kita juga menyadari, agama apa saja merupakan sumber ajaran dan inspirasi untuk hidup di dunia dan akhirat. Namun, kerap agama menjadi pemicu dan sumber konflik sosial yang kejam dan berkepanjangan. Sejarah peradaban manusia membuktikan hal itu.

KITA sengaja mengedepankan masalah itu agar kita menyadari bahwa luka-luka dari peristiwa selama tiga tahun di Maluku tetap memberikan simbol seolah-olah harkat dan martabat manusia tidak lagi dihargai. Sebanyak 5.000 anak manusia di Maluku mati dengan cara yang menyedihkan. Kehidupan ekonomi hancur. Harta benda seperti rumah, sekolah, dan kantor rusak parah. Dan harus diakui bahwa semua kehancuran itu berawal dari pertikaian dengan menggunakan simbol-simbol agama. Pertanyaannya, sejauh mana ajaran agama, moral, etika, dan peraturan perundang-undangan benar-benar dibuat menjadi dasar berpijak kehidupan bermasyarakat.

Namun, kita perlu berpikir optimistis. Kita masih memiliki mata hati dan budi karena masih ada kalangan masyarakat kita yang siap untuk menebarkan kebaikan dan damai. Artinya, para mediator, para utusan, dan peninjau telah berunding di Malino, mewakili ribuan masyarakat yang mendambakan perdamaian. Mereka siap untuk menerima keberadaan berbagai macam umat dan komunitas dalam masyarakat. Toleransi tradisional seperti itu sebetulnya belum mati, bahkan masih kuat dipraktekkan oleh masyarakat kita. Kita dengar di tengah terjadinya kecelakaan, kerusuhan, dan kericuhan selalu ada saja orang yang diberitakan menyelamatkan tetangganya yang berbeda agama atau suku, menolong dan merawat mereka yang menjadi korban. Tragedi banjir di Jakarta baru-baru ini memberikan makna solidaritas. Orang saling membantu tanpa mencari latar belakang agama, suku, ras, dan golongan. Gedung gereja dan mesjid dipakai untuk para pengungsi.

DALAM konteks itulah, kita mendukung jiwa "Kesepakatan Maluku" yang bertekad menghentikan pertikaian, melakukan rekonsiliasi dan rehabilitasi. Rekonsiliasi bermakna ganda, bukan hanya berusaha hidup damai, tapi juga harus saling memaafkan dan mengampuni. Ini merupakan prasyarat dan kondisi awal untuk melaksanakan agenda berikutnya. Rekonsiliasi tentu bukan menghapus kenangan pahit dan fakta yang menyakitkan hati, melainkan bertekad menciptakan hubungan baru antarmanusia demi membangun masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain, rekonsiliasi harus diciptakan dulu, baru kemudian dilanjutkan rehabilitasi mental, sosial, sarana dan prasarana. Sebab itu, kita mendukung sepenuhnya pembentukan tim investigasi yang berasaskan keadilan dan hukum, apalagi telah disepakati penegakan supremasi hukum secara adil, jujur, dan menolak segala bentuk organisasi atau laskar bersenjata tanpa izin di Maluku. Hal-hal itu harus dipegang bersama demi cita-cita untuk membangun kehidupan bersama dalam suasana yang toleran. Artinya, kita mempraktekkan dan mengembangkan toleransi positif: yaitu menghargai perbedaan untuk menambah wacana kebersamaan. Dengan demikian, kita dapat hidup bersama dengan baik; dan dalam konteks Maluku sebagai cerminan Indonesia, kita adalah saudara meskipun berbeda agama, suku, penduduk asli, maupun pendatang.

Last modified: 13/2/2002

Koran Tempo, Rabu, 27 February 2002

Rancangan Kompensasi Diajukan ke Presiden

JAKARTA - Departemen Kehakiman dan HAM mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi kepada presiden. RPP itu telah disempurnakan oleh tim inter departemen.

Menurut Dirjen Peraturan Perundang-undangan Abdul Gani Abdullah, penyerahan RPP dilakukan Senin lalu. Rancangan itu disusun oleh tim yang terdiri dari perwakilan Kejaksaan Agung, Kepolisian, Departemen Keuangan, Mahkamah Agung (MA), dan LSM.

Abdul Gani membantah, penyusunan RPP itu dilakukan tertutup tanpa sosialisasi kepada masyarakat. "Pembahasannya kan interdep," ujarnya Senin lalu.

Namun Sekretaris Jenderal Komisi Nasional HAM Asmara Nababan mengaku kaget rancangan PP tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi (KRR) sudah diserahkan ke presiden. "Kok tidak ada sosialisasinya?"

Meski begitu, Asmara mengakui PP KRR merupakan tuntutan Pasal 35 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM sehingga harus segera diwujudkan. Jika PP itu tidak segera dibuat, katanya, berdampak pada kualitas putusan pengadilan HAM.

Dalam amar putusan pengadilan HAM, menurutnya, akan ada yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Tanpa PP, kata Asmara, majelis hakim tidak bisa memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Artinya, negara mengabaikan hak-hak para korban pelanggaran HAM.

Namun RPP itu kabarnya bakal mendapat hambatan dari Sekretariat Negara (Sekneg). Seorang anggota tim interdep menyebutkan, ada kebijakan di Sekneg untuk menolak memproses undang-undang atau peraturan lain yang dinilai akan membebani keuangan negara.

Menurut anggota yang aktif dalam pembahasan RPP Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi itu, kebijakan Sekneg itu menyebabkan ketegangan antara Departemen Kehakiman dan HAM dan Sekneg di rapat-rapat internal.

Anggota tim itu berharap, Sekneg menyadari bahwa PP itu merupakan tuntutan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Karena itu, jika negara belum punya anggaran untuk biaya-biaya keadilan, Sekneg mestinya memperjuangkannya pada APBN tahun depan. "Ini kewajiban negara terhadap warga negaranya."

Abdul Ghani membantah RPP itu ditolak Sekneg. Menurut dia, diusulkannya peraturan itu sepenuhnya berdasarkan hukum sehingga tidak bisa dihambat masalah keuangan. Yang penting, kata dia, PP diterbitkan dahulu dan pelaksanaannya tergantung anggaran negara.

Apalagi, kata Ghani, negara tidak bisa dipaksa membayar bila tidak memiliki dana. Dia lalu meminta agar lembaga-lembaga pemerintah tidak dipertentangkan. "Pendapatnya boleh bertentangan, tapi dalam kebijakan tidak boleh bertentangan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan anggota tim interdep, Ifdhal Kasim, berharap, masalah kompensasi dan restitusi tidak dilihat hanya dari sisi uang. Kompensasi dan restitusi itu, katanya, juga meliputi antara lain pengakuan dan permintaan maaf dari pelaku, tunjangan-tunjangan sosial bagi para korban seperti pemberian beasiswa dan fasilitas dukungan pemberdayaan perekonomian korban dengan pemberian kredit. **maria hasugian/jobpie**

Serambi Indonesia, Kamis 28 Februari 2002

Rekonsiliasi Pecepat Solusi Nasional

BANDA ACEH- Pengamat sosial politik Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), HA Hamid Sarong SH MH, mengemukakan bahwa rekonsiliasi pemikiran seluruh komponen masyarakat akan dapat mempercepat penyelesaian krisis nasional negeri ini.

"Saya kira, rekonsiliasi pemikiran seperti ditawarkan mantan Presiden BJ Habibie merupakan salah satu solusi untuk mempercepat penyelesaian krisis multi dimensi yang melilit bangsa ini," katanya kepada Antara di Banda Aceh, Rabu.

Hal tersebut dikatakan dekan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam, HA Hamid Sarong, berkaitan dengan ajakan negarawan BJ Habibie dalam suatu wawancara khusus yang dilakukan salah satu stasiun televisi swasta belum lama ini.

Hamid Sarong, yang juga master hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta itu, mengatakan, rekonsiliasi pemikiran merupakan suatu gagasan brilian yang semestinya mendapat respon positif dari seluruh komponen masyarakat. Menurut dia, gagasan rekonsiliasi pemikiran itu hendaknya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa, termasuk perwujudan nyata untuk meninggalkan krisis multi dimensi.

"Tawaran rekonsiliasi pemikiran lebih menyentuh batin warga negara dan ini bukan basa-basi. Mari kita membangun negara ini dengan pemikiran jauh ke depan, agar anak cucu kita lebih baik di masa datang," katanya. Untuk mewujudkan rekonsiliasi pemikiran secara nasional itu, katanya, seluruh komponen masyarakat harus mengedepankan kesatuan dan niat ikhlas melalui upaya menyatukan batin seperti yang telah dilakukan pendiri negara ini sekitar tahun 1945.

Rekonsiliasi pemikiran secara nasional sejatinya berdasarkan niat ikhlas dengan harapan kebaikan dan menjadi perbuatan berarti bagi seluruh masyarakat negeri ini. "Saya kira, ini penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan," katanya.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyatukan visi dan persepsi dalam mencari solusi secara ikhlas, seperti ikhlasnya pendiri negara ini ketika mereka merebut kemerdekaan dari penjajah tempo dulu.

"Kita berharap, negarawan yang memegang amanah rakyat saat ini dapat memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Kalau kita semua menyatukan visi dan persepsi, berbagai persoalan yang melilit bangsa ini akan dapat diselesaikan secara baik" ujarnya. (ant)

>

Kompas, Selasa, 12 Maret 2002

Indonesia dan Timtim

Jangan Dibelenggu Masa Lalu

Oleh PLE Priatna

DI tengah kontroversi penahanan Akbar Tandjung maupun pembentukan Pansus Bulog II, pertengahan Maret ini ada dua peristiwa politik penting yang akan menjadi sorotan internasional. Pertama, dibukanya persidangan kasus pelanggaran HAM Timtim oleh Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta Pusat 14 Maret. Kedua, hadir tidaknya Presiden Megawati memenuhi undangan Sekjen PBB dalam upacara kemerdekaan Timtim di Dili, 20 Maret. Kedua peristiwa yang kebetulan beriringan waktunya ini, ibarat hajatan besar. Sebuah perhelatan hukum sekaligus dibarengi penentuan sikap politik kita dalam memandang Timor Timur di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Lebih dari itu adalah sebuah proses persinggungan persepsi banyak pihak yang terlibat, yang akan membenturkan berbagai kepedihan masa lalu dengan keharusan memberikan pengakuan sebagai tuntutan sebuah realitas baru. Peristiwa yang akan menghadapkan masa lalu dengan masa kini, kepentingan internal dengan eksternal, masalah kedaulatan dengan "jurisdiksi universal". Karena itu, jika kita tidak arif dan dewasa menanggapi, kedua peristiwa ini akan menjadi topik hangat yang akan merefleksikan potret dan citra kita ke luar. Gambar buruk yang kian menyulitkan kita. Tulisan pendek ini mencoba mengurai kedua peristiwa itu, dampak serta sikap politik yang diharapkan.

Residu politik masa lalu

Perkara Timor Timur bagi kita memang menjadi beban sejarah yang seakan tak ada habis-habisnya. Bahkan, setelah Timor Timur berpisah menjadi sebuah negara berdaulat, kasus demi kasus yang ada terus bergulir menyeret kita kembali masuk ke dalamnya. Ibarat pusan air yang begitu besar, yang terus berputar kencang mengangkat residu persoalan yang ada serta membuat kita seolah tidak bisa keluar sepenuhnya atau melepas seluruh perkaranya. Tanpa mengurangi arti adanya upaya yang telah dilakukan, perkara Timor Timur agaknya menjadi persoalan yang terus hidup, menggelayuti generasi ke generasi. Lalu adakah sebuah cara yang efektif untuk menghentikannya agar tidak menjadi beban sejarah bagi generasi yang baru?

Paling tidak, dari kacamata luar, pengadilan HAM Timtim ini adalah sebuah harapan baru. Penyelesaian masa kini untuk menghabisi residu persoalan masa lalu. Sebuah koreksi yang dianggap *fair* dan *legitimate* untuk menimbang dan mempertanggungjawabkan perbuatan masa lalu sebagai langkah maju ke depan memasuki era global dengan tuntutan dan standar internasional. Kita tidak mungkin mengingkarinya dan kembali ke belakang dengan segala resistensinya.

Usai kunjungan Leandro Despouy, Ketua Komisi HAM PBB ke Jakarta Januari lalu, Dennis Mc Namara, Perwakilan Khusus Sekretariat UNTAET, kembali mengingatkan, proses peradilan HAM Timor Timur ini mendapat perhatian serius dunia internasional dan Komisi HAM PBB. Bahkan Maret ini, Komisi HAM PBB mengagendakan pembicaraan soal peradilan HAM di Indonesia. Untuk itu ia berharap peradilan yang akan berjalan itu mengikuti standar peradilan internasional. (*Kompas*, 14/2)

Dari perspektif itu, adalah pada tempatnya bila kita bisa menerima sebuah kenyataan pahit. Timor Timur, yang di masa lalu kita "paksakan" seolah harus menjadi bagian kita dengan segala masalah di dalamnya, ternyata di dalamnya-elemen kekuatan perlawanan dan aspek internasional-akhirnya menjadi kekuatan yang mewakili mayoritas yang berkeinginan lain. *Act of self-determination* bukan dalam bentuk integrasi tetapi pemisahan menuju sebuah identitas baru yang merdeka dan berdaulat.

Pertaruhan politik di masa lalu dengan mendomestifikasikan secara sepihak integrasi Timtim-dari Portugal dan PBB-akhirnya hanya meninggalkan ongkongan risiko yang harus dipertanggungjawabkan dan dipikul sebagian orang. Tak heran bila seorang pengamat berani menyimpulkan, pilihan kita untuk memaksakan integrasi dengan segala cara-di tengah tantangan Portugal dan PBB-sebagai kekeliruan pilihan politik dan kebijakan, yang berakibat fatal terhadap sebagian masyarakat Timor Timur (John Magro, "*Is There Justification for An International Criminal Tribunal for East Timor*", Murdoch Uni, September 2000).

Meski kemudian Presiden BJ Habibie menawarkan dua opsi pilihan buat Timtim sebagai kebijakan korektif, di medan laga opsi itu ditafsirkan lain, sehingga menyebabkan kita menanggung pertumpahan darah yang terjadi. Barat dan masyarakat internasional tampaknya masih menimpakan tanggung jawab kekeliruan masa lalu itu kepada kita, bukan Portugal, PBB, atau kelompok milisi anti-integrasi.

Apalagi dalam semangat yurisdiksi universal, kekeliruan yang menyangkut pelanggaran HAM yang berat harus ditebus dengan citra buruk. Masyarakat internasional menantikan pertanggungjawaban melalui proses peradilan yang kredibel, agar tak ada lagi imunitas dan impunitas (*impunity*) terhadap pelaku pelanggaran HAM bersembunyi di balik alasan perang sekalipun.

Melihat ke depan

Oleh karena itu, peradilan HAM Ad Hoc ini menjadi tumpuan yang mempertaruhkan kembali reputasi kita di mata internasional. Apriori dan keraguan dari luar, jangan ditambah bebannya dengan ketidakrelelan kita memenuhi undangan Sekjen PBB.

Baru-baru ini dikabarkan, Sekjen PBB mengirimkan undangan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri upacara kemerdekaan Timor Timur di Dili. Rangkaian upacara, yang dimulai 19 Maret ini akan terdiri antara lain penurunan bendera PBB, pengibaran bendera Timor Timur serta pelantikan Presiden Timor Timur. Berita ini menjadi perdebatan hangat saat Komisi I DPR RI mengusulkan agar Presiden RI tidak memenuhi undangan Sekjen PBB itu. Alasan yang dikemukakan, karena masih banyak hal yang membekas di hati masyarakat Indonesia berkaitan dengan lepasnya Timor Timur.

Dari awal telah dikatakan, selain menimbulkan kepedihan di sana-sini, perkara Timor Timur juga menyeret konflik kepentingan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita tidak lagi melawan pribadi Xanana Gusmao, Ramos Horta, dan tokoh Fretilin lainnya sebagai gerakan sempalan, tetapi kita berhubungan dengan Negara/Pemerintahan Timor Lorosae. Pendekatan dengan perspektif residu masa lalu tampaknya akan menemui kesulitan dihadapkan dengan tuntutan realitas baru yang ada. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, Timor Timur telah menjadi entitas politik yang berdaulat, yang diakui PBB. Kita tidak dapat memutar jarum sejarah.

Sikap positif kita, membuka Pengadilan HAM Ad hoc, termasuk melantik 11 hakim baru guna membangun citra yang positif, tentu perlu didukung sikap politik kita yang lebih dewasa. Kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Dili memenuhi undangan Sekjen PBB, tentu akan memberi sumbangan besar, tidak hanya terhadap pemulihan citra kita dalam hubungan dengan Timor Timur atau PBB, tetapi juga dalam hubungan kita dengan negara lain.

Presiden Megawati selayaknya memenuhi undangan ini sebagai wujud rekognisi kita terhadap Timor Lorosae, sekaligus menunjukkan jiwa besar kita bahwa semua kepedihan masa lalu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan, yang tidak hanya menyengsarakan Timor Timur, tetapi Indonesia hampir secara keseluruhan.

* PLE Priatna, *pemerhati masalah internasional*

Suara Pembaruan, Rabu 13 Maret 2002

Kasus yang Sulit Diselesaikan KKR

JAKARTA - Penegakan hukum hendaknya dilakukan dengan tegas dan lugas. Hal itu dilakukan dengan tetap membuka pintu bagi kasus-kasus yang sulit dicari penyelesaiannya bisa diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Ketua Umum Pengurus Harian Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP), IN Suwandha mengatakan itu menjawab wartawan se usai bersama Panitia Nasional Peringatan Hari Raya Nyepi tahun baru Caka 1924 diterima Wapres Hamzah Haz, di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (12/3).

Dengan adanya penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini, lanjut Suwandha, masyarakat tidak berputar-putar pada lingkaran yang sama, yang akhirnya akan menimbulkan kecurigaan di antara sesama warga bangsa.

"Kami menyarankan kepada Wapres agar secepatnya dilakukan rekonsiliasi nasional yang menyeluruh, bukan parsial berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa," katanya.

Dalam pertemuan dengan Wapres, PHDIP juga menyarankan agar segera dimasyarakatkan gerakan penghematan nasional di segala bidang. Para pimpinan formal dan informal hendaknya bisa menjadi teladan untuk gerakan ini, sambungnya.

"Tindakan nyata dalam gerakan penghematan nasional itu berupa pola hidup wajar dan tidak bermewah-mewah," ucap Suwandha. (M-11/W-8)

Last modified: 13/3/2002

Kliping ELSAM

**HASIL RUMUSAN
RAPAT PLENO KOMISI-KOMISI
ACARA TEMU RAYA X TAPOL/NAPOL**

JAKARTA, HOTEL CEMPAKA, 16 FEBRUARI 2002

Inventarisasi dan distribusi oleh : bung_karno@minister.com

HASIL RUMUSAN RAPAT PLENO KOMISI I

I. Tentang Peran Militer :

Militer dikembalikan pada fungsinya sebagai lembaga pertahanan dan ketahanan negara

Pencabutan peran dwi fungsi TNI/Polri

Paradigma TNI/Polri harus jelas TNI/Polri di kembalikan dalam system struktural kemiliteran dengan nama Markas Besar TNI Divisi, Resimen, Batalyon, sedangkan Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa di hapus

· Menolak rencana undang-undang anti teroris

II. Tentang Demokrasi dan HAM

.. Pembentukan KPP HAM terhadap seluruh kejahatan politik dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh orba dan kroni-kroninya

III. Rumusan sikap Komisi I Tentang Pemerintahan dan Kabinet Gotong Royong Ibu Megawati Soekarno Putri

1) Segera mengklarifikasi dan menuntaskan pelaksanaan Tap MPRS No. 33 dan mengadili kejahatan politik mantan Presiden Soerharto dan kroni-kroninya

2) Mendesak kepada pemerintah dan kabinet saat ini untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dari 1965 hingga sekarang baik melalui rehabilitasi maupun melalui persidangan pengadilan

3) Rahasia negara tidak boleh menjadi dalih untuk menutupi kejahatan politifk

4) Campur tangan TNI/Polri terhadap Hak Sipil ex Tanapol supaya dihentikan

**HASIL RUMUSAN RAPAT PLENO KOMISI II
(EKONOMI DAN KERAKYATAN)**

PEMBUKAAN

Kita ketahui bahwa sejak tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan hingga kini (tahun 2002), Indonesia yang sudah merdeka ternyata menganut dan melaksanakan sistem ekonomi kapitalis yang liberal dan ortodox. Kita tidak dapat menutup mata, bahwa ekonomi sistem kapitalis bukannya dapat memberikan kesejahteraan

kepada rakyat, bahkan menimbulkan banyak sekali hal-hal yang negatif dalam masyarakat, seperti timbulnya pengangguran, meningkatnya tingkat kejahatan, perampokan, penyelundupan, meluasnya penggunaan narkoba, perambahan hutan dan KKN.

Setelah pada tahun 1966, Orde Baru berkuasa dan melaksanakan pemerintahan yang otoriter, sebagai bangsa yang merdeka telah kehilangan rasa harga diri. Sejak itu guna mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi, Pemerintahan Orde Baru bukannya berusaha untuk dapat mandiri dan berdikari di bidang ekonomi, malahan Pemerintah yang dikelilingi oleh para penasehat ekonomi yang kebanyakan mengutamakan untuk dapat bantuan (baca : pinjaman) luar negeri. Untuk itu Pemerintah berhasil mendapat “bantuan” (hutang) dari Dana Moneter Internasional (DMI) atau IMF (International Monetary Fund).

Pembangunan yang dilaksanakan relatif berhasil oleh Pemerintah Orde Baru, hakekatnya karena mendapat pinjaman dari IMF sebesar antara US\$ 4 5 Milyar setiap tahunnya. Diketahui dikemudian, bahwa pinjaman itu telah mengalami kebocoran 30% setiap tahunnya. Dan kebocoran inilah yang dipergunakan oleh Presiden Soeharto beserta anak-anaknya serta kroninya untuk memperkaya diri dan memperkaya kroninya.

Kecuali itu para Pengusaha besar domestik telah di beri berbagai fasilitas dan kredit, sehingga menjadikan mereka konglomerat-konglomerat. Namun kenyataannya para konglomerat hanya memikirkan membesarkan perusahaannya. Dan ketika pada tahun 1998 Presiden digulingkan oleh gerakan mahasiswa, Pemerintah Orde Baru telah mewariskan hutang luar negeri (dari IMF) sebesar US \$ 144 Milyar.

Kebijakan dibidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah B. J. Habibie, disusul kemudian oleh pemerintah K.H. Abdurrachman Wahid dan diganti oleh Pemerintahan Megawati Soekarno Putri, ternyata sama saja. Dalam usaha untuk mengatasi kesulitan di bidang ekonomi, ketiga pemerintahan itu masih menggantungkan pinjaman luar negeri, cq dari IMF

Ketergantungan di bidang ekonomi yang di alami dewasa ini ialah karena Pemerintahan tidak mempunyai kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri.

SOLUSINYA

Untuk mengetahui keterpurukan ekonomi dewasa ini perlu dilaksanakan sebagai berikut :

1. Perbaiki infrastruktur pedesaan, membangun potensi daerah di segala bidang dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
2. Indonesia harus tetap mengacu pada ajaran **Bung KARNO** yaitu **TRISAKTI**, yang terdiri dari :
 - **Berdaulat** di bidang **politik**
 - **Berdikari** di bidang **ekonomi**, dan
 - **Berkepribadian** di bidang **kebudayaan**
3. Pembangunan ekonomi harus diprioritaskan di bidang agrobisnis/agroindustri, disamping potensi lain seperti kelautan, pariwisata dan manufaktur
4. Agar BUMN tetap dimiliki oleh Negara, untuk itu perlu diaudit dan diawasi dengan partisipasi masyarakat melalui Dewan Perusahaan, dengan mengikut sertakan serikat buruh dan LSM.
5. Membangun koperasi yang di pimpin oleh orang orang yang jujur dan patriotik. Memperluas industri kerajinan rakyat (rumah tangga/home industri)
6. Perusahaan besar perlu diawasi oleh Pemerintah dan menarik kembali devisa yang dilarikan ke luar negeri dengan mencabut PP No. 1 tahun 1982, dengan memperketat aliran devisa terutama dollar ke luar negeri.

7. Agar UU Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Untuk itu tanah-tanah absente yang dimiliki oleh Pejabat Orde Baru dan kroninya di sita untuk kemakmuran rakyat Indonesia
8. Hutang-hutang perusahaan swasta dari pemerintahan rezim Orde Baru agar tidak dibayar kembali oleh uang rakyat atau oleh Negara, akat tetapi di bayar dari sitaan harta kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya semasa **rezim Orde Baru** .
9. Timbulnya kepincangan ekonomi di Indonesia disebabkan karena moral, untuk itu moral dan skill harus dijadikan dasar. Selanjutnya lembaga-lembaga ekonomi dan lembaga-lembaga Politik yang di bangun oleh rezim Orde Baru seperti GOLKAR, KADIN, GAPENSI, REI dan lain sebagainya harus direformasi melalui revitalisasi, restrukturisasi dan perubahan UU No. 1 tahun 1987 guna memutuskan jaringan KKN Baru.
10. Kontrak kerja sama dengan modal asing untuk mengeksploitasi kekayaan negara agar di tinjau kembali (seperti kontrak karya Tembaga Purga di Papua, dan lain-lain). Untuk itu UU Migas yang baru agar tidak segera diundangkan.
11. Globalisasi di bidang ekonomi harus diantisipasi, diwaspadai, dan perlu mempersiapkan kemampuan sendiri, untuk itu pemberlakuan AFTA perlu di tunda.
12. Visi dan orientasi Perbankan harus berpihak pada kepentingan ekonomi kerakyatan.

HASIL RUMUSAN RAPAT PLENO KOMISI III (Rekonsiliasi dan Keadilan, Format Politik dan Penegakan Hukum dan Ham)

Mukadimah

- .. Bahwa Tapol-Napol telah terbukti memiliki konsistensi perjuangan dan merupakan representasi perjuangan aspirasi politik, keadilan dan penegakan HAM untuk rakyat Indonesia (dalam kurun waktu 40 tahun terakhir)
- .. Eksistensi peran Sejarah, Politik dan Penegakkan Keadilan para Tapol-Napol merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri apalagi diabaikan.
- .. Tapol-Napol adalah korban berlangsungnya praktek penindasan oleh rezim Orde Baru yang dimotori militer (TNI) dan birokrasi (Golkar) sebagai bagian utama mesin politik Orde Baru
- .. Penegakkan hukum dan HAM termasuk pemberantasan pelaku KKN harus segera diwujudkan dengan penerapan prinsip *equality before the law* (kesetaraan warga negara didepan hukum)
- .. Bahwa peran partai politik hasil Pemilu 1997 sangat tidak memadai dan tidak mampu mengakomodir harapan rakyat

Berdasarkan pemikiran dan pemahaman tersebut diatas dengan ini Komisi III Temu Raya Tapol-Napol merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak rekonsiliasi tanpa adanya rehabilitasi dan kompensasi terhadap Tapol-Napol, DPO dan masyarakat lainnya sebagai korban rezim Orde Baru.
2. Adili Soeharto dan seluruh kroni rezim Orde Baru yang melanggar HAM
3. Bersihkan lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan seluruh pejabat Birokrasi Sipil dan Militer dari Tingkat Pusat sampai Daerah dari anasir-anasir Orde Baru
4. Bebaskan semua Tapol-Napol yang sekarang masih di penjara, dan hentikan penangkapan dan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perjuangan politik

5. Selesaikan kasus politik Aceh, Papua, Maluku, Posso dll tanpa kekerasan
6. Membuat undang-undang Anti Teroris yang merupakan penjemlaan Undang-undang Anti Subversif (Penpres No.11/1963)
7. Laksanakan Otonomi Daerah (OTDA) berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan kepentingan dan kedaulatan rakyat
8. Bentuk Pansus Buloggate II di DPRI RI dan secara bersamaan selesaikan melalui pengadilan
9. Laksanakan pengadilan AD HOC atas kasus kasus pelanggaran HAM; Semanggi, Trisakti, 27 Juli, Timor Timur, Aceh, Tanjung Priok, dll
10. Bubarkan Partai GOLKAR

Jakarta, Hotel Cempaka, 16 Februari 2002

Nama Tim Perumus Komisi III

Ketua : Rahman

Sekretaris : Bachtiar Ibrahim

Anggota : Drs. Aser Maniku, S. Suharto Kaveleri, Agus Siswanto, Murjoko, Andi Sukisno, Mahmud Majid, Agus Gustiana, Jusuf, Suroso, M. Sulaiman

Kliping ELSAM

Media Indonesia, Senin, 18 Maret 2002

Syafii Minta Rekonsiliasi Jangan Kendurkan Hukum

JAKARTA (Media): Rekonsiliasi seluruh komponen bangsa harus tetap dalam kerangka penegakan hukum dan tidak boleh mengendurkan semangat menegakkan hukum atas kasus-kasus besar yang pernah terjadi.

Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif menegaskan hal itu tadi malam, saat diminta pendapatnya tentang tawaran Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung kepada tokoh-tokoh politik dan semua komponen bangsa untuk melakukan rekonsiliasi.

Syafii menegaskan, secara prinsip dirinya setuju dengan ide rekonsiliasi itu. Karena, rekonsiliasi oleh semua komponen bangsa sangat penting, terutama bagi kelangsungan negeri ini.

"Hanya saja, jika rekonsiliasi dijalankan, bisakah aparat penegak hukum, apakah itu jaksa, polisi, hakim, dipercaya tetap konsisten melaksanakan tugas dan amanat rakyat? Kita mafhum, para penegak hukum itu sudah lama bergelimang dosa-dosa akibat perselingkuhan hukum yang mereka perankan," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono saat membuka Orientasi Perkaderan Partai Golkar Tingkat Nasional, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menawarkan rekonsiliasi kepada para tokoh politik nasional dan semua komponen bangsa (Media, 17/3).

Akbar menyatakan, pihaknya prihatin melihat keadaan bangsa dan negara yang terjerembab ke dalam krisis yang berkepanjangan. "Kemampuan dan energi yang kita miliki sebagai bangsa semakin terbatas. Alangkah sayangnya jika kemampuan dan energi yang terbatas itu sia-sia, hanya digunakan untuk melakukan pertikaian politik," kata Akbar Tandjung.

Dalam hubungan itu, Partai Golkar mengajak seluruh komponen bangsa, terutama penyelenggara negara, untuk melakukan rekonsiliasi nasional sebagaimana diamanatkan Tap MPR No V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan.

Menurut Syafii Maarif, permasalahan bangsa ini sudah bertali-berkelindan karena kebanyakan anak bangsa sudah melakukan dosa kolektif. "Kebohongan publik sudah lama kita dengar dari para elite politik kita. Bagaimanapun, itu semua harus dibongkar agar tak ada lagi ganjalan di hati kita masing-masing," tandasnya.

Dalam pandangan dia, rekonsiliasi harus dimotori oleh orang yang berjiwa besar, yang bisa diterima semua pihak, terutama dipercaya tokoh-tokoh politik. "Dalam rekonsiliasi nanti, semua tokoh politik harus berterus terang dan tidak lagi main kucing-kucingan terus. Saya yakin kalau rekonsiliasi itu yang dijalankan, masih ada titik terang," urai Syafii. (CR-11/P-4)

The Jakarta Post, 25 March, 2002

The risk of amnesty: Continued impunity

Todung Mulya Lubis, Lawyer, Jakarta

Can justice be replaced with another means of social avenue?

A fair and lasting reconciliation can only be achieved by emphasizing the rights of victims.

In Indonesia, efforts to make peace with the past through the formation of a truth and reconciliation commission are more guided by the interest to prevent national disintegration.

Reconciliation is deemed more important than accountability.

There are fears that demanding accountability for past human rights abuses will invite new conflicts and spark a reaction from the military -- or the "disintegration of the nation". Upholding justice for victims is thus not a priority. The predominant thought on the suitability of "reconciliation" is driven by information on the success of the restorative justice model in South Africa in stopping violence and revenge.

Amnesty is used as an incentive to encourage confession and testimony from perpetrators of human rights crimes. This is done to formulate an "official truth" about past abuses which were hitherto concealed or deliberately forgotten.

This model has been lauded a success in setting the wheels in motion toward a "truth seeking process", where victims' suffering receive public recognition through "truth telling" sessions. The process is said to enable the healing of trauma, encouraging victims to put the past behind and forgive.

But morally, can we truly give amnesty to perpetrators of human rights abuses? The choice of the South African model for Indonesia would be a leap into the void: Debate on the model has not been exhausted, and its true possibility has not been examined.

Can amnesty be given to a perpetrator of a crime against an individual? International human rights defenders offer two arguments for the upholding of what is called retributive justice. They reject the giving of amnesty to perpetrators of human rights abuses.

The first argument is that amnesty may be given by the state only to those who commit crimes against the state, for example subversion, separatism or an attempted coup d'etat. However, the state cannot take over an individual's decision to offer forgiveness for a crime that the state did not itself experience.

Further, gross human rights violations are crimes caused by abuse of the state's power. Amnesty cannot be given by the state because the state itself has committed the crime.

The second argument refers to the political consequences in a country of transition. In the event that a government, in a transitional phase, enforces the sentencing of these perpetrators, this could cause a political backlash. Justice, deliberately and consciously, is sacrificed to maintain or achieve social harmony.

This view should consider the consequence that granting of amnesty has toward democratic transition. If amnesty is chosen as a result of fear of military might, the granting of amnesty will strengthen the military itself.

As in Guatemala and El Salvador, granting amnesty to the military has made the military even more powerful and feared. Hence involuntary disappearances, torture, extrajudicial killings and rape continue.

Before amnesty is granted, certain conditions have to be met. In South Africa, the main reason why former actors of the apartheid regime chose to apply for amnesty is because they were fearful of the relatively strong judicial system.

So without a real judicial stick, the incentive of amnesty is not attractive enough and therefore truth seeking is not promoted.

The promoters of the "restorative" justice model for Indonesia argue that the law and its instruments here cannot be trusted to uphold legal justice.

Because of this, they promote the extrajudicial process, such as truth seeking and reconciliation, to face the past. However, how can this model be applied without legal authority?

Such a model thus faces a big problem because it does not produce the political push toward legal reform. A corrupt legal system remains a problem.

The retributive justice model upholds accountability and legal justice. It pushes for legal reform, for without it retributive justice is like a toothless tiger. This model is seen as having a more just and lasting contribution to achieving reconciliation. Retributive justice also prevents the recurrence of past injustices through the formation of a moral society. The arguments for this are as follows:

First, to achieve reconciliation, solution through justice must have a stronger basis to prevent revenge since the outcome ties both parties.

Second, if public recognition of the suffering of victims is the core toward healing -- and if this healing is the heart and soul of reconciliation -- then there is no more powerful recognition than the upholding of justice for violators of human rights abuses.

Third, solution through the courts will demand proof, witnesses and confessions. All demand serious investigation. The whole process will give input to truth seeking and the establishing of official truth, the objective of restorative justice.

Fourth, emphasis on accountability will make the public more aware that even crimes committed in the name of the state are wrong and cannot be condoned. This awareness will contribute to a moral society which will not accept the recurrence of past injustices. But where the legal system is weak and corrupt, won't amnesty give rise to total military impunity?

The heart of the question on transitional politics here is the denial of justice for victims of past human rights abuses. Accountability is an anathema fought at every front by perpetrators of human rights violations in Indonesia, many of whom are still sitting on high seats of power.

Impunity is the reason why political tensions in Indonesia continue to persist until today. However, the cycle of impunity can only dance on the death of the rule of law. Without the rule of law, an open and free economic life and structure will face serious threats due to legal uncertainty.

There is a strong and clear connection between justice and efforts for economic recovery. The bridge for this is the upholding of the rule of law. Endeavors to uphold the rule of law will be helped by the people's struggle to combat the cycle of impunity by pushing for retributive justice.

The above is a condensed version of the writer's presentation at the joint annual conference of the Indonesian-Australian and Australian-Indonesian Business Councils held in Nusa Dua, Bali on March 13 to March 15.

Koran Tempo, Senin, 1 April 2002

Golkar Desak DPR Susun RUU Rekonsiliasi Nasional

Jakarta --- Partai Golkar mendesak fraksi-fraksi di DPR untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rekonsiliasi Nasional yang belum terwujud. Alasannya, Tap MPR No V/2000 tentang Pemantapan Persatuan Kesatuan telah memerintahkan hal itu.

"Alangkah baiknya DPR mengambil inisiatif untuk menyusun RUU itu," kata Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksonono kepada pers di sela-sela Diklat Instruktur Perkaderan Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur kemarin.

Dengan UU tentang Rekonsiliasi Nasional, menurut Agung, krisis multidimensi yang belum ada kepastian kapan akan berakhir ini dapat dihadapi bersama. Itu dengan kesadaran semua pihak untuk mengakhiri konflik. "Sebaiknya kita mulai fokus pada urusan persatuan dan kesatuan dan menghindari guncangan-guncangan serta lebih memikirkan persoalan masa depan bangsa."

Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Agung pada Diklat Infraksturtur Perkaderan itu (Sabtu (30/3) juga menyebutkan hal yang sama. "Saya ingin mengingatkan bahwa krisis multidimensi telah sampai pada keadaan yang membahayakan keselamatan kehidupan bangsa dan negara," kata mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam yang kini masih mendekam di tahanan kejaksaaan itu.

Akbar mengingatkan, dalam suasana krisis saat ini, manuver-manuver politik untuk memojokkan salah satu potensi dan kekuatan bangsa sungguh tidak relevan dan tidak produktif.

Semua pihak, menurut dia, semestinya menyadari bahwa kemampuan dan energi yang dimiliki bangsa Indonesia semakin terbatas akibat krisis yang berkepanjangan.

Karena itu, Golkar berharap semua komponen bangsa tidak mensia-siakan energi hanya untuk sekadar melakukan pertikaian politik. Padahal, kata Akbar, dengan energi bangsa yang terbatas itu seharusnya digunakan untuk membawa bangsa dan negara keluar dari krisis.

Mengenai penahanannya berkaitan dengan kasus dana nonbudjeter Bulog, kata Akbar, ada nuansa politik. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda reformasi, menurut dia, belum ada menunjukkan kemajuan. "Sebaliknya yang muncul adalah kesan politisasi hukum."

Akbar memahami banyak kader Golkar yang kecewa dan dan bersimpati kepada dirinya. Peralnya, meskipun semua anggota Fraksi Partai Golkar DPR telah memberi jaminan bahwa ia tidak akan kabur atau tindakan-tindakan lainnya, namun dirinya tetap ditahan.

Tetapi, kata dia, seorang konglomerat dengan mudah diberi perubahan status tahanan menjadi tahanan kota. "Itulah tanda tanya yang saya dengar dari masyarakat. Bagaimana penegak hukum menjelaskan hal-hal semacam itu secara terang," ujar Akbar.

Golkar, kata dia, sangat mendukung upaya penegakan supremasi hukum. Karena itu, Golkar berharap semua pihak menunjukkan itikad baik untuk membangun supremasi hukum, bukan supremasi politik atau kekuasaan di atas supremasi hukum.

Sehari sebelumnya, Agung Laksono mengungkapkan, pihaknya lebih mementingkan dan berupaya membebaskan Akbar dari jeratan hukum ketimbang memikirkan solusi lain, seperti menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Menurut dia, bukan saatnya membicarakan Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar, karena Akbar sendiri masih dalam proses hukum.**antara**

Kliping ELSAM

Kompas, Rabu, 3 April 2002

DPR Didesak Segera Terbitkan RUU Komisi Kebenaran

Jakarta, Kompas - Aktivis organisasi nonpemerintah menyayangkan pernyataan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno yang menyebutkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak berwenang menyelidiki pelanggaran berat HAM masa lalu khususnya kasus Trisakti/Semanggi.

Pernyataan terkait telah melampaui kewenangan yang dimiliki DPR.

Demikian Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Munarman dan Koordinator Program Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Amiruddin di Jakarta, Selasa (2/4).

Pernyataan itu menanggapi pidato Soetardjo selaku pimpinan DPR pada penutupan masa persidangan ketiga Kamis (28/3).

Amiruddin mengatakan, akan lebih baik bila DPR membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) secepatnya seperti perintah Pasal 47 Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000. "Kalau DPR segera membuat UU KKR, bukan hanya kasus Trisakti dan Semanggi, seluruh kasus pelanggaran berat HAM masa lalu akan lebih mudah diselesaikan. Dahulu sewaktu banyak pihak berdebat mempersoalkan kewenangan KPP (Komisi Penyelidik Pelanggaran-Red) Trisakti/Semanggi, DPR hanya diam. Sekarang ketika orang diam, DPR malah membuat pernyataan kontroversial," kata Amiruddin.

Pada saat menutup rapat paripurna, Soetardjo mengatakan, ketentuan Pasal 43 Ayat (2) UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc haruslah didahului dengan adanya Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres) atas usulan DPR. Selain itu, sesuai UU No 39/1999 tentang HAM, tidak ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU No 26/ 2000 disahkan.

"Ucapan itu sangat disesalkan, sifatnya kontraproduktif dan mengkhianati reformasi," ujar Amiruddin.

"Superbody"

Munarman mengatakan, Soetardjo atau pimpinan DPR lain tidak berhak mengambil sikap sebagai lembaga tafsir kebenaran terhadap pertentangan isi pasal sebuah undang-undang yang diperdebatkan oleh publik. Fenomena itu telah menempatkan DPR sebagai lembaga *superbody* yang memasuki wilayah kerja eksekutif dan yudikatif sekaligus.

"Dengan pernyataan bahwa Komnas HAM tidak memiliki wewenang melakukan penyelidikan pelanggaran berat HAM masa lalu menunjukkan bahwa DPR-lah yang tidak serius, tidak mengerti dan melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri. Sangat memprihatinkan, di saat rakyat mengharapkan DPR menjadi lembaga pengemban demokrasi ternyata lembaga ini tidak mendengar suara rakyatnya yang menjadi korban," tandas Munarman.

Anggota DPR Firman Jaya Daeli yang dihubungi terpisah mengatakan, pidato penutupan sidang yang dilakukan Soetardjo tidak bisa dipersepsikan sebagai keputusan politik lembaga DPR. Tegasnya, pernyataan itu hanya sebatas wacana yang tidak merefleksikan seluruh pendirian politik parlemen.

"Itu hanya sebatas pidato penutupan yang tidak memiliki keterikatan politik atau hukum bagi lembaga di luar DPR. Lembaga penegakan hukum seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tetap diberi kesempatan untuk menuntaskan proses pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Trisakti dan Semanggi," kata Firman. (SAH)

Republika, Jumat, 05 April 2002

Menhan: Perlu Contoh Afsel Untuk Rekonsiliasi Nasional

JAKARTA-- Menteri Pertahanan (Menhan) H Matori Abdul Djaliil mengatakan, saat ini Indonesia sangat perlu mencontoh Republik Afrika Selatan (Afsel), terutama mengenai masalah rekonsiliasi. Itu dikemukakan Matori saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Republik Afrika Selatan N M Mashabane di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (4/4).

"Dulu Indonesia sudah banyak membantu Afsel, khususnya dalam mendukung perjanjian African National Congress (ANC) dan saat ini Indonesia sangat perlu mencontoh mengenai masalah rekonsiliasi," katanya.

Untuk realisasi rekonsiliasi itu, Partai Golkar mendesak fraksi-fraksi di DPR untuk menyusun RUU tentang Rekonsiliasi Nasional yang belum terwujud, karena Tap MPR No V/2000 tentang Pemantapan Persatuan Kesatuan telah memerintahkan hal itu.

"Alangkah baiknya DPR mengambil inisiatif untuk menyusun RUU tentang Rekonsiliasi Nasional," kata Agung Laksono kepada pers di sela-sela Diklat Instruktur Perkaderan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Ahad lalu.

Dengan UU tentang Rekonsiliasi Nasional, maka krisis multidimensi yang belum ada kepastian kapan akan berakhir ini dapat dihadapi bersama-sama dengan kesadaran semua pihak untuk mengakhiri konflik.

"Sebaiknya kita mulai fokus pada urusan persatuan dan kesatuan dan menghindari guncangan-guncangan serta lebih memikirkan persoalan masa depan bangsa," katanya.

Hal senada ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Agung pada Diklat Infraksturtur Perkaderan itu.

"Saya ingin mengingatkan bahwa krisis multidimensi telah sampai pada keadaan yang membahayakan keselamatan kehidupan bangsa dan negara." katanya.

Untuk itu, diperlukan kebersamaan dari seluruh komponen bangsa, khususnya penyelenggara negara, untuk bersatu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tugas dan fungsi serta peran masing-masing. Dalam kaitan itulah, pihaknya mengajak semua komponen bangsa untuk melakukan rekonsiliasi nasional sebagaimana Tap MPR No/V/2000.

Akbar mengingatkan dalam suasana krisis saat ini, manuver-manuver politik untuk memojokkan salah satu potensi dan kekuatan bangsa sungguh tidak relevan dan tidak produktif. Semua pihak semestinya menyadari bahwa kemampuan dan energi yang dimiliki bangsa Indonesia semakin terbatas sebagai akibat krisis yang berkepanjangan dan tidak kunjung selesai.

"Alangkah sayangnya, jika kemampuan dan energi yang semakin terbatas tersebut justru kita sia-siakan hanya untuk sekadar melakukan pertikaian politik yang akhirnya merugikan kita semua," katanya.

Padahal, kata Akbar, dengan energi bangsa yang terbatas itu seharusnya digunakan untuk membawa bangsa dan negara keluar dari krisis yang sangat berat ini.

Sementara Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung (DPA) mengkhawatirkan konflik politik di tingkat elite makin tajam dengan didaftarkannya sekitar 200 partai politik dalam pemilu mendatang. Untuk itu guna memperoleh masukan tentang situasi politik di daerah, DPA melakukan serangkaian kunjungan kerja ke beberapa daerah.

Ketua komisi politik DPA, Ny A Sulasikin Murpraptomo di hadapan anggota DPRD Jatim, Kamis (4/4), mensinyalir beberapa parpol telah melakukan aktivitasnya yang mengarah pada kegiatan kampanye jelang Pemilu 2004. Kegiatan inilah yang dikhawatirkan memberi peluang konflik dan berpengaruh pada efektivitas kinerja pemerintah. els/ant

The Jakarta Post, Wednesday, April 10, 2002

Peruvian truth panel hears of country's painful past.

Tania Mellado Reuters Huamanga, Peru

Rebeco Gamboa is living proof of Peru's painful past. As the Andean nation's Truth and Reconciliation Commission on Monday heard the first public accounts of leftist rebel violence and state repression that killed 30,000 in the 1980's and 1990's, she learned for the first time the gory details of how she was conceived when her mother was gang-raped by soldiers at the age of 17.

Tears streaming down her cheeks, her head bowed, Gamboa heard her mother, Giorgina, tell an audience of around 100 in the southern city of Humanaga, near Ayacucho, how soldiers burst into her home at 5 a.m. one January day in 1981.

"You've got to talk, you're a terrorist, a terrorist," Giorgina Gamboa told the panel. "And they started raping me. I was screaming. They stuffed a handkerchief in my mouth. There were seven, seven soldiers. They raped me, when one finished another one started, until I was nearly dead," she added, also in floods of tears.

Gamboa was alone in the house with her seven young siblings when the army burst in and dragged her out, bare foot. They killed sheep belonging to the family, sat down to eat international tribunal, and then took her away with six other villagers.

All this happened one week after Giorgina and her parents had been arrested following the killing by rebels of a local landowner. Giorgina was freed after her father appealed for her to be allowed to go home to look after his other children.

Ayacucho was the birthplace in 1980 of Peru's bloodiest rebel group, Shining Path, a Maoist group battling to impose a communist state. Over the next 15 years, Peru was also wracked by violence committed by a smaller Marxist group, the Tupac Amaru Revolutionary Movement, or MRTA, with similar aims.

Former President Alberto Fujimori's take-no-prisoner tactics crushed the insurgencies, but for years, villagers in remote Andean and jungle areas were caught in the cross-fire between the armed forces, who threatened to treat anyone who did not help them as rebel collaborators, and the guerrillas, who killed anyone they suspected of helping the military.

Peru's truth commission was set up last year to probe human rights atrocities committed on all sides between 1980 and 1990 to help heal the wounds of the past and bring to justice the perpetrators. International tribunal has until next July to complete its work.

"(My Mother) told me when I was 6 how the military got her, but I never knew until now how much they raped her and beat her," Rebecca Gamboa told Reuters after the testimony. "I love my mother more than anything else because she accepts how I came into this world, otherwise I'd be living with some other family," she added.

Giorgina Gamboa said she was taken to Ayacucho and kept in isolation for two weeks.

KOMPAS - Senin, 22 Apr 2002 Halaman: 20 Penulis: aji Ukuran: 3632

Rekonsiliasi Dayak-Madura Belum Temukan Titik Terang

REKONSILIASI DAYAK-MADURA BELUM TEMUKAN TITIK TERANG Palangkaraya, Kompas - Proses menuju rekonsiliasi Dayak-Madura di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum menemui titik terang karena sampai saat ini masyarakat lokal masih bersikeras menolak pengembalian 125.000 orang pengungsi yang berada di berbagai tempat. Di sisi lain, para pejabat formal dan tokoh informal dinilai kurang gencar melakukan penyadaran terhadap masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Demikian antara lain kesimpulan tim evaluasi kesiapan pengembalian pengungsi Madura yang dipimpin Ketua Komisi II DPR A Teras Narang hari Sabtu (20/4). Tim itu melakukan kunjungan kerja maraton di Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, dan Kapuas selama enam hari sejak 15 April. Tim Komisi II DPR juga menilai ada kecenderungan sejumlah tokoh justru mengemas keberadaan pasukan khusus (Pasus) Dayak untuk dijadikan alat kepentingannya sendiri. Konflik Dayak dengan suku Madura di Kalteng terjadi pada bulan Februari-April 2001. Menurut Teras Narang, fakta di lapangan menunjukkan, pengusaha sangat kesulitan memperoleh buruh kasar yang sebelumnya biasa dikerjakan orang-orang Madura. Misalnya, dalam usaha konstruksi gedung dan pembangunan jalan, pengusaha sangat sulit mencari buruh kasar yang ideal. Menggunakan buruh lokal setelah kerusuhan, mereka cenderung minta upah lebih mahal, sementara hasil kerjanya kurang memuaskan. "Realitas di lapangan, suka atau tidak suka, terjadi kemacetan roda perekonomian. Jika hal itu berjalan dalam waktu lama, secara ekonomi sangat merugikan Kalteng sendiri," katanya. Dampak lainnya, selama belum ada pengungsi yang bisa kembali maka Kalteng terus dianggap belum kondusif. Teras Narang bahkan melihat adanya indikasi para investor proyek skala besar menahan kegiatannya karena masih terus menunggu situasi aman di Kalteng. "Pemerintah dan masyarakat lokal sebaiknya melakukan tinjauan kasus pascakerusuhan. Apakah selama tidak ada Madura tingkat kejahatan dan gangguan investasi membaik atau memburuk? Kalau saya melihat, kecenderungannya justru memburuk," katanya. "Sudah begitu, pemerintah terkesan jalan sendiri dan membuat masyarakat bingung. Dari sisi ekonomi, hanya sedikit sektor yang menguntungkan warga lokal," lanjutnya. Rekomendasi Apa pun hasil dari kunjungannya itu, menurut Teras Narang, akan direkomendasikan kepada Presiden Megawati agar pemerintah pusat mengambil langkah nyata dalam pemulihan kondisi Kalteng pascakerusuhan. Salah satu poin yang dianggapnya sebagai prioritas untuk memulihkan situasi dan kondisi Kalteng adalah soal penegakan hukum. "Sebab, jika tidak, semua upaya lain akan menjadi sia-sia," kata Ketua Komisi II itu, yang menilai penegakan hukum di Kalteng kini masih sangat lemah. "Setelah berhasil menyelesaikan kasus Maluku, pemerintah pusat harus proaktif menyelesaikan masalah Kalteng," katanya. Meski begitu ia mengingatkan, penyelesaian masalah Kalteng tidak akan selesai jika menggunakan pendekatan keamanan. Akan lebih efektif, katanya, kalau penyelesaian kasus Kalteng itu menggunakan pendekatan ekonomi, budaya, dan penegakan hukum. Menanggapi kesimpulan itu, tokoh masyarakat Kalteng Hutte Cristopel mengakui, tidak banyak manfaat ekonomis yang diperoleh warga lokal dari kerusuhan yang menewaskan ratusan jiwa manusia itu. "Jujur saja, nasib warga pedalaman tak kunjung berubah. Jangankan berubah, mendengar niat pemerintah untuk memperbaiki keadaan saja tidak. Pemerintah selalu beralih keuangan terbatas," katanya. (aji)

Suara Pembaruan, 24 April 2002

Xanana Pertimbangkan Pengampunan bagi Anggota Milisi Dibutuhkan Rekonsiliasi yang Nantinya Dapat Memelihara Stabilitas di Timor Timur

STOCKHOLM - Presiden Timor Timur terpilih Jose Xanana Gusmao, Selasa (23/4), mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan bagi para anggota milisi yang terlibat dalam tindak kekerasan menjelang jajak pendapat di wilayah itu.

Xanana juga menyatakan bahwa saat ini dibutuhkan rekonsiliasi yang nantinya dapat membantu negara baru itu memelihara stabilitas di Timor Timur.

Xanana yang terpilih menjadi presiden awal April setelah berjuang selama 24 tahun untuk memisahkan diri dari Indonesia, menambahkan bahwa pemerintahnya akan mengumumkan berbagai hal mengenai negara itu setelah secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei mendatang.

Dia juga merencanakan akan berkunjung ke New York, Rabu (24/4), untuk meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa guna memperpanjang pasukan penjaga perdamaannya selama dua tahun, namun secara bertahap mengurangi jumlah pasukannya. Hal ini supaya perbatasan Timor Timur dengan Indonesia tetap terjaga.

"Kami khawatir jika kita tidak ada pasukan penjaga perdamaian sepanjang perbatasan, mungkin kita akan menghadapi gelombang ketidakstabilan lainnya," tegasnya kepada *Associated Press* dalam sebuah wawancara. Sekitar 6.000 pasukan penjaga perdamaian ditempatkan di wilayah itu sejak September 1999, di saat milisi pro-Indonesia memporakporandakan Timor Timur usai pelaksanaan jajak pendapat.

Presiden Timtim itu menegaskan bahwa masalah di Timur Tengah dan Afghanistan menarik perhatian dunia dan karena itu dia menekankan pentingnya untuk memperbaiki perdamaian di negeri berpenduduk 800.000 jiwa.

Rekonsiliasi

"Untuk melepaskan beban masyarakat internasional, kita harus melihat sendiri usaha-usaha rekonsiliasi sebagai alat untuk konsolidasi stabilitas nasional dan ikut serta dalam perdamaian dunia," tegasnya sebelum dimulainya konferensi internasional yang membahas berbagai hal yang ditempuh sesuai konflik. "Kita membela proses rekonsiliasi di mana keadilan harus pula dirasakan oleh para pelaku tindak kejahatan tetapi menjauhkan diri dari balas dendam, kebencian, dan kemarahan."

Xanana yang menurut konstitusi negara itu hanya akan berperan sebagai simbol di pemeritahan, menambahkan bahwa dia akan meminta parlemen untuk mengeluarkan keputusan tentang pemberian kekuasaan khusus kepada presiden untuk memberikan amnesti kepada para tersangka itu, terutama yang telah dinyatakan bersalah dan kini mendekam dalam penjara.

Namun dia tidak menyebutkan secara khusus kapan dia akan mengajukan permintaan itu.

Katanya, amnesti akan diputuskan secara individu dan berlaku bagi mantan anggota milisi pro-Indonesia yang telah kembali ke kampung halamannya untuk menjalankan proses peradilan.

Presiden Xanana akan dilantik pada 20 Mei mendatang bersamaan dengan berakhirnya Pemerintah Transisi PBB di Timor Timur. Diperkirakan acara pelantikan dan kemerdekaan itu akan dihadiri oleh 40 negara, termasuk Amerika Serikat dan Afrika Selatan. (AP/E-4)

Last modified: 24/4/2002

Kompas, Rabu, 1 Mei 2002

Rekonsiliasi Sambas Tidak Bisa Dipaksakan

Pontianak, Kompas - Rekonsiliasi antara masyarakat Sambas dengan warga Madura yang mengungsi di beberapa tempat penampungan sementara belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Hal ini karena belum tercipta kesadaran masyarakat kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dan kerukunan hidup bersama kembali.

Hal ini dikatakan Dirjen Bina Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri Muhanto MQ sesuai melakukan pertemuan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Pemerintahan Kabupaten Pontianak dan Sambas di Pontianak, Selasa (30/4). Pertemuan itu dipimpin langsung Gubernur Kalbar Aspar Aswin.

"Masalah rekonsiliasi masyarakat Sambas dan Madura ini tidak bisa dalam hitungan waktu sehingga terkesan berlarut-larut. Penanganannya juga tidak bisa dipaksakan dan dilakukan secara parsial. Tetapi, perlu penanganan yang kontinu dan komprehensif sehingga melahirkan kesadaran bersama masyarakat kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian," katanya.

Kendati masalah ini sudah berjalan lebih dari tiga tahun sejak terjadinya kerusuhan Sambas, jelasnya, pemerintah tetap akan terus memberikan bantuan dan memfasilitasi secara kontinu usaha-usaha rekonsiliasi kedua masyarakat tersebut. "Ini penting agar percepatan rekonsiliasi kedua kelompok antar-etnis benar-benar terwujud secara baik dengan melibatkan semua komponen masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Informasi Daerah (BID) Yakob Muchsin kepada wartawan mengatakan, pertemuan itu untuk mengevaluasi kembali berbagai upaya pemerintah dalam memfasilitasi upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian antar-etnis di Sambas. "Kemungkinan Pemerintah Kabupaten Sambas akan membentuk tim kerukunan masyarakat setempat," tuturnya.

Keterangan yang dihimpun *Kompas* menyebutkan, dalam pertemuan itu disampaikan bahwa sulitnya terwujudnya perdamaian antar-etnis itu karena sebagian besar masyarakat Sambas belum siap untuk melakukan rekonsiliasi dan menerima kembali warga Madura ke Kabupaten Sambas. Sebagian di antara mereka masih trauma dengan peristiwa kerusuhan tiga tahun yang lalu di daerah ini.

Upaya-upaya rekonsiliasi sudah dimulai sejak akhir Desember 2001 oleh tim rekonsiliasi pascakerusuhan Sambas dari Pemerintah Provinsi Kalbar. Dalam pekan ini, di Singkawang akan dilakukan silaturahmi antar-etnis untuk mencari upaya-upaya perdamaian yang sebenarnya. Saat ini juga sedang dirancang adanya kegiatan semacam Kongres Masyarakat Sambas. (ful)

The Jakarta Post, May 01, 2002

Reconciliation: Not just ending the violence

Ignas Kleden, Sociologist, The Center for East, Indonesian Affairs, Jakarta

The development of conflict resolutions are at a critical juncture and face serious challenges that stem from the changing conditions of local communities, in the volatility of national politics, as well as in the conservative attitude of international foundations and institutions.

First, "traditional conflict-resolution institutions" turn out to function by settling problems within the scope of local customs such as land, marriage, cultivation arrangements and traditional rituals and festivals. Traditional institutions are, however, not prepared to cope with problems arising from conditions outside the scope of such local customs. In that sense, the initial problems originating from the changing social division of labor between the Muslim and Christian population in Ambon becomes alien to local tradition and cannot be dealt with satisfactorily by adopting the usual traditional procedures.

For many years there has been a tacit agreement between Muslims and Christians in Ambon that the former are in charge of trade and business whereas the latter take care of the local bureaucracy. This change in the social division of labor during the last years of Soeharto's regime was not solved through traditional institutions; first, because the population of Ambon is heterogeneous, and second, it was alien to local tradition.

The same can be said of the conflict between migrants and locals. Migration from Java and Madura to Kalimantan and Central Kalimantan in particular, can be traced back as far as 100 years ago. For many decades, the presence of the new immigrants did not bring about any serious conflict with the locals. This is because migration before the New Order was spontaneous -- the number of migrants was small and they felt obliged to adjust themselves to local habits.

Migration in the New Order era was planned and conducted as a program of transmigration. The program was usually understood as a political measure to alleviate overpopulation in Java. It was not understood and treated as a program to integrate the incoming newcomers with regional and local development.

Transmigration was for many years only a "push project" of Jakarta, but not a "pull project" of the regions.

Migrants usually arrived in large numbers and were provided by the government with land, technology and capital. In a sense, they were more privileged in comparison to the locals. This has been a latent factor that has led to the build up of resentment between both sides, which had been controlled during the New Order era through political repression.

The move away from political oppression in 1998 gave ample opportunity for hurt feelings to surface. Any trivial incident has now become enough for an outburst of violence.

Second, the term "local conflict" tends to be misleading, as if everything that has led to the conflict originated under local conditions. This is not the case with many regions in Indonesia due to the excessive centralism of Jakarta for three decades. For so many years, there were no regions, there were only peripheries of the center.

There were no proper local leaders, only representatives of the central government in Jakarta. Any local conflict now cannot be seen separately from the conflict of interests between the local elite and the national elite in Jakarta.

As it turned out, there were no local elite who were really based locally, because they were only part of the political elite in Jakarta. The governors of two newly founded provinces in East Indonesia, North Maluku, and Gorontalo in North Sulawesi for example, are by all means not members of the local elite.

Abdul Gafur and Fadel Mohammad are Golkar Party members who have grown up and come of age politically in Jakarta, and have now been dropped into the regions. Solving local conflicts presupposes, to a certain extent, solving conflicts among the elite at the national level.

Third, the implementation of regional autonomy faces some unprecedented situations. The unexpected development of regional autonomy has originated partly due to the intentional deviation conducted by government officials for vested interests, and partly due to the misperception of the main goal of regional autonomy, both among government officials, as well as among people in the communities.

The risk of the proliferation of provinces and regencies that appears likely to continue, is not based on public administration considerations, but rather on ethnic or cultural inclination. This will bring about new difficulties, because in the modern political history of Indonesia the division of administrative territories has never coincided with cultural or ethnic divisions.

The petrification of ethnic and provincial sentiments, the misperception that regional autonomy is identical with the absence of control from higher governmental institutions, and the latent resentment toward centralism of the Jakarta

government could lead to narrow-minded parochialism that is ethnically based, religiously defined and culturally motivated.

There are reasons to be afraid that the tendency toward regional closeness and exclusiveness could increase if no serious action is taken by both the government and members of civil society to bring up the clear political message that the process of democratization can never go hand in hand with a closed society. Besides that, in the face of globalization, every tendency toward territorial closeness is likely to lead to conflict.

Fourth, in dealing with regional conflicts and conflicts originating in the implementation of regional autonomy, a serious reorientation of the attitude and policy of international foundations and international institutions is badly needed.

It is no use to try to deal with regional conflicts that get out of hand at very short notice with a bureaucracy that still identifies conflict resolution initiatives with development projects.

The latter can be planned in a period of time according to standard bureaucratic procedures, but the latter can only be undertaken with more willingness for quick decisions, which can only be evaluated on the basis of its accountability rather than on its feasibility. In the meanwhile many people die in the time it takes to fill in the project application form.

Besides that, assistance aimed at pushing for the implementation of regional autonomy cannot be narrowed down to the mere reform of local public administration.

Doing this without taking into account the social aspects of regional autonomy will result in little progress. Is regional autonomy a matter of government reform or a matter of democratization of society at large, or a matter of both?

To push for reform of local public administration, without doing anything to renew the political culture at the communal level will result not in the decentralization of national politics -- but rather in the shifting of centralism at national level to centralism at the local level, the symptoms of which are more than visible for the time being.

Media Indonesia, Senin, 6 Mei 2002

Statuta Roma dan Pelanggaran Berat HAM

Chandra Motik PhD, Praktisi Hukum dan peminat masalah HAM

PADA akhir abad XX ada suatu terobosan berarti yang dilakukan oleh sejumlah negara untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) secara universal melalui satu pertemuan internasional yang dikenal sebagai Statuta Roma. Selanjutnya Statuta Roma membentuk International Criminal Court/ICC (Mahkamah Pidana Internasional). Selain itu, PBB memiliki International Court of Justice/ICJ (Mahkamah Peradilan Internasional) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Berbeda dengan ICJ yang hanya memiliki wewenang mengadili sengketa antarnegara atau antarorganisasi internasional maka ICC memiliki wewenang untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran HAM berat. ICC ini bertujuan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat yang menjadi perhatian dunia seperti pemusnahan terhadap bangsa, suku, atau etnis (genocide), tindak kejahatan perang (war crime), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).

Statuta Roma memberikan satu instrumen tambahan yang fundamental: pelaku pelanggaran HAM berat dapat diadili oleh ICC, apabila negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili pelakunya. Sampai saat ini Statuta Roma memang belum berlaku. Sekalipun demikian, isinya tidak boleh dianggap sebagai 'macan kertas'. Preseden menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat khusus dan ad hoc untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat di negara tertentu. Contohnya adalah International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) yang diberi wewenang untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat, yang terjadi di bekas negara Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwanda, yang diberi wewenang khusus untuk mengadili perkara sama yang terjadi di Rwanda.

Pada pertengahan 2002 ini, ICC akan terbentuk setelah bertambah empat negara meratifikasi Statuta Roma pada April 2002. Saat ini baru 56 negara yang meratifikasi perjanjian internasional itu. Untuk kawasan Asia, baru Tajikistan yang segera akan diikuti oleh Kamboja. Dan ICC akan menjadi sebuah pengadilan internasional yang lebih mengedepankan nilai-nilai hukum daripada pengadilan internasional sebelumnya.

Pemerintah harus didorong untuk segera meratifikasi Statuta Roma. Apalagi UU 39/99 tentang HAM dan UU tentang Pengadilan HAM yang telah mengadopsi Statuta Roma ternyata banyak menyeleweng dari naskah aslinya. Jika hal itu dilakukan, para pelaku pelanggaran HAM berat di Tanah Air bisa diadili oleh internasional jika pengadilan nasional tidak mampu melaksanakannya.

Indonesia memang bukan negara yang meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESCR). Suatu instrumen hukum yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada 1966 sebagai kelanjutan dari pengejawantahan deklarasi dunia mengenai hak-hak asasi manusia (universal declaration of human rights) yang diprakarsai oleh Majelis Umum PBB pada 1948, apalagi protokol-protokolnya. Dengan demikian Indonesia tidak akan berurusan dengan mekanisme state to state complaint ataupun pengaduan di hadapan Human Rights Committee. Statuta Roma yang membentuk ICC pun sampai saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum, karena jumlah negara yang sudah meratifikasinya masih di bawah kuota yang ditentukan bagi berlakunya statuta tersebut. Dengan demikian sampai saat ini Indonesia tidak akan berurusan dengan ICC.

Tekanan internasional

Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa Indonesia tidak merasakan adanya tekanan internasional yang berhubungan dengan penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat. Mengenai tekanan internasional ini kita boleh menyatakan sebagai intervensi yang tidak sah dan berlebihan (excessive) terhadap urusan dalam negeri. Walau bagaimanapun kita harus mengakui kenyataan bahwa (1) tekanan internasional tersebut sejalan dengan arah perkembangan hukum internasional yang semakin menguat posisinya dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia. (2) Tekanan internasional tersebut potensial untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada warga masyarakat kecil yang sangat rentan menjadi korban pelanggaran HAM berat. Dengan tekanan internasional ini pelanggaran HAM berat terhadap rakyat kecil menjadi perkara yang sulit untuk diabaikan. (3) Tekanan internasional tersebut memiliki potensi yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam

memberikan perlindungan HAM. Oleh karena itu, (4) tekanan internasional itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Beberapa negara mempraktikkan penerapan sanksi yang unik terhadap para pelanggaran HAM berat. Sanksi hukum tersebut diterapkan bukan melalui pengadilan, melainkan melalui apa yang disebut sebagai Truth and Reconciliation Commission/KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Hanya sedikit negara yang mempraktikkan penyelesaian HAM melalui cara ini, karena rupanya tidaklah gampang bagi seseorang untuk memaafkan orang lain. Salah satu negara itu adalah Afrika Selatan dengan pelopor pemaafannya ialah tokoh penentang apartheid Nelson Mandela.

Indonesia sempat gandrung berbicara tentang KKR, ketika Hasballah menjabat Menteri Negara HAM, yang sempat menyiapkan pembentukan UU KKR. Beberapa kali pertemuan para pakar hukum pidana dan HAM, termasuk mengirim dan mendatangkan ahli dari Amerika dan Afrika Selatan. Beberapa lembaga seperti Elsam, YLBHI, dan lainnya turut memberikan kontribusi berarti dalam perencanaan KKR tersebut. Namun, hingga kini, draft akademik RUU KKR yang sudah menelan waktu dan banyak biaya itu tak ketahuan rimbanya.

Ada ketentuan hukum internasional (setidak-tidaknya tercantum dalam Pasal 17 Statuta Roma) yang menyatakan bahwa para pelaku pelanggaran HAM berat akan diadili oleh pengadilan internasional jika instansi penegakan hukum di negerinya sendiri tidak mau atau tidak mampu mengadili mereka. Persoalan sekarang, andaikan Indonesia meneruskan menempuh cara KKR, jika perkara pelanggaran HAM berat diselesaikan di forum KKR, bukan di forum pengadilan, apakah Indonesia dapat menyatakan 'tidak mau atau tidak mampu' mengadili perkara tersebut?

Di samping itu, sesudah KKR memberikan amnesti kepada seorang pelaku pelanggaran HAM berat, apakah pihak korban masih dapat menggugat si pelaku tersebut di hadapan pengadilan berdasarkan ketentuan ATCA (Alien Tort Claim Act) guna menuntut (tambahan) ganti rugi berdasarkan alasan bahwa ganti rugi yang diterimanya melalui proses KKR tidak layak? Pertanyaan inilah yang seharusnya segera dicari jalan keluarnya kalau kita berkeinginan sungguh-sungguh menegakkan HAM.***

KOMPAS - Selasa, 07 May 2002 Halaman: 20 Penulis: Jinu, Alfridel Ukuran: 9618 Foto: 2

Rekonsiliasi dan Kepentingan Politik

REKONSILIASI DAN KEPENTINGAN POLITIK INI repotnya, kalau suatu masalah dijadikan komoditas politik. Penyelesaian pasti ruwet dan makan waktu yang sangat panjang. Di permukaan, memang tidak ada sentuhan sedikit pun dari kepentingan partai politik dalam rekonsiliasi Madura-Dayak. Tapi, kalau dicermati, indikasi begitu kuat bahkan transparan. Secara jujur, ada partai politik yang menghendaki pengembalian pengungsi setelah tahun 2004 atau setelah pemilihan umum. Semua orang pun tahu, kalau 125.000 orang pengungsi merupakan kader militan Partai Per-satuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pengungsi sebanyak 125.000 orang itu, jelas mampu mengubah peta politik di Kalimantan Tengah (Kalteng), jika dimanfaatkan efektif. Salah seorang kader partai berlambang pohon di Palangkaraya mengungkapkan pengalamannya berkampanye di Kamar 20 di Sampit, atau permukiman Madura pada pemilu terakhir. Di saat kampanye, ketika diberi kaus partai diterima, apalagi diberi uang. Tapi, setelah melihat hasil pemilu, suara partainya anjlok. Sedangkan kader PPP dan PKB tanpa susah payah kampanye, memperoleh suara yang signifikan. "Mereka itu bagaimanapun bentuk pendekatannya, tetap tidak akan bergeser dari dua partai itu. Ini pengalaman kampanye. Apakah ini yang membuat terkatung-katungnya rekonsiliasi, saya tidak punya kemampuan untuk menilai itu," ujar kader partai besar tersebut. Seperti diungkapkan pemerhati politik di Kalteng, Younral Simbun, tertundanya pengembalian pengungsi tidak bisa dimungkiri terkait persoalan kepentingan politik pada pemilu mendatang. Sampai sekarang belum ada aturan yang jelas, suara pengungsi itu diberikan ke Kalteng atau di tempat pengungsi. Selama tidak ada kejelasan dari pemerintah, selama itu pula akan terjadi tarik-menarik kepentingan partai politik. "Repot memang. Karena itu, pemerintah harus segera membuat produk hukum yang menata hak politik pengungsi. Selama tidak ada aturan yang jelas, masalah pengungsi akan sulit diselesaikan. Parahnya, kerusuhan di Sampit dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik," ujar Younral. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng R Atu Narang mengaku sempat kaget ketika partainya dituding sekelompok orang bahwa kadernya dikerahkan atau menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan di Sampit. Tudingan itu tanpa alasan yang jelas. Diakuinya, saat kerusuhan terjadi, sebagian pejabat Kalteng tidak bisa mendekati ke markas Dayak di Hotel Rama, Sampit. Pada puncak kerusuhan, hanya Atu Narang yang bisa diterima di markas Dayak. Kenyataan itu membuat dirinya dituding menjadi pemicu. "Saya bisa mendekati markas Dayak karena saya dekat dengan mereka. Saya bukannya memprovokasi mereka, malah menyarankan agar segera mengakhiri aksi itu. Soal mereka mengikuti atau tidak, itu urusan mereka. Terkadang niat baik yang kami berikan ditafsirkan lain," ujar Atu. Kalau kami yang menggerakkan kerusuhan, tambah Atu, untuk apa harus repot-repot mengurus kapal agar orang Madura selamat dari serangan masyarakat lokal. Kerusuhan di Kalteng berlangsung spontan atau tidak ada yang menggerakkan. "Kembali atau tidaknya pengungsi Madura, tidak mempengaruhi peta politik PDI Perjuangan. Kami memiliki basis massa yang konsisten dan bukan pengungsi Madura," tandas Atu. Berdasarkan komposisi, 45 orang anggota DPRD Kalteng terdiri dari PDI Perjuangan 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Kebangkitan Bangsa tiga orang, Partai Persatuan Pembangunan lima orang, TNI/Polri lima orang, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Nahdlatul Ummat, dan Partai Kristen Nasional Indonesia masing-masing satu orang. Pengaruh PPP dan PKB Kalteng cukup meraksasa. Buktinya, ketika pemilihan Ketua DPRD Kalteng, partai terbesar PDI Perjuangan dan Partai Golkar harus pasrah karena Ketua DPRD Kalteng ZA Fawzi dari Partai Persatuan Pembangunan. Tidak hanya itu, Asmawi Agani bisa jadi Gubernur Kalteng periode 2000-2005 harus diakui karena peran kuat PPP dan PKB yang gencar melobi Golkar dan PDI Perjuangan. *** LANTAS, bagaimana pola intervensi partai politik? Tokoh kader partai tidak langsung muncul ke permukaan. Tapi, mereka cukup dengan mengeluarkan sedikit biaya hidup bagi tokoh akar rumput, agar mereka bersikeras menolak Madura kembali ke Kalteng. Tokoh akar rumput pun tidak kalah cerdiknya, setiap partai besar pun didekati. Akibatnya, tokoh akar rumput merasa didukung partai politik untuk menolak pengungsi kembali. Di Kalteng, setiap tokoh akar rumput yang asli (di Kalteng ada tokoh akar rumput instan) rata-rata memiliki massa 10.000 orang. Bisa dihitung dengan menguasai empat tokoh akar rumput saja, bisa diperoleh 40.000 orang (satu kursi di DPRD Kalteng). Untuk mencari tahu masalah itu, tidak perlu menggunakan kamufase. Cukup duduk di warung kopi pun bisa diperoleh bocoran itu. Menjawab Kompas sesuai memberikan pengarahannya tentang rekonsiliasi di Palangkaraya, Gubernur Kalteng yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kalteng membantah memiliki keuntungan sebagai mediator rekonsiliasi Madura-Dayak. "Keuntungan apa? Sebagai mediator saya tidak merasa diuntungkan," ucap Asmawi dengan suara meninggi. Berbagai kalangan politik yang dihubungi di Palangkaraya, umumnya menyayangkan Gubernur Kalteng yang sekaligus sebagai ketua partai. Memang belum ada aturan yang melarang kepala daerah menjadi pimpinan partai. Hanya saja, kalau figur tersebut dilihat tidak mampu menjalankan fungsi jabatannya dan dibebani persoalan partai akan terasa merugikan banyak

pihak. Seperti yang terasa di Kalteng, kebijaksanaan yang diambil gubernur selalu dicurigai berpihak kepada partai yang dipimpinya. Seperti dalam menempatkan delapan pejabat bupati di kabupaten yang dimekarkan. Gubernur dicurigai hanya menempatkan orang partainya. Bagi seorang pejabat bupati, tidak ada aturan yang melarang menjadi bupati definitif. Jika delapan pejabat bupati itu kelak terpilih menjadi bupati definitif, suhu politik di Kalteng akan memanas dan muaranya merugikan masyarakat miskin. Parahnya, ada kecurigaan yang mengarah ke pemboikotan. "Bagaimana gubernur bisa konsentrasi mewujudkan rekonsiliasi. Setiap langkah yang dikerjakan, selalu mendapat ganjalan. Mengatasi masalah itu, pemerintah pusat harus segera membentuk komisi independen khusus untuk menangani pengungsi Kalteng. Komisi itu diisi dari Kalteng dan tokoh pengungsi yang diangkat melalui keputusan presiden. Gubernur Kalteng sudah tidak bisa diharapkan mampu mewujudkan rekonsiliasi," ujar Nurdin, tokoh masyarakat pedalaman. Tidak hanya itu, laporan pertanggungjawaban (LPJ) gubernur tahun 2000 nyaris ditolak semua fraksi. PPP dan PKB berkoalisi dengan Partai Golkar untuk meloloskan LPJ tersebut. Bukti bahwa terjadi perang dingin antarpolitis, hingga sekarang belum ada pimpinan partai yang resmi mendukung rekonsiliasi Madura-Dayak. Padahal, keberadaan partai sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan politik dan menyadarkan masyarakat. Paling tidak setiap partai menyadarkan kadernya untuk menyiapkan diri mendukung proses rekonsiliasi. Partai jangan hanya mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingan pemilu saja. Sekarang, masyarakat dalam kondisi serba tak menentu dan peran partai politik membenahi kondisi buruk itu. "Kita bisa lihat tidak ada pimpinan partai politik yang mendukung rekonsiliasi. Seharusnya pimpinan pemerintah dan pimpinan partai yang membuat pernyataan politik karena memang tugas mereka. Masyarakat dalam kondisi serba sulit, pimpinan partai diam saja. Akan menjadi lain persoalannya kalau pimpinan partai terlibat dalam proses rekonsiliasi," ujar Luwyk DJ Usup, Ketua Yayasan Kalimantan Bersatu. Apa yang dilontarkan Luwyk, ada benarnya. Ketika korban kerusuhan sangat membutuhkan saluran pangan, hanya PDI Perjuangan yang menyalurkan bantuan pangan dari 48 partai politik yang ada. Berdasarkan buku yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, ada 23 lembaga yang menyumbangkan bantuan saat kerusuhan memuncak. Ada pekerjaan berat yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini. Kalau rekonsiliasi terwujud, kriteria apa saja untuk pengungsi yang diprioritaskan bisa kembali. Mengembalikan pengungsi dalam gelombang besar, seperti saat mereka bertolak dari Kalteng, sama saja dengan menciptakan masalah besar. Pasti akan terjadi gesekan yang muaranya kerusuhan baru dan sulit diselesaikan. Pengembalian pengungsi harus dilakukan bertahap, bahkan jika mungkin berlangsung alami. Maksudnya, pengungsi itu kembali dengan swadaya dan langsung bergabung dengan masyarakat lokal. (Alfridel Jinu) Foto: 2 Kompas/Alfridel Jinu 1. Roda Ekonomi Jalan - Roda ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah) yang terbebas dari konflik bisa berjalan normal sampai sekarang. Sedangkan di daerah lain, kegiatan usaha perkayuan yang resmi nyaris lumpuh total, sementara penjarahan hutan merajalela. 2. Pangkalan Bun Pintu Gerbang - Kondusifnya keamanan membuat Pangkalan Bun menjadi pintu gerbang ekonomi. Kapal besar tengah merapat di Pelabuhan Laut Kumai, dan daerah itu menjadi melimpah tenaga kerja di segala sektor. Daerah Kotawaringin Barat paling siap bersaing dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2003

KOMPAS - Selasa, 07 May 2002 Halaman: 20 Penulis: Jinu, Alfridel Ukuran: 9724 Foto:

Rekonsiliasi Harus Bermuara pada Kesejahteraan

SELAMA perjalanan mengikuti kunjungan kerja Ketua Komisi II DPR A Teras Narang di Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, dan Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), medio April lalu, potret kemiskinan atau keterbelakangan sudah mulai terasa di ibu kota kabupaten. Makin masuk ke pedalaman, makin kontras potret kemiskinan itu. Padahal, warga hidup di tengah sumber daya hutan dan tambang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ibarat pepatah, tikus mati di lumbung padi. Ketika menyusuri Sungai Barito antara Kota Muara Teweh-Puruk Cahu selama 2,5 jam, kondisi permukiman di kiri-kanan sungai menggambarkan kemiskinan. Di setiap permukiman, masih banyak rumah panggung yang berdinding dan beratap kulit kayu. Di sisi lain, gemuruh kapal silih berganti mengangkut puluhan ribu kayu bulat dari pedalaman. Warga pedalaman di tepian Sungai Barito hanya bisa menonton eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan pengusaha luar. Fenomena menarik yang diperoleh dari kunjungan itu, kegiatan pengusaha pemegang izin resmi cenderung menghentikan kegiatan. Tapi, kegiatan masyarakat yang tidak sah, seperti penjarahan hutan, penambangan tanpa izin dan penjarahan sarang burung walet makin merajalela. Di Sungai Barito, misalnya, sedikitnya 52.000 kubik kayu meranti dan kruing hasil penjarahan dilarikan dari Barito Utara dan Barito Selatan dan dipasarkan di Banjarmasin dan Pontianak. Bahkan perusahaan Kontrak Karya (KK) PT Indo Muro Kencana (perusahaan patungan Indonesia-Australia) di Puruk Cahu akan menutup kegiatan eksploitasi September mendatang. Alasannya, tingkat gangguan dari masyarakat penambang emas tradisional sangat tinggi. "Kami harus minta bantuan aparat keamanan untuk menjaga aset dan kegiatan eksploitasi. Di samping itu, kami terpaksa merekrut 150 orang pasukan khusus (Pasu) Dayak. Yang jelas, September kami akan tutup proyek ini," ujar J Bambang, Manajer Hubungan Pemerintah Indonesia. Jika demikian, bisa disimpulkan sementara, investor tidak tenang menjalankan investasinya di Kalteng. Padahal, pertumbuhan ekonomi Kalteng berdasarkan data tahun 2001, hanya 2,59 persen. Fenomena yang kurang baik itu, jika tidak segera diatasi akan merugikan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalteng, dari sisi ekonomi dan lingkungan hidup. Kondisi itu akibat Kalteng salah asuh di era rezim Orde Baru berkuasa. Artinya, Kalteng hanya dijadikan lahan bagi penguasa dan pengusaha di Jakarta. Kemiskinan di provinsi seluas 153.560 km² itu bisa jadi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Di samping itu, Kalteng dibebani pula konflik Madura-Dayak yang dimulai di Sampit, Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur, 18 Februari 2001. Persoalan yang berantai itu membuat kemiskinan menjadi-jadi di provinsi yang dihuni 1,8 juta jiwa tersebut. "Dari perjalanan ini bisa direkam bahwa persoalan di Kalteng ini banyak dan berat. Karena itu, membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Kalteng jangan sesekali memelihara masalah besar itu, jika ingin melepaskan diri dari kemiskinan. Semua kekuatan harus bersatu memberi suasana sejuk bagi masyarakat, pengusaha, dan pemerintah," ujar Teras Narang. ***

KEMBALI ke soal rekonsiliasi Madura-Dayak, kondisi di atas bisa jadi indikator bahwa pascakerusuhan pun ekonomi dan kesejahteraan belum berpihak ke masyarakat lokal. Artinya, ada sumber persoalan lain yang menjadi pemicu masalah Kalteng yang harus dicari penyelesaiannya. Apakah masyarakat lokal memilih berlama-lama ngotot melarang pengungsi kembali ke Kalteng? Di sisi lain persoalan makin menggelembung, dan muaranya penderitaan masyarakat lokal menjadi-jadi. Memang, kembalinya pengungsi belum menjamin persoalan langsung mengecil atau hilang. Paling tidak, Kalteng harus melepas beban yang seharusnya tidak jadi beban. Masyarakat lokal memiliki kelebihan seperti sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Kekayaan alam yang melimpah tidak ada manfaatnya kalau hanya ditonton. Apalagi masyarakat lokal cenderung enggan memilih pekerjaan kasar. Sebagai bahan berpikir, ekonomi Kalteng itu sesungguhnya ambruk. Merujuk LPJ (laporan pertanggungjawaban) Gubernur 2001, laju pertumbuhan ekonomi Kalteng ambruk. Tahun 1998 (harga konstan 1993) pertumbuhan 6,29 persen. Tahun 2001 berada pada posisi 2,59 persen. Angka inflasi tahun 2001 tercatat 13,35 persen. Setiap kepala di Kalteng hanya menerima pendapatan rata-rata Rp 2,2 juta per tahun atau berkisar Rp 200.000 per bulan. Sedangkan kebutuhan rumah tangga Rp 800.000 per bulan. Jumlah angkatan kerja di Kalteng 808.718 orang, sedangkan kesempatan kerja 774.731 orang, sehingga tahun 2001 terjadi pengangguran sebanyak 33.000 orang. Investor baru cenderung memilih penanaman modal di Kalteng menunggu situasi keamanan pulih total. Tanpa kehadiran investor baru di Kalteng, bisa dipastikan angka pengangguran makin membesar yang bisa membuat gangguan kamtibmas makin rentan. *** TERAS Narang menilai, belum ada titik terang rekonsiliasi Madura-Dayak karena pimpinan daerah belum terlihat pro-aktif menyadarkan masyarakat. Dengan demikian, setiap kegiatan yang terkait proses rekonsiliasi selalu mendapat ganjalan dari masyarakat akar rumput. Pimpinan provinsi hingga kabupaten dan kota masih menggunakan paradigma Orde Baru, cenderung dilayani daripada melayani. Idealnya, menurut Teras, sebelum membahas jauh rekonsiliasi, pemerintah lokal melakukan pembenahan total pascakerusuhan. Trauma masyarakat dan rasa takut kalau pengungsi kembali, bisa dicegah. Kondisi daerah dan

masyarakat harus disiapkan lebih dulu untuk bisa menerima pengungsi. Di samping penataan sendi kehidupan masyarakat yang rusak, pemerintah seharusnya menghidupkan kembali lembaga adat setempat. Lembaga itu dijadikan prasarana dan sarana pemerintah untuk stabilitas keamanan dan diarahkan untuk mendukung reformasi hukum. "Selama penegakan hukum belum berjalan maksimal di Kalteng, saya yakin selama itu pula persoalan tidak akan tuntas. Penegakan hukum juga sangat penting sebelum pengungsi kembali," ujarnya. Pernyataan itu didukung Ketua Yayasan Kalimantan Bersatu Luwyk DJ Usup. Selama ini, tokoh masyarakat Dayak merasa kurang diajak dalam proses rekonsiliasi. Pemerintah terkesan memaksakan kehendak dalam pengembalian pengungsi. Sektor usaha yang bisa dikerjakan masyarakat akar rumput, umumnya diberikan kepada pengusaha luar sehingga masyarakat merasa, dulu dan sekarang tidak ada bedanya. Mereka menyimpulkan sampai kapan pun, selama tidak ada perbaikan nasib mereka tidak bisa menerima pengungsi kembali. Di sisi lain, pemerintah belum memiliki konsep dasar yang bisa dijadikan rujukan dalam proses rekonsiliasi. Pemerintah hanya mengandalkan jadwal bahwa 2004 semua pengungsi harus kembali. Bahkan, belakangan ini Gubernur Kalteng Asmawi Agani cenderung mengabaikan hasil Kongres Rakyat Kalteng. Hasil kongres antara lain, dihidupkan lembaga adat, masyarakat lokal diberdayakan, pembangunan dilaksanakan dari kota hingga ke pedalaman. "Rekomendasi kongres itu kalau kita rinci, tidak ada satu pun yang direalisasikan pemerintah. Melihat kondisi yang demikian, tokoh Dayak memilih diam dan jika tidak sesuai dengan hati nurani diselesaikan secara tradisional. Atas pemikiran yang demikian, ada kewajiban pemerintah menyadarkan, tokoh masyarakat diajak. Kenyataannya gubernur dan rombongan bertolak sendiri ke pengungsian. Ya, biar gubernur sendiri yang menyelesaikan kalau bisa," ujar Luwyk. Menurut Gubernur Kalteng di depan bupati dan wali kota se-Kalteng bulan Maret lalu, sesungguhnya kedua pihak yang bertikai tidak ada dendam lagi. Dalam pertemuan di Batu, Malang, Februari lalu, kedua pihak berangkuhan dan saling kangen-kangenan. "Kalau ada akar rumput yang menolak? Akar rumput yang mana dan harus ditanya maunya apa?" ujar Gubernur. Hanya saja, tokoh Dayak Katingan Hutte Christopel menyatakan pesimistis Gubernur Kalteng berhasil menyukseskan rekonsiliasi. Masalahnya, gubernur lebih dominan berada di Jakarta karena tugas atau alasan kesehatan. "Jujur saja, masyarakat Dayak itu paling mudah diajak bermusyawarah, asalkan mengarah pada perbaikan nasibnya. Kami sempat kaget gubernur menyatakan, Madura segera kembali. Padahal, masyarakat belum pernah diajak musyawarah atau diinformasikan mekanismenya. Lihat saja, begitu gubernur menyatakan Madura kembali, pos Pamswakarsa dibangun kembali," ujarnya. Di tengah terkatung-katungnya proses rekonsiliasi Madura-Dayak, aparat keamanan terutama Polda Kalteng harus mencermati berdirinya pasukan Antang Kalang yang menyatakan memiliki 60.000 pasukan elite dan 150.000 orang se-Kalteng dalam kondisi terlatih. Keberadaan pasukan Antang Kalang itu, sekarang menjadi kecemasan baru bagi masyarakat Kalteng. (ALFRIDEL JINU)

Suara Pembaruan, Rabu 15 Mei 2002

SEKILAS

Pelatihan untuk Rekonsiliasi

Pusat Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi dan Perdamaian (PPRP) bekerja sama dengan Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FKGM NU) Jakarta menyelenggarakan pelatihan "Mediasi untuk Rekonsiliasi" di Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah.

Pelatihan yang berlangsung selama lima hari (13 - 17 Mei) itu, dibuka pimpinan PPRP, Dr. Judo Poerwowidagdo, dan diikuti sebanyak 45 pemuda dari berbagai latar belakang profesi dan agama. Pelatihan ini merupakan yang kesekian kali diselenggarakan PPRP sejak tahun 1996.

Judo mengatakan bahwa pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan keterampilan pada peserta dalam intervensi penyelesaian konflik melalui cara mediasi.

Pelatihan seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan menghadapi begitu banyak konflik di Indonesia, bahkan yang diselesaikan dengan cara kekerasan. (S-22)

Kliping ELSAM

Kompas, Jumat, 31 Mei 2002

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Makin Mendesak Pembentukannya

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) semakin mendesak pembentukannya karena penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak memuaskan rakyat. Pembentukan KKR untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pun dibenarkan, sebab Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM menyebutkan KKR dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, selain lewat pengadilan.

Persoalan tersebut mengemuka dalam *expert meeting* yang diadakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (**Elsam**) di Jakarta hari Selasa (28/5) lalu. Direktur Eksekutif Elsam Ifdhal Kasim mengakui, sesungguhnya Departemen Kehakiman dan HAM-dibantu aktivis HAM, termasuk Elsam sudah selesai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KKR. Namun, sampai kini RUU itu belum disampaikan ke DPR, sebab terhambat Sekretariat Negara (Setneg).

"Setneg mengajukan sejumlah pertanyaan substansial terhadap RUU itu, seperti dari mana dana untuk KKR. Padahal, semestinya bukan lagi tugas Setneg untuk menanyakan hal itu karena tugasnya administratif saja," tandas Ifdhal.

Sekretaris Jenderal Komisi Nasional (Komnas) HAM Asmara Nababan mengakui, penyelesaian perkara pelanggaran HAM sampai kini memang belum memuaskan. Penyelesaian melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, seperti untuk perkara pelanggaran berat HAM di Timor Timur pascapenentuan pendapat masih dipertanyakan. Di sisi lain, perkara pelanggaran HAM masih terus terjadi, termasuk di Ambon, Papua, dan Aceh.

"Padahal, kesepakatan Malino II-untuk menyelesaikan tragedi Ambon-pada lampirannya menyebutkan pentingnya pembentukan KKR untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pun menyatakan pentingnya pembentukan KKR di daerah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM," ujar Nababan.

Jika Setneg tak segera mengajukan RUU KKR, lanjut Nababan, bisa saja masyarakat mendesak pembentukan KKR di Papua lebih dahulu. Ini bisa menjadi model untuk pembentukan KKR di daerah lain serta di tingkat nasional. "Saya percaya, dukungan pembentukan KKR di Papua cukup besar, termasuk dari masyarakat, elite, dan Presidium Dewan Papua (PDP). Apalagi, kini ada berbagai peristiwa di Papua, termasuk terbunuhnya Ketua PDP Theys Hiyo Eluay yang dapat menjadi titik awal pembentukan KKR," paparnya.

Sosiolog Dr Thamrin Amal Tomagola sependapat, KKR menjadi alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain sudah disebut pada UU Pengadilan HAM, MPR pun sudah memerintahkan pembentukan KKR dengan ketetapanannya. Namun, sebaiknya untuk memulai pembentukan KKR lokal, sebelum akhirnya KKR yang bersifat nasional dengan UU, tidak diserahkan pada aparat pemerintah daerah, melainkan pada masyarakat lokal.

UU Lustrasi

Sementara itu, sekretariat bersama yang terdiri dari Kelompok kerja Petisi 50, Forum Aliansi Partai-Partai Islam (FAPPI), Komite Waspada Orde Baru (KWOB), Gerkan Rakyat Marhaen (GRM), dan Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) meminta MPR untuk membuat Ketetapan (Tap) MPR yang isinya memerintahkan DPR dan pemerintah segera membuat UU Lustrasi dan membentuk KKR.

Hal itu disampaikan sekretaris bersama kepada pengurus Fraksi PDI Perjuangan Arifin Panigoro, hari Senin lalu. Judilherry Justam, Ketua Presidium KWOB, mengatakan UU tentang lustrasi dan Komisi Kebenaran tersebut akan digunakan untuk membatasi pejabat-pejabat era Orde Baru agar tidak menduduki jabatan publik lagi. Dengan demikian, mereka tidak dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal penegakan demokrasi dan hukum. UU tersebut nantinya hanya akan berlaku bagi seseorang yang secara limitatif ditentukan dalam UU Lustrasi.

Menurut Judilherry, lustrasi adalah sebuah kebijakan yang menetapkan bahwa para pejabat pada masa rezim lama, dalam batas waktu tertentu, tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik masa kini. Hal ini disebabkan, para pejabat tersebut telah terlibat dalam kejahatan politik, kejahatan ekonomi, dan kejahatan kemanusiaan. Diharapkan, dalam pembentukan undang-undang ini, dengan lustrasi sebagai instrumen *non-criminal sanction*, proses demokratisasi dapat diselamatkan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk akan bertanggung jawab pada proses pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hak-hak sipil. (t04/tra)

Kompas, Senin, 3 Juni 2002

Mega Harus Prakarsai Rekonsiliasi

Jakarta, Kompas - Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus Presiden Republik Indonesia harus memprakarsai rekonsiliasi dan jangan membiarkan politik balas dendam terjadi. Langkah yang dilakukan adalah dengan pemaafan sejarah masa lalu, tanpa mengesampingkan proses hukum bagi pelaku penindasan maupun pelaku kejahatan ekonomi.

Pesan itu disampaikan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Azyumardi Azra pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Lenteng Agung, Sabtu (1/6), seraya menekankan bahwa langkah itu lebih berorientasi ke depan dan akan lebih populer di mata masyarakat luas daripada mengeluarkan kebijakan menaikkan bahan bakar minyak (BBM), misalnya.

Menurut Azyumardi, berbagai intrik politik sekarang mengindikasikan bahwa muncul semangat balas dendam dengan membuka sisi gelap sejarah masa lalu. PDI-P yang menjadi korban dari kebijakan Orde Baru memang mempunyai klaim sejarah untuk tidak memaafkan. "Tetapi, justru bukan itu yang kita minta, PDI-P harus berada di depan untuk memulai proses rekonsiliasi," kata Azyumardi Azra yang ditemui sesuai diskusi.

Azyumardi Azra menekankan agar PDI-P memulai prakarsa pemaafan sejarah karena partai yang dipimpin Megawati ini merupakan kekuatan terbesar. Namun, pemaafan sejarah ini harus juga dimulai dengan keberanian Megawati untuk memanggil orang-orang yang pernah melakukan kesalahan sejarah. Mereka yang terlibat tindakan-tindakan yang menindas dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di masa lalu harus diproses hukum. Menanggapi usulan Azyumardi itu, Sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Dr Hotman Siahaan menegaskan bahwa rekonsiliasi memang penting. Namun, katanya, jangan sampai rekonsiliasi hanya untuk mengubur masa lalu seperti tradisi *tumpas kelor* atau *zero sum game*.

Budaya demokrasi memang membutuhkan adanya alat dialogis daripada sekadar monologis. Demokrasi juga membutuhkan alat penyelesaian konflik secara damai dan melembaga daripada sekadar instrumen *tumpas kelor*. *Tumpas kelor* adalah tradisi di zaman Kerajaan Mataram untuk melupakan, menumpas, dan membunuh hanguskan semua kenangan dan peninggalan sejarah masa lalu, termasuk dengan menyingkirkan rival-rival politik yang mempunyai kaitan dengan sejarah masa lalu. Semua rangkaian sejarah suksesi Indonesia juga berdarah-darah, di mana setiap generasi seakan menganggap sistem masa lalu jelek dan harus dikubur dalam-dalam untuk menemukan sejarah baru.

"Ini jadi soal kita untuk menyatakan di mana posisi kultural kita kalau ajakan rekonsiliasi itu hanya dipahami dalam konteks bahwa kita belum mampu menghilangkan tradisi *tumpas kelor*, *zero sum game*. Saya kira, kalau masih demikian, masa depan negeri ini akan porak poranda," kata Hotman Siahaan.

Menanggapi permintaan agar PDI-P memprakarsai rekonsiliasi dengan pemaafan sejarah, Ketua DPP PDI-P Roy BB Janis mengatakan bahwa pihaknya bersedia saja. "Ya, dimaafkan, tapi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku," katanya.

Menurut Roy, memang diakui bahwa sekarang ini arus balas dendam politik sangat kuat, terutama balas dendam terhadap Orde Baru. Terkait dengan peringatan kelahiran Pancasila ini, Roy memberi catatan bahwa balas dendam politik terjadi setelah tergulingnya Orde Baru karena ulahnya yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik.

"Pancasila enggak salah, cuma oleh Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik. Karena itu, ketika Orde Baru digulingkan, terjadi balas dendam sejarah," kata Roy. Tetapi, menurut dia, sekarang ini dengan momentum peringatan hari lahirnya Pancasila, butir-butir Pancasila justru harus dibuktikan untuk mempersatukan bangsa. (T07)

Media Indonesia, Minggu, 2 Juni 2002

Rekonsiliasi Bisa Melalui Festival

SOSOK aktivis muda yang pernah malang-melintang dalam gerakan mahasiswa di Yogyakarta dan Jakarta pada era 1980-an ini sempat lama tak terdengar kabar aktivitasnya. Tiba-tiba, baru-baru ini ia 'muncul lagi' dengan lembaga Balai Bumi Manusia. Lembaga ini ia dirikan bersama sejumlah aktivis dan didukung sastrawan Pramoedya Ananta Toer.

Akhir pekan lalu, Media bertemu dengan sosok bernama Taufik Rahzen ini di toko buku penyair Jose Rizal Manua di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dengan pakaian serba hitam dan rambut panjang yang sengaja dikuncir, ia lalu mengajak Media menuju kediaman kontrakannya di kawasan Salemba, Jakarta.

Setelah sempat berbincang ngalor-ngidul, wawancara pun berlangsung mulai pukul 22.00 hingga 23.00. Berikut kutipan wawancara wartawan Media Syarif Oebaidillah dengan aktivis yang kediamannya dipenuhi 500 foto anggota DPR RI itu:

Apa saja aktivitas Anda selama ini? Tampaknya sudah lama menghilang dari 'peredaran'?

Saya memang lama tidak muncul dalam pemberitaan. Namun, bukan berarti saya vakum dari aktivitas atau menarik diri. Selama ini aktivitas saya pada gerakan perdamaian. Saya hadir dalam beberapa perang di Asia. Dan, itu membuat saya mempertanyakan kembali tentang semua ideologi. Nah, pencarian itu sebenarnya memulai saya untuk menapaki kembali beberapa jalan yang mungkin ditempuh dalam menafsirkan kembali hidup saya.

Sejak 1993, saya tinggal di Bali. Di sana saya menggeluti bidang kebudayaan. Lalu saya ke Flores, dan terlibat dalam isu dan tema indigenous people dan kreativitas kolektif tentang masyarakat pribumi. Kemudian saya ke Makassar, Sulawesi Selatan. Saya aktif di alternative tourism. Begitu pun di Kalimantan Barat.

Jadi, saya banyak melihat dimensi lain dari kehidupan dan apa yang saya alami selama ini. Pada 1998 saya pindah ke Bandung. Saya banyak terlibat dalam dunia seni pertunjukan dan festival, juga penerbitan buku kebudayaan.

Aktivitas politik saya sebenarnya tetap di dalam gerakan pasifis dan konflik resolusi. Saya terlibat dalam jaringan relawan independen dan ikut mencoba menyelesaikan konflik di daerah bertikai.

Bisa Anda jelaskan cara penyelesaian konflik di sejumlah daerah?

Ada dua cara. Pertama, kita melakukan network. Penyelesaian konflik harus tumbuh dari jiwa masyarakat itu sendiri. Itu yang saya cari. Jadi, bukan melalui persuasi atau meyakinkan dua kelompok konflik yang bertikai. Lalu, saya mencari asal-usul yang lebih jauh penyebab konflik. Saya takjub dengan kemampuan masyarakat kita menyelesaikan konflik melalui upacara. Nah, sepertinya upacara menjadi salah satu bagian utama dalam kesadaran kolektif masyarakat kita. Ciri upacara itu yang membedakan antara kita dan Amerika, misalnya, yang melihat perubahan dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dahulu Yunani melahirkan filsafat, atau Timur Tengah melahirkan agama-agama, dan Eropa dari perdagangan. Tapi, di Indonesia itu apa? Kita tidak melahirkan pedagang besar, yang ada malah para koruptor. Kita tidak punya agamawan atau nabi-nabi, dan tidak melahirkan filsuf, tetapi kita melahirkan maestro dalam pengelolaan upacara. Upacara menjadi bagian penting, sehingga perubahan bermula dari upacara.

Dari situ saya melihat bahwa festival sebagai jalan untuk melakukan demokrasi budaya. Kalau kita lihat dalam festival ada ruang publik dan ada waktu publik. Di ruang publik semua orang tanpa diskriminasi bisa ikut hadir, tapi pada waktu publik ada waktu yang dirayakan bersama-sama. Pada saat itu saya baru melihat di mana daerah yang menyelenggarakan upacara atau festival berlangsung, di situ derajat konfliknya rendah sekali. Misalnya, di Kalimantan Timur, seperti di Kabupaten Kutai Kertanegara. Setiap tahun ada Festival Erau yang menyatukan budaya adat dayak dengan masyarakat setempat, daerah ini paling sedikit terjadi konflik.

Tetapi, kalau kita lihat, misalnya di Kalimantan Barat, selalu muncul konflik karena tidak ada upacara yang bisa mengikat multikultur. Begitu juga di Kalimantan Tengah, padahal agamanya sama, sukunya sama, tapi selalu

muncul kerusuhan. Akibat konflik menyebabkan hancurnya waktu publik dan ruang publik dengan hadirnya negara yang mengganti semua simbol-simbol upacara oleh negara. Ini yang membuat prakarsa masyarakat menjadi rendah, dan membuat demokrasi budaya semakin hilang. Ini yang menyebabkan kekerasan muncul secara horizontal. Dan, kita baru terkejut sekarang, ternyata pada saat munculnya konflik kekerasan yang melibatkan antarsuku di mana-mana, kita tidak punya instrumen sosial lagi. Kalau dulu, konflik diselesaikan pada upacara atau pada festival.

Jadi, solusi apa yang dapat Anda tawarkan dalam mencari jalan keluar konflik di daerah-daerah?

Ya, itu tadi. Pada beberapa kelompok masyarakat, sebenarnya yang bisa menghubungkan dua hal, terutama upacara atau festival, karena dalam festival banyak ritus yang mempertemukan banyak orang. Dan, yang kedua adalah pasar. Jadi, festival dan pasar. Pasar bisa kita sebut fair di mana semua orang bertemu dan melakukan transaksi. Tetapi, ketika sistem pasar ini dibangun oleh sistem pasar modern seperti mal, sehingga kehilangan distribusi dari pusat ke atas dan masyarakat kehilangan institusinya kembali.

Ada tempat lain untuk melakukan rekonsiliasi yaitu civic centre, tempat publik seperti bioskop. Jadi, bioskop di tengah kota bisa membuat orang menonton bersama, orang hadir merelakan waktu berkumpul bersama. Tetapi, dengan kehadiran televisi, di mana ruang publik dibawa ke dalam rumah, sehingga tidak ada ruang publik yang fungsional.

Jadi, generasi yang muncul sekarang ini merupakan generasi yang kehilangan festival, kehilangan pasar, dan kehilangan civic centre. Nah, dengan membangun kembali ruang publik dan waktu publik, saya berharap kita akan memiliki satu generasi yang mempunyai kemampuan atau fleksibilitas di dalam demokrasi.

Bagaimana dengan Maluku yang tidak pernah surut dari konflik?

Mereka kehilangan kemampuan untuk melakukan upacara atau festival. Tradisi Pela Gandong telah luntur, kehilangan maknanya karena jarang diselenggarakan dalam waktu yang rutin. Kalaupun ada berdasarkan atas satu pesanan.

Apakah Perjanjian Malino II bisa disebut sebagai bentuk festival atau upacara yang mampu meredakan konflik?

Malino II itu bukan festival. Itu ekshibisi atau suatu pertunjukan kembali yang diprakarsai. Kendati memang menyelesaikan beberapa hal dalam membangun konsensus, tapi tidak membangun fondasi atau landasan kuat. Mereka hanya bersandar pada hukum, hukum etik, hukum sosial.

Ngomong-ngomong, dalam konteks apa Anda terlibat dalam Balai Bumi Manusia?

Balai Bumi Manusia sebenarnya bukan sebuah institut, bukan yayasan, bukan ormas. Balai mengambil suatu model tentang masyarakat kita, di mana kita sering duduk dalam sebuah balai. Balai itu sebenarnya rumah besar, seperti balai desa dan balai kota. Tetapi, dalam konteks globalisasi sekarang ini, balai bisa disebut building alternative against imperialism atau Barisan Alternatif Lawan Imperialisme.

Mengapa Anda sebut demikian?

Dalam konteks globalisasi dan neoliberal kita mengambil nama Balai Bumi Manusia dengan melihat perspektif dua pandangan besar tentang ideologi yang dianggap alternatif. Pertama, ideologi yang pro kepada martabat manusia, isu-isu hak asasi manusia, isu demokrasi. Tapi, di lain pihak orang melihat lingkungan itu menjadi penting mengenai nasib bumi melalui gerakan hijau, partai hijau. Kemudian sejumlah pandangan yang ekosentris. Nah, kita ingin menggabungkan ini bahwa bumi dan manusia bukan dua hal berbeda, tetapi muncul dalam suatu makhluk, satu organisme bersama. 'Bumi Manusia' lebih ringkas adalah sebuah perkemahan manusia. Dan, itu mendapatkan inspirasi utama dari seluruh karya Pramoedya Ananta Toer. Kita kenal Pramoedya sebenarnya bukan seorang ideolog. Dia adalah seorang manusia yang sangat independen, yang peduli terhadap nasib manusia.

Jadi, Balai Bumi Manusia itu tempat semua orang berkumpul. Biasanya di dalam balai itu bertemu orang tertentu yang sudah ada, dan memang aktif dalam masyarakat adat. Kita sebut penghulu. Dalam konteks ini kita memilih sekitar 99 orang menjadi penghulu. Jadi, kalau ada satu orang tidak aktif, dia diganti orang lain untuk menjaga bahwa ini bukan ormas. Kalau ada yang sakit atau mengundurkan diri atau tidak aktif, dia akan diganti orang lain.

Sebanyak 99 orang ini dari kalangan mana saja, tidak ada diskriminasi. Dan, tema yang kita ambil berdasarkan buku-buku karya Pramoedya, misalnya Balai Bumi Manusia, kita ambil dari buku Bumi Manusia yang mencerminkan prinsip dasar dari seluruh gerakan ini.

Karya lain, Anak Semua Bangsa berbicara tentang pluralisme yang menerima seluruh pengaruh dari luar dan juga menghargai perbedaan, keragaman, dan identitas pribadi yang ada. Di sini pluralisme menjadi dasar keragaman. Selanjutnya ada komisi tentang Jejak Langkah yang melihat kebenaran sejarah bahwa perubahan itu melalui perkembangan tertentu. Ini yang saya sebut kesadaran historis dan kesadaran futuris. Lalu Rumah Kaca. Karya Pram ini lebih padat, lebih eksperimen kebudayaan bagi kalangan muda. Mereka bisa melakukan gerakan budaya tanding.

Apa penilaian Anda terhadap perilaku para elite politik kita?

Kalau saya lihat sebenarnya yang terjadi saat ini bisa dirumuskan dalam dua kata, yakni terjadi devolusi elite dan pembajakan pada demokrasi. Devolusi elite itu ciri-cirinya adalah dalam segala bidang, bukan saja dalam politik. Kalau kita lihat secara politik bagaimana para elite ini kemudian berbicara tentang dirinya sendiri yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Mereka melakukan suksesi di antara mereka, mereka mengonsumsi hampir seluruh dari kekuasaan itu dalam segelintir yang kecil, sementara masyarakat terlepas dalam bidang ekonomi, misalnya. Sirkulasi dari modal itu juga bergeser di antara mereka saja.

Begitu pun dalam dunia hukum, terasa lembap, baik kepada mereka yang pro amendemen UUD atau mereka juga yang mempertahankan. Sebenarnya mereka saling menggertak satu sama lain saja.

Yang kita butuhkan sekarang adalah pribadi-pribadi yang tercerahkan, seperti pada masa khulafaurrasyidin, masa Sayidina Ali bin Abi Thalib. Ciri-ciri mereka itu melakukan aspek asketis. Asketis itu rela berkorban dan hidup sederhana, tetapi juga membawa rasa adil. Keadilan dan asketis mesti menjadi isu utama. Jadi, bukan kesejahteraan sosial, bukan rasa aman, bukan rasa berbudaya yang selama ini ditawarkan. Tetapi hanya dua itu saja, yakni rasa adil dan asketisme (kerelaan berkorban). Jadi, itu sebenarnya menjadi ukuran dari pemimpin atau ciri korektif.

Bagaimana menumbuhkan asketisme dalam kondisi bangsa saat ini?

Itu harus diciptakan. Bukan melalui pribadi-pribadi saja, tapi mungkin secara kolektif. M-1

Kompas, Selasa, 4 Juni 2002

KKR Terbentur pada Tingkat Implementasi Kebijakan

Jakarta, Kompas -Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebenarnya sudah diamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun implementasi dari Ketetapan (Tap) MPR itu tak kunjung terealisasi. MPR tidak cukup memberikan arahan lembaga mana yang bertanggung jawab-DPR atau pemerintah-untuk mengintrodukir terbentuknya KKR.

Demikian dikatakan praktisi hukum Benny K Harman kepada *Kompas* di Jakarta, Senin (3/6). Tidak terbentuknya KKR setelah empat tahun jatuhnya Soeharto, menurut Benny Harman, adalah karena masih banyaknya kekuatan lama yang bertahan dalam panggung kekuasaan sekarang ini. "Mereka bahkan menentukan arah transisi politik di Indonesia," ujarnya.

Ketetapan MPR Nomor V/ MPR/2000 pada Bab V Butir (3) adalah *Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.*

Berdasar pengalaman-pengalaman di berbagai negara, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk pada saat peralihan dari rezim otoriter ke demokratis. Di Afrika Selatan, terbentuknya *Truth and Reconciliation Commission* adalah hasil perundingan antara Nelson Mandela dan Presiden Afrika Selatan FW de Klerk. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Konstitusi Sementara.

"Pertanyaan saya kemudian, apakah masih relevan kita mendorong terbentuknya KKR sekarang ini. Kalaupun terbentuk, saya khawatir menjadi macan ompong karena *content*-nya akan sangat ditentukan oleh kekuatan politik lama yang masih bertahan di panggung kekuasaan. Momentumnya telah lewat," kata Benny.

Soal kebenaran

Aktivistik politik Bara Hasibuan mengemukakan, KKR seperti yang dikatakan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM di masa lalu. Namun, pembentukan KKR tidaklah mudah karena komisi ini baru bisa mengeluarkan rekomendasi pengampunan terhadap pelaku pelanggaran HAM, apabila ada pengungkapan kebenaran. Padahal, hampir tak ada tersangka pelanggaran HAM di negeri ini yang mau sukarela mengakui kesalahannya dan mengungkapkan kebenaran.

"KKR bukan lembaga amnesti dan bisa mengampuni pelaku pelanggaran HAM begitu saja. Pengampunan itu bisa diberikan setelah ada pengakuan. Tetapi, ini tak mudah, karena hampir tak ada tertuduh pelanggaran HAM di negeri ini yang bersedia mengaku begitu saja," paparnya.

Hasibuan mengakui, pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus pelanggaran berat HAM di Timtim pascapenentuan pendapat memang tidak memuaskan. Tetapi, bukan berarti KKR bisa mengambil alih sepenuhnya. KKR juga belum tentu dapat memuaskan tuntutan rasa keadilan masyarakat, terutama dari korban maupun keluarganya. Apalagi, jika KKR menjadi lembaga yang hanya untuk mengampuni pelaku pelanggaran HAM.

"Selain itu, tidak semua perkara pelanggaran HAM bisa diajukan kepada KKR. Hanya perkara pelanggaran HAM yang bernuansa politik yang bisa diajukan ke KKR. Ini pasti tidak mudah untuk Indonesia. Sementara di Afrika Selatan, KKR bisa dibentuk karena rakyatnya mempercayai Nelson Mandela. (tra/bdm)

Majalah Mingguan Tempo, No. 15/XXXI/10 - 16 Juni 2002

Buku

Obat Luka dari Afrika Selatan

Menuliskan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di beberapa negara—yang tak semua hasilnya bisa diterima pemerintah—dengan sebuah contoh yang baik: Afrika Selatan.

Setelah Otoritarianisme Berlalu...

Penulis : Priscilla B. Hayner

Penerbit : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001

Penderitaan, ketakutan, dan dendam yang berakar pada pelanggaran hak asasi manusia adalah hantu masa lalu yang akan terus membayangi perjalanan sebuah bangsa di saat sebuah rezim otoritarian berlalu. Luka-luka yang diderita para korban pelanggaran hak asasi tak serta-merta sembuh, bahkan ketika sosok-sosok berkuasa yang melahirkan penderitaan itu tumbang di ujung kekuasaannya. Dan jangan bermimpi bahwa kekuasaan demokratis otomatis menjamin kehormatan hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan.

Toh, ini satu problem yang menuntut penyelesaian segera. Pertanyaannya: bagaimana hal itu bisa dilakukan? Priscilla B. Hayner, penulis buku ini, mencoba menjawabnya dengan mengajukan sumbangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Menurut dia, pencarian kebenaran transisional telah mendapat perhatian istimewa dalam beberapa tahun terakhir demi proses transisi politik ke arah yang lebih demokratis. Komisi berperan dalam membongkar kejahatan masa lalu, memberikan penghormatan kepada para korban, dan menggagas pembaruan-pembaruan di masa depan.

Komisi ini tampil dengan nama berbeda-beda di tiap negara. Umpamanya, Komisi untuk Orang-Orang Hilang di Argentina, atau Komisi Pelurusan Sejarah di Guatemala. Ada empat ciri pokok dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pertama, berfokus pada isu pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Kedua, menyelidiki pelecehan hak asasi selama satu periode tertentu. Ketiga, merupakan lembaga sementara yang menggarap sebuah laporan. Keempat, mendapat wewenang dari pemerintah, sehingga komisi ini punya akses ke informasi dan mendapat perlindungan saat melakukan investigasi.

Dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam memperlancar proses kerja komisi. Itulah pengalaman Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan. Tak tanggung-tanggung, mantan presiden Nelson Mandela sendiri yang turun tangan sebagai pemrakarsanya. Di negeri itu, komisi mendengarkan kesaksian publik serta pengakuan korban dan pelaku. Para korban mendapatkan jaminan keamanan agar mau bersaksi. Adapun para pelaku akan mendapat amnesti. Syaratnya, mereka harus membuktikan bahwa kejahatan mereka bermotif politik serta sebanding dengan tujuan politiknya.

Sayang, kisah sukses dari Afrika Selatan ini sulit ditemukan di tempat lain. Para pelaku, terutama militer di beberapa negara Amerika Latin, misalnya, sulit menerima—bahkan menolak—keberadaan ataupun hasil kerja komisi. Contohnya adalah mantan presiden Uganda, Idi Amin. Pada tahun 1974, ia mendukung pembentukan dan proses kerja komisi. Eh, belakangan ia tidak saja menolak hasilnya, tapi juga menahan anggota komisi dan menuduh mereka bersalah.

Peristiwa serupa terjadi di Argentina, El Salvador, Zimbabwe, dan Chile. Para perwira senior militer menolak memberikan pengakuan dengan dalih stabilitas dan mencegah aksi balas dendam dalam masyarakat. Kisah paling mengesankan dialami Komisi Kebenaran di Rwanda. Mereka diserang dan diteror oleh militer disertai pem-bunuhan massal terhadap suku Tutsi.

Pengalaman beberapa negara tersebut menunjukkan betapa sulitnya mengejar kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi. Penderitaan yang kronis dan akumulatif membuat banyak orang yang tak kunjung menemukan jalan keluar menjadi skeptis terhadap setiap gagasan perdamaian, sementara kebencian dan aksi balas dendam terus bertumbuh. Upaya mengakhiri peperangan dan konflik menemui jalan buntu, dan setiap bentuk perdamaian cenderung rapuh dan berumur pendek.

Memang tiada obat mujarab untuk transisi demokrasi. Luka sejarah yang ditorehkan berpuluh tahun sulit disembuhkan seketika. Perlu kesabaran dan waktu yang panjang. Tapi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan berhasil menemukan "obat luka" itu: bahwa, betapapun sulitnya, luka-luka masa silam itu bisa disembuhkan—selama ada dukungan pemerintah serta kesediaan para korban dan pelaku untuk bersaksi.

Roman N. Lendong, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Bina Desa, Jakarta

The Jakarta Post, June 18, 2002

Truth, and reconciliation

Skepticism greeted President Megawati Soekarnoputri's decision to establish a new commission to thoroughly investigate the communal conflict in Maluku, which has claimed more than 6,000 lives and displaced tens of thousands of people since it erupted in January 1999.

Many people, both in Jakarta and in Maluku, have already given the thumbs down to the commission before it has even begun its work.

President Megawati announced the establishment of the commission in a decree earlier this month before leaving on a two-week foreign trip. The 14 persons appointed to serve on the commission will only be installed after her return this Saturday. Whether this delay was intended or not, the public at least have had the opportunity to air their opinions about the commission. The least that Megawati should do now is to take note of the public discourse and act on it where necessary.

Nobody questions the wisdom behind the decision to set up the commission. After all, the Malino II peace agreement to end the Maluku conflict, signed by representatives of the warring parties in February, calls for such a commission as part of the process of bringing about a lasting solution to the conflict.

Criticism of the commission has centered on two aspects. First is the fear that this investigation will go in the same direction that inquiries commissioned by the President in the past have gone: Nowhere. The second fear, which is related to the first, is that the membership of the commission does not inspire confidence -- many doubt that those selected as members have the ability or the integrity to conduct such an important investigation.

You can hardly blame the public for being skeptical. Most other investigations in the past have been little more than exercises in window-dressing designed to quell public criticism. They served to buy the government time before the issue faded from public discourse.

The investigation into the November murder of Papuan independence leader Theys H. Eulay, also commissioned by President Megawati, has not led to any prosecutions against the alleged perpetrators even though it found evidence that the slaying was carried out by members of the Indonesian Military. Other inquiries either failed to complete their work, or when they did, their findings were not acted upon. The 1998 shooting of pro-democracy students in Jakarta, the 1984 massacre of Muslim protesters by the Army, the human rights abuses in Papua and in Aceh in the 1990s, have all been the subject of official inquiries. None have led to prosecutions, let alone convictions. More significantly, these inquiries have taken the heat off the government.

The decision to appoint I Wayan Karya, a little known bureaucrat, to head the inquiry raises questions about the credibility of the commission. He was apparently chosen because he was neither a Christian or a Muslim, rather than on the basis of his track record. People from Maluku of either faith care little about the religion of the commission's head. Credibility is a far more important issue. The other 13 members of the commission could also have been selected in a more transparent manner to give the entire team public credibility.

Another important question that should be raised is the lack of clear terms of reference for the commission beyond investigating the background to the Maluku conflict. Given that this is part of an ambitious peace process, it would have been more effective and acceptable if President Megawati had set up a truth and reconciliation commission.

Without the promise of reconciliation or amnesty at the end of the investigating process, the inquiry carries the risk of simply opening up old wounds and eventually hardening the hatred and enmity between the Christians and Muslims in Maluku. Without the promise of a general amnesty at the end of this investigation, the warring parties will not likely cooperate on matters that could incriminate their leaders or their own people.

A truth and reconciliation commission has certainly a much better chance of success than a simple investigation. Responding to the criticism of the commission, Vice President Hamzah Haz on Sunday appealed to the public to give the inquiry a chance to work first before passing further judgment. To this we can only say that it is the duty of the government, and not the public, to give the commission a chance to succeed.

In the format as set out in the presidential decree, the commission of inquiry has very little chance of success as it suffers from both a glaring lack of credibility and public support.

Kompas, Jumat, 28 Juni 2002

Penyelesaian Pelanggaran HAM untuk Cegah Pelanggaran Baru

Jakarta, Kompas - Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada masa lalu, termasuk kasus pelanggaran HAM di Aceh, Timor Timur, dan Papua, memang sedang diupayakan penyelesaiannya. Walaupun mungkin tidak memuaskan masyarakat, penyelesaian pelanggaran HAM yang tuntas harus terus diupayakan sehingga munculnya pelanggaran HAM baru dapat dicegah.

Hal itu disampaikan calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) Rudi M Rizki saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Jakarta, Kamis (27/6). "Kasus Bantaqiah memang sudah diupayakan untuk diselesaikan. Tetapi belum tuntas, sebab orang yang paling bertanggung jawab tidak pernah diadili. Hal ini mengesankan masih ada *impunity* (kekebalan hukum)," ucapnya.

Rudi yang juga menjabat hakim ad hoc HAM menyebutkan, perkara pelanggaran HAM harus diselesaikan secara tuntas, termasuk menyeret mereka yang dianggap paling bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM tersebut. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM memang tidak selalu melalui Pengadilan HAM, tetapi bisa pula melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

"Setiap pelanggaran HAM memang harus diselesaikan tuntas. Jika tidak, berarti kita memberikan lisensi kepada orang itu untuk melakukan pelanggaran HAM berikutnya," papar Rudi.

Terhadap materi pemaparan Rudi itu, anggota Fraksi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tatang Kurniadi tak menerima sepenuhnya.

Tatang menegaskan, isu *impunity* bisa saja dilemparkan kekuatan asing untuk melemahkan kekuatan TNI/Polri. Pelemahan militer di negara berkembang dengan menggunakan isu tertentu, termasuk *impunity*, selama ini memang berhasil. Padahal, militer dapat menjadi kekuatan untuk mendukung penguatan sipil di negara berkembang.

Anggota F-TNI/Polri lain, Djasri Marin pun mengajukan keberatan atas pernyataan Rudi. Menurut Djasri, perintah di lingkungan TNI itu amat jelas, sehingga kalau terjadi kesalahan di lapangan tidak bisa begitu saja komandannya dimintai pertanggungjawaban. Atas keberatan itu, Rudi yang juga mengajar di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI menyatakan, perintah di kalangan militer justru sering tidak jelas.

"Ini tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di luar negeri. Seperti di Argentina, untuk menghabisi seorang tahanan, militer akan menggunakan istilah ditransfer. Ya, transfer ke alam baka," paparnya lagi.

Dua calon anggota Komnas HAM, Amidhan dan Salahuddin Wahid, lebih menyoroti keterkaitan penegakan HAM dengan agama dan moralitas. HAM yang tidak didasari nilai agama tak akan berarti apa-apa. Salahuddin menambahkan, penegakan HAM itu berada di antara penegakan hukum dan penegakan moralitas. Artinya, penegakan HAM harus memperhatikan pula penegakan moralitas yang antara lain bersumber dari agama.

Isu negatif

Kemarin uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komnas HAM diwarnai dengan pertanyaan tajam menyangkut isu negatif calon yang diklarifikasi anggota DPR. Terhadap calon Prof Achmad Ali, misalnya, dipertanyakan isu menyangkut sikapnya yang kurang manusiawi terhadap koleganya di kampus. Sementara, terhadap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mantan Menteri Negara HAM Hasballah M Saad dipertanyakan soal pengembalian mobil dinas KPU serta harta di rumah dinas menteri yang dibawa. Pertanyaan terhadap Achmad Ali tampak berlangsung lebih sengit dibanding calon lain. Prof Dr JE Sahatepy, anggota Fraksi PDIP dengan nada subyektif sempat menyatakan mutu makalah yang dibuat guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) itu tidak sebanding dengan kepakaran akademisnya. Selain itu, Idrus Marham mempertanyakan sikap nepotisme Ali yang memasukkan istrinya menjadi dosen di Unhas ketika ia menjabat sebagai dekan. Meski terlihat tegang, Achmad Ali berupaya tetap tenang menjawab persoalan yang ditudingkan kepadanya. Menurut dia, kasus Dr Mudahar adalah peristiwa plagiat dan pemalsuan tanda tangan. Karena mengakui perbuatannya dalam pemeriksaan Komisi Disiplin, Mudahar mendapat hukuman dari Senat Fakultas Hukum yang kebetulan ketuanya adalah Achmad Ali.

Ali mengatakan, hukuman terhadap Mudahar adalah keputusan senat secara kolektif atau bukan keputusan pribadi dia, sedangkan terhadap Prof Rusli Efendi dia tidak pernah merasa melakukan tindakan tidak layak. Bahkan, sewaktu menjadi dekan, Rusli masih diberi jabatan sebagai salah seorang ketua program. "Tidak benar tuduhan seperti itu, terhadap guru sekolah dasar (SD) saya saja, saya hormat. Apalagi terhadap guru besar saya," ujar Ali. Dalam berkas uji kelayakan calon, memang ada surat keberatan dari Dr Muhadar, namun ada juga pernyataan dukungan terhadap Achmad Ali.

Tentang isu mobil dinas KPU yang tidak kunjung dikembalikan, Hasballah mengatakan, tidak benar demikian. Ia mengaku menjadi orang pertama di KPU yang mengembalikan mobil itu dua tahun lalu. Soal isu soal perabotan rumah dinas yang dibawa pulang ke rumah pribadinya setelah tidak menjadi menteri, juga tidak benar.

"Sewaktu menjadi menteri, rumah dinas saya banyak belum memiliki peralatan lengkap. Kemudian saya melengkapinya sendiri. Ketika saya tidak menjadi menteri, barang yang saya beli saya bawa ke rumah saya, sedangkan barang inventaris sudah saya serahkan lengkap kepada petugas Sekretariat Negara," ujar Hasballah. Sementara, calon anggota Komnas HAM Dr Chandra Setiawan mengakui, dirinya merupakan salah satu korban pelanggaran HAM di Indonesia. Misalnya, sebagai pimpinan masyarakat Khong Hu Cu di Indonesia, dirinya pernah diundang untuk menghadiri pertemuan agama-agama sedunia di Yogyakarta pada tahun 1998. Namun, di tengah jalan Departemen Agama membatalkan undangannya. Bahkan, dirinya tidak diperbolehkan datang dan memasuki ruang pertemuan.

Walaupun diperlakukan tidak *fair* dan HAM-nya dilanggar, Chandra menegaskan, dirinya tidak dendam. "Komnas HAM tidak boleh menjadi tempat untuk pembalasan dendam. Malah Komnas HAM bisa menjadi tempat untuk menunjukkan kebesaran jiwa," kata Chandra yang mendapat giliran Rabu malam. (sah/tra)

Kliping ELSAM

The Jakarta Post, June 28, 2002

'Rights body must boost mediation role'

Kurniawan Hari, The Jakarta Post, Jakarta

Former human rights minister Hasballah M. Saad criticized the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) for focusing only on investigative activities, saying the commission should develop its role of mediation. Hasballah, a candidate for member of the commission, pledged that he would always maintain his commitment to the advocacy of human rights.

"I will develop the function of mediation and advocacy," Hasballah said on Thursday during the hearing with House Commission II for law and human rights affairs here.

Hasballah was the 23rd candidate to undergo the fit and proper test by the commission.

Another candidate, Achmad Ali, pledged he would ask fellow commission members to continue their investigative role but to uphold impartiality in their investigation.

Ali, a dean of the law department at Hasanuddin University (Unhas), emphasized that the effectiveness of the commission's work would depend on the work of other institutions such as the Attorney General's Office.

Therefore, he reiterated that upholding human rights in the country should not be simply seen from the performance of the rights body, but also the work of the Attorney General's Office.

During the hearing, Ali refuted claims that he had not acted impartially by appointing his wife as a lecturer at his university.

Ali said his wife had a high academic performance throughout her schooling.

"She was a top-ranking student from elementary school to high school. Her grade point average was 4 when she received her masters degree," Ali added.

Legislators extended the hearing until Wednesday.

They will not examine the candidates on Monday because they have to convene for a plenary session to discuss the setting up of special teams for the deliberation of political bills and to investigate the alleged involvement of House Speaker Akbar Tandjung in the Bulog scam.

Of the total 43 candidates, the House of Representatives (DPR) will chose 35 and submit the names to the President who will later officiate their induction.

Many of the current candidates are considered too old to deal with investigative activities.

Media Indonesia, Minggu, 30 Juni 2002

EDITORIAL: Kerinduan Rekonsiliasi

ADA pertemuan di rumah Cholil Bisri pertengahan pekan ini. Sejumlah tokoh, terutama orang-orang politik dari berbagai kubu dan aliran, hadir untuk menyatakan syukur atas pengangkatan Cholil Bisri sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan Matori Abdul Djalil yang telah diangkat menjadi Menteri Pertahanan.

Pertemuan yang diprakarsai Cholil Bisri itu tiba-tiba menjadi penting. Penting karena, pertama, yang mengundang adalah seorang Cholil Bisri, kiai yang selama ini dikenal berada di tengah. Kedua, karena Cholil Bisri berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa kubu Abdurrahman Wahid yang diprotes keras oleh orang-orang PKB kubu Matori. Tetapi, yang lebih penting adalah alasan ketiga. Yaitu, Cholil Bisri rupanya ingin menjadikan syukuran masuk rumah dinas itu sebagai kesempatan untuk mengumpulkan para "pendekar reformasi" yang setelah menang ternyata tidak pernah akur. Ada keyakinan bahwa undangan dari seorang Cholil Bisri yang selalu berposisi di tengah mampu mendatangkan para pendekar itu.

Tetapi, apa mau dikata. Yang hadir cuma Gus Dur. Amien Rais yang semula diyakini datang, ternyata tidak bisa. Megawati juga tidak kelihatan. Menurut Cholil Bisri dia memang merasa tidak enak mengundang Mega yang kini sudah menjadi presiden.

Dua dari empat pendekar reformasi telah merasakan nikmatnya kursi kepresidenan. Tetapi, Gus Dur terpelanting di tengah jalan. Kini Megawati mulai merasakan juga bahwa kursi kepresidenan memang panas. Tinggal Amien Rais dan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang belum. Apakah dua tahun ke depan menjadi milik Amien-Sultan? Ada kalkulasi semacam itu di kalangan politikus. Tetapi, apakah itu akan menjadi kenyataan, waktu yang akan memberi tahu.

Reformasi dilahirkan melalui persatuan di antara keempat pendekar itu. Tetapi, sekarang, lima tahun kemudian, reformasi nyaris tenggelam karena cekcok yang tidak berkesudahan di antara mereka. Tentu minus Sri Sultan. Amien Rais, Gus Dur, dan Megawati mempunyai ganjalan yang sulit dipertemukan.

Reformasi lahir dari semangat rekonsiliasi. Tetapi, ironisnya, reformasi justru mati muda karena ketiadaan rekonsiliasi. Nama ini, rekonsiliasi, adalah kata yang terus diteriakkan tetapi tidak pernah mampu dilaksanakan. Penyebabnya adalah politik perkubuan yang melekat pada para pendekar itu sendiri.

Politik dan politikus tenggelam dalam semangat pencarian yang tidak mengenal lagi ketulusan. Politik didikte oleh naluri perampasan. Setiap perubahan dan kebijakan kehilangan ikhtiar kebajikan. Ribut-ribut soal amendemen UUD 1945 dan Pansus Buloggate II adalah contoh tentang politik yang kehilangan basis moralitas.

Karena itu, ketika seorang Cholil Bisri menggugah kembali semangat rekonsiliasi, animo publik menyala. Tetapi, sayang, para "pendekar reformasi" rupanya masih sulit dipertemukan karena memang sengaja menghindari pertemuan.

Politik kita sarat dengan perjumpaan, tetapi miskin pertemuan. Itulah yang menyebabkan reformasi mati muda. Orang dengan semangat rekonsiliasi seperti Cholil Bisri terlalu sedikit untuk bisa meruntuhkan keangkuhan para tokoh reformasi. Kerinduan Cholil Bisri terhadap rekonsiliasi adalah kerinduan kita semua. Tetapi, sayang seribu sayang. Kerinduan itu tidak bersambut di mata dan hati para pemimpin politik.

Kompas, Kamis, 4 Juli 2002

Pelanggaran HAM Tak terselesaikan, Berpotensi Disintegrasi

Jakarta, Kompas - Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu yang tidak diselesaikan dapat menjadi potensi disintegrasi. Karena itu, tak ada pilihan lain bagi pemerintah dan Komisi Nasional (Komnas) HAM, kecuali harus lekas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi di berbagai daerah. Penyelesaian pelanggaran HAM tidak harus melalui pengadilan, tetapi dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Demikian dikemukakan calon anggota Komnas HAM Samsuddin saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Rabu (3/7). Di depan anggota Komisi II DPR yang mengujinya, ia menegaskan, pelanggaran HAM di masa lalu dapat dimaafkan. Tetapi, pemaafan itu harus diawali dengan pengungkapan kebenaran serta dalam kerangka mempertahankan integrasi bangsa.

"Pelanggaran HAM yang diabaikan bisa menjadi potensi disintegrasi. KKR adalah jalan untuk menghindari disintegrasi itu. Sebab, melalui KKR, pelanggaran HAM di masa lalu bisa diselesaikan. Semangat KKR adalah pelanggaran HAM masa lalu dapat dimaafkan, tetapi tak boleh dilupakan, dan untuk kepentingan kesatuan bangsa. Dewan sebaiknya segera menyelesaikan pembentukan KKR," ujar Samsuddin yang kini masih berstatus sebagai anggota Komnas HAM.

Kepada Samsuddin dan HS Dillon-anggota Komnas HAM yang juga menjalani uji kelayakan dan kepatutan-sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan alasan mereka tetap mencalonkan diri. Keduanya juga ditanyai mengenai penilaian sebagian masyarakat yang menilai Komnas HAM gagal. Atas penilaian itu, baik Samsuddin maupun Dillon menanyakan kriteria penilaian gagal tersebut.

Samsuddin serta Dillon mengakui, Komnas HAM memang masih banyak kekurangan. Namun, melalui pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk kasus pelanggaran HAM di Timor Timur (Timtim) maupun Tanjung Priok, Komnas HAM harus diakui berhasil menghapus *impunity* dan menjaga kepentingan nasional sehingga Indonesia tak disidang di Mahkamah Internasional karena dianggap melakukan pelanggaran HAM di Timtim.

27 Juli

Terhadap BN Marbun yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Soerjadi, anggota DPR mempertanyakan keterkaitan Marbun dengan kasus 27 Juli. Marbun mengaku tidak pernah ditanya partainya soal penyerangan walau posisinya pada saat itu sebagai anggota Dewan Penasihat Pusat PDI.

Demikian diungkapkan Marbun menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR, Dwi Ria Latifa dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Latifa mempertanyakan bagaimana Marbun melihat peristiwa 27 Juli 1996 yang sarat pelanggaran HAM dan Kongres PDI Medan 1996 dari kacamata anggota Komnas HAM.

Marbun mengatakan, dia memang hadir dalam Kongres PDI di Medan saat menjatuhkan Megawati sebagai Ketua Umum. Namun, kedatangannya ke kota itu bukan secara khusus mengikuti kongres, melainkan hanya pulang kampung bersama istrinya. "Saya hanya satu hari berada di Medan. Kedatangan saya ke sana tidak khusus untuk ikut Kongres," kata Marbun. (sah/tra)

Kompas, Sabtu, 20 Juli 2002

"Jalan Ketiga" dan Keadilan Transisional

Boleh jadi langkah yang paling rendah tingkat ketidakpuasannya adalah:

*Jangan mengajukan ke pengadilan,
Jangan menghukum,
Jangan memaafkan,
Dan yang terpenting,
Jangan melupakan.*

ITULAH advis dari Samuel P Huntington, penulis buku *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, yang dikutip kembali oleh Ifdhal Kasim, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam sebuah seminar mengenai *Transitional Justice* di Bandung, 13 Januari 2002. Wejangan Huntington itu diberikan kepada aktivis prodemokrasi di negara yang sedang mengalami transisi politik untuk menyelesaikan masalah masa lalu yang kelam.

Sebuah transisi politik dari sebuah rezim otoritarian/totalitarian menuju rezim yang relatif demokratis memang menyisakan persoalan besar, yakni warisan masa lalu yang tidak mudah dipecahkan. Rezim transisi dituntut untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Tuntutan-tuntutan masyarakat pun bermunculan, termasuk juga di Indonesia. Komunitas korban menuntut agar kasus Tanjung Priok, kasus 27 Juli, kasus Talang Sari Lampung, kasus Trisakti dan kerusuhan Mei, serta kasus-kasus lainnya diungkap oleh rezim pemerintahan transisi. Respons aktor negara, aktor nonnegara, dan kelompok penekan pun memberikan reaksi yang berbeda-beda atas setiap kasus.

Masalah pengungkapan ke-benaran masa lalu adalah soal yang pelik yang tak mudah diselesaikan. Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter dalam buku tetralogi *Transisi De-mokrasi* bahkan menyebutkan, demokratisasi adalah sebuah proses menuju lorong ketidakpastian. Tak ada sebuah jaminan bahwa proses transisi betul-betul mengarah pada demokrasi atau terjebak dalam sebuah *gray area*—menurut istilah Thomas Carothers, seorang peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace. *Gray area* dimaknai bahwa proses transisi demokrasi mandek. Otoriter tidak, demokratis juga tidak. Aktivis politik Bara Hasibuan menempatkan transisi politik Indonesia berada dalam *gray area* di mana prosedur-prosedur demokrasi dipenuhi, namun demokrasi yang substansial terabaikan. Keadaan tak tahu ke mana atau bagaimana kasus masa lalu akan diselesaikan itulah yang dihadapi pemerintahan rezim transisi sekarang ini. If-dhal menyebutkan, rezim transisi dihadapkan pada tiga alternatif penyelesaian yang tak mudah diputuskan. Apakah dengan mengajukan ke pengadilan (*to punish*), atau menyelesaikan dengan cara melupakannya saja (*to forget*), atau diselesaikan dengan cara dimaafkan (*to forgive*).

Kalau mengikuti advis Huntington, tiga opsi itu jangan satu pun dipilih. Huntington seorang penganjur demokrasi dengan advisnya memang lebih mementingkan terlebih dahulu bagaimana menjaga stabilitas bagi pemerintahan demokrasi baru tersebut ketimbang mengedepankan pengungkapan kebenaran dan pemberian keadilan transisional pada kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Upaya menjerat mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, memang menimbulkan potensi perlawanan dari militer, meskipun masih sangat bergantung pada kondisi-kondisi lain. Perlawanan itu bisa menimbulkan gangguan stabilitas, apalagi jika pemerintahan transisi belum cukup mampu melakukan konsolidasi demokrasi.

Melupakan masa lalu juga merupakan hal yang tidak masuk akal dan akan menimbulkan tuntutan-tuntutan dari komunitas korban yang juga akan terus mengganggu sebuah sistem politik yang sedang dibangun, sedang memberikan maaf begitu saja tanpa ada sebuah upaya pengungkapan kebenaran sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan terhadap korban. Pemaafan seperti itu tidak memberikan pembelajaran yang berharga bagi sebuah bangsa.

MENURUT Enny Soeprapto, anggota Komisi Nasional (Komnas) HAM terpilih, juga dalam seminar yang diadakan Bandung Free School for Democratic Society, *transitional justice* (keadilan transisional) sebenarnya tidak hanya mencakup soal masalah pengadilan untuk kasus masa lalu. Hanya memang masalah *criminal justice* (keadilan kriminal) inilah yang mendapat sorotan tajam di Indonesia.

Keadilan transisional adalah isu yang baru muncul seiring dengan terjadinya transisi politik dari rezim otoritarian ke demokratis di berbagai belahan dunia. Masih ada perdebatan mengenai konsep dari keadilan transisional. Pertama,

apakah keadilan transisional merupakan suatu penegakan keadilan di masa tertentu, dalam hal ini masa transisi. Atau kedua, keadilan transisional sebagai sebuah konsep baru yang sejajar dengan konsep seperti keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan komutatif, atau keadilan retributif.

Menurut Enny, di Indonesia pandangan pertama yang mengartikan keadilan transisional sebagai tindakan untuk mewujudkan keadilan di masa transisi lebih banyak diterima. "Jadi, bukan keadilannya yang sedang mengalami transisi," ujarnya.

Pemerintahan transisi Indonesia memang telah melakukan langkah untuk mewujudkan keadilan legal dan keadilan konstitusional yang bermakna pencabutan aturan atau pembuatan aturan untuk mendukung penghormatan HAM. Keadilan legal dan keadilan konstitusional diwujudkan, misalnya dengan pencabutan Peraturan Menteri Kehakiman tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dikeluarkannya Piagam HAM dengan penerbitan Ketetapan (Tap) MPR No XVII/MPR/1998, serta pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), serta pencabutan Undang-Undang (UU) Subversi. Adapun, keadilan kriminal yang paling banyak mendapat sorotan sama sekali belum mendapat perhatian, meskipun sudah berlangsung pengadilan HAM untuk kasus Timtim. Pemberian keadilan kriminal dalam perspektif korban itulah yang rasanya perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Apa yang terjadi selama ini, tuntutan untuk pengungkapan pelanggaran masa lalu, menjadi sebuah komoditas politik untuk keperluan, mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan.

MEMANG sangat disayangkan ketika empat tahun lebih sejak jatuhnya Soeharto, Indonesia tidak atau belum mempunyai pilihan yang baku untuk menyelesaikan pelanggaran HAM pada masa lalu untuk memberikan keadilan. Keadaan dilema yang meminjam istilah Dianne Orentlicher, seorang pakar HAM, sebagai dilema *Hobson's choice*, yakni suatu dilema untuk memilih antara kelangsungan hidup pemerintahan baru itu dengan prinsip-prinsip yang melandasi eksistensi dirinya yang harus pula ditegakkan.

Pemerintahan transisi dihadapkan pada kebutuhan untuk menyelamatkan proses transisi ke demokrasi daripada mendahulukan kewajiban internasionalnya dalam menangani pelanggaran HAM. Akhirnya, pemerintahan transisi sangat memperhitungkan risiko yang bakal timbul dari keputusannya yang mereka pilih berkaitan dengan akuntabilitas pengungkapan masa lalu. "Itu adalah keringkahan pemerintahan transisi," kata Ifdhal.

Untuk Indonesia, pilihan rasional yang diambil pemerintahan transisi sayangnya juga tidak jelas. Kebijakan penyelesaian masa lalu-meskipun dalam Tap MPR sudah ditetapkan-dalam tingkat implementasi sama sekali tidak mengacu pada kesepakatan bangsa itu. Tap MPR menghendaki agar dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), namun UU tentang KKR itu belum jelas kapan akan dibahas. Namun, jika pertimbangannya adalah menjaga transisi demokrasi, upaya untuk mengonsolidasikan demokrasi pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Perpecahan partai politik (parpol) terjadi, pembelahan horizontal merebak, *impunity* masih berlangsung, dan anarkisme masih merajalela. Demokrasi masih jauh dari harapan.

Di Afrika Selatan, di mana transisi politiknya dilakukan dengan negosiasi, pilihan penyelesaian masa lalunya jelas, yakni melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, meskipun itu juga mengundang kritik. Negosiasi antara rezim apartheid dengan kekuatan oposisi memang melahirkan sebuah kesepakatan diberikannya amnesti bagi mereka yang bersalah atas masa lalu, asal mereka mau mengakui dan mengungkapkan kebenaran. Begitu juga dengan Uruguay. Dalam makalahnya Ifdhal mengintrodukir "jalan ketiga" sebagai sebuah jalan penyelesaian. Jalan ketiga merupakan gabungan antara proses pengungkapan kebenaran dan proses pengadilan. "Jalan ketiga bukan menggantikan proses pengadilan. Bukan pula menempatkan pengadilan sebagai substitusi dari komisi kebenaran atau sebaliknya, tetapi sebagai komplementer," ujar Ifdhal.

Pengadilan, menurut Ifdhal, dirancang untuk menegakkan hukum positif atau tata keadilan yang sudah ada. Bukan dirancang untuk membangun kembali tata keadilan yang telah dihancurkan oleh rezim otoritarian. Proses pengadilan sangat menuntut adanya bukti-bukti, saksi-saksi yang mungkin agak sulit ditemukan setelah kejadian itu terjadi beberapa tahun lalu.

Dalam proses pengungkapan kebenaran diperlukan jalan lain guna membuka pintu bagi pembangunan kembali tatanan moral dan keadilan yang telah remuk-redam itu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan jalan pengungkapan kebenaran melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Yang diperlukan bukan hanya menghukum para pelaku, tetapi yang juga tak kalah penting adalah menunjukkan bagaimana kejahatan pelaku berhasil dipastikan," kata Ifdhal.

Untuk mengimplementasi gagasan "jalan ketiga", menurut Ifdhal, memang dibutuhkan apa yang disebut Komisi Kebenaran yang bertugas mengungkapkan kebenaran. Kemudian, semua kasus pelanggaran masa lalu dibahas dalam

sebuah Komisi Kebenaran untuk dicari dan diteliti apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus tersebut. Hanya kasus-kasus yang mempunyai bukti yuridis yang kuat dan cukup saksilah yang diajukan ke pengadilan. Misalnya, kasus G30S pada tahun 1965. "Komisi Kebenaran bisa meneliti dan menggali data yang ada untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus masa lalu itu. "Rasanya memang sulit untuk menemukan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menjerat orang yang bertanggung jawab ke pengadilan sehingga pengungkapan kebenaran menjadi sebuah alternatif. Negara kemudian bisa memberikan kompensasi atau sejenisnya," kata Ifdhal. Hasil dari Komisi Kebenaran tentunya adalah sebuah pengungkapan kebenaran. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada sebuah kekerasan politik. Rekomendasi dari sebuah Komisi Kebenaran bisa digunakan untuk melakukan reformasi kelembagaan. Perubahan kelembagaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di masa mendatang. Rasanya hanya dengan pengungkapan kebenaran masa lalu itulah masa depan bangsa bisa dibangun dengan semangat rekonsiliasi. (Budiman Tanuredjo)

Kliping ELSAM

Kompas, Selasa, 13 Agustus 2002

Ifdhal Kasim:

RUU KKR Masih Berada di Sekretariat Negara

Jakarta, Kompas - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sampai saat ini masih tertahan di Sekretariat Negara (Setneg). Draf RUU KKR itu sempat bolak-balik antara Setneg dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeh dan HAM), dan terakhir berada di Setneg.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim yang ikut terlibat dalam pembuatan draf RUU KKR tersebut kepada *Kompas*, Senin (12/8), di Jakarta. Ifdhal ditanya, berkaitan dengan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk ketigakalinya agar pemerintah segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi guna menyelesaikan kejahatan masa lalu.

"MPR seharusnya tak hanya sebatas memberikan rekomendasi, tapi berani menegur presiden dan juga DPR yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang tapi belum juga melaksanakan rekomendasinya," kata Ifdhal. Ia juga menyayangkan DPR yang tak mengambil inisiatif untuk menyusun RUU KKR ketika penyusunan draf itu tersendat-sendat di pemerintah. "Kenapa DPR tak mengambil prakarsa untuk menggunakan hak inisiatif guna mengajukan RUU tersebut," kata Ifdhal.

Soal keuangan

Ifdhal mengutarakan, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, draf RUU KKR itu sudah diajukan ke Setneg. Begitu juga pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, pihak Setneg pernah mengembalikan draf RUU KKR itu ke Depkeh dengan sejumlah pertanyaan. "Pertanyaan itu telah dijawab dan draf RUU itu dikembalikan ke Setneg dan sampai sekarang tidak dikembalikan lagi," ujarnya.

Pertanyaan yang diajukan Setneg, menurut Ifdhal, berkisar soal keuangan dan pembiayaan. Setneg, misalnya, menanyakan dari mana uang mau diambil untuk membiayai kerja komisi, pemberian kompensasi, dan pertanyaan sejenis. "Pertanyaan itu kan lebih politis. Seharusnya itu bukan porsi Setneg. Kalau memang itu sudah jadi politik nasional yang harus dijalankan, ya dijalankan saja," kata Ifdhal.

Di berbagai negara, keuangan sebuah komisi termasuk pemberian kompensasi menjadi beban negara dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu juga dengan di Afrika Selatan yang pada mulanya dibebankan dalam APBN kemudian juga mendapat bantuan dari negara lain.

Terlepas dari soal keuangan, Ifdhal melihat ada alasan yang lebih mendasar, yakni adanya semacam amnesia politik dalam rezim transisi ini. "Ada kecenderungan dari rezim untuk melupakan saja masalah masa lalu. Mereka berkeyakinan kasus masa lalu tidak perlu diungkap. Tutup buku dan kita memandang masa depan," katanya.

Karena ada keyakinan politik seperti itulah, demikian Ifdhal, pengungkapan kebenaran masa lalu melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu belum juga terwujud meskipun sudah tiga kali direkomendasikan MPR.

Isu pengungkapan kejahatan masa lalu, lanjutnya, menjadi isu marginal yang terus terpinggirkan. Jika masalah masa lalu tak juga diungkapkan, maka setiap pemerintahan yang baru akan terus dimintai pertanggungjawabannya oleh komunitas korban. (bdm)

Suara Pembaruan, Rabu 05 September 2002

Quo Vadis RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?

Oleh Mustofa Muchdhor

Negara-negara yang baru keluar dari kungkungan otoritarianisme selalu disibukkan dengan warisan persoalan masa lalu yang menggunung. Tak mudah bagi mereka untuk keluar dari persoalan-persoalan masa lalunya. Alih-alih menyelesaikan masa lalu, pemerintah yang menggantikan malah acap terjebak pada kesalahan yang sama. Proses hukum yang diharap bisa menyelesaikan pelanggaran masa lalu kerap tak efektif. Kalaupun ada penyelesaian hukum, sulit dikatakan dapat memenuhi rasa keadilan. Semua ini bisa merontokkan kembali optimisme publik dan membuat mereka frustrasi.

Berbagai kerumitan itu muncul karena rezim terdahulu berhasil membangun struktur politik yang sarat piuh (*distortions*) dan mewariskan aparat negara dan lembaga peradilan yang bobrok dan masih bertahan hingga pemerintahan baru terbentuk. Akibatnya setiap upaya untuk mengurai persoalan masa lalu kerap mentok oleh kepentingan-kepentingan *status quo* yang masih tersisa kuat. Implikasinya publik kehilangan hak untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sementara hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (*victim's rights for compensation, restitution, and rehabilitation*), dan hak korban akan jaminan tidak terulangnya lagi kekerasan (*victim's rights at guaranteeing non recurrence violation*) pun tercampakkan. Roda kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tak jelas ke mana hendak menuju: Apakah mengarah ke kehidupan demokratis ataukah justru mengukuhkan kembali kekuatan *status quo* yang memang masih cukup solid itu.

Pengalaman Indonesia

Apa boleh buat, bangsa kita pun sejatinya merasakan hal di atas. Bahkan tantangan yang dihadapi bangsa kita di masa depan amatlah berat dan menuntut penuntasan problem-problem masa lalu yang diwariskan oleh rezim Orde Baru. Salah satu problem terbesar yang harus dipecahkan adalah soal pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) yang melibatkan penguasa atau alat negara terdahulu. Dalam konteks negara kita, penuntasan problem-problem yang menyangkut pelanggaran HAM berat sampai hari ini belum satu pun yang terpecahkan dan memenuhi rasa keadilan dan standar internasional.

Sebut misalnya kasus 30 September 1965, kasus Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Timor Timur, 27 Juli 1996, Semanggi I dan II, Trisakti. Bahkan pelbagai kasus seperti kasus Tanjung Priok, 27 Juli, Semanggi I dan II dan Trisakti, dan kasus Timor Timur menunjukkan adanya tarik-menarik yang kuat antara kekuatan reformasi dan pro-status quo. Berbagai pihak yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM malah merasa bersih tak berdosa dan bahkan dituntut bebas seperti pada Pengadilan HAM *Ad Hoc* Timtim (enam orang dibebaskan dan hanya satu orang dikenakan hukuman, itu pun jika dilihat dari tuntutan jaksa terlalu ringan).

Lebih dari itu, pihak yang diduga terlibat dalam kasus 27 Juli malah diberi kepercayaan untuk kembali menduduki jabatan publik justru oleh orang yang paling bertanggung jawab menyelesaikan masa lalu (presiden).

Padahal penyelesaian dan penuntasan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang terjadi di masa lalu merupakan prasyarat penting untuk mengantarkan bangsa kita menuju republik yang adil, *fair*, dan santun. Penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM tersebut dimaksudkan untuk menyingkap kebenaran yang sesungguhnya atas suatu kejadian dan memutus hubungan di masa lalu terhadap berbagai tindakan kejahatan HAM dalam rangka mendorong rekonsiliasi nasional sehingga memungkinkan masyarakat (dan negara) belajar dari masa lalunya dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan semacam itu di masa yang akan datang.

Substansi penting dari upaya ini adalah, kejahatan terhadap kemanusiaan sama sekali tidak bisa ditoleransi dan harus dicegah kemungkinan berulang di masa datang. Selain itu telah menjadi kesepakatan universal sejak berakhirnya Perang Dunia II, bahwa kejahatan-kejahatan internasional harus diperangi dan pelakunya sedapat mungkin diadili dan jika terbukti bersalah harus dihukum. Upaya ini memang bertujuan untuk memenuhi keadilan publik dan salah satu cara untuk menunjukkan pemisahan jelas antara rezim lama dan rezim baru.

Salah satu mekanisme yang dapat dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan HAM di masa lalu, selain melalui mekanisme Pengadilan HAM *Ad Hoc* -adalah melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang menugaskan presiden dan DPR untuk antara lain membuat Rancangan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terasa makin kuat gaung relevansi dan signifikansinya untuk ditagih ulang. RUU ini makin urgen dibahas dan diundangkan sesegera mungkin mengingat

Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang digelar-seperti terlihat dalam kasus Timtim-tak menghasilkan keputusan hukum yang memuaskan. Dunia internasional bahkan menyayangkan keputusan tersebut dan menilai Indonesia tak

menjalankan proses pengadilan yang sesuai dengan standar internasional (independen, fair, jujur, dan tak memihak) seperti dijanjikan pemerintah RI.

Demikian pula konflik yang terus berkecamuk di Aceh. Tidakkah penyelesaian terbaik kasus Aceh adalah dengan mengadili para pelanggar HAM berat di masa lalu dan masa kini, dan bukan dengan berlindung di balik isu separatisme?

Kuatnya Status Quo

Berpijak pada hal di atas, dapat disimpulkan *pertama*, Pemerintah RI belum sepenuhnya memiliki *political will* untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil dan *fair*. *Kedua*, proses Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang digelar selama ini hanya untuk "pemanis" diplomasi dengan dunia internasional saja, dan bukan untuk menguak kebenaran dan menegakkan keadilan. *Ketiga*, masih bercokolnya kepentingan *status quo* dalam proses pengadilan HAM.

Untuk memutus rantai *impunity* (kekebalan hukum) maka pemerintah harus segera mengundang RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bukan saja karena ini merupakan amanat MPR, tapi juga untuk mendorong agar kebenaran bisa terungkap, dan rekonsiliasi nasional bisa terwujud. Tanpa itu, bangsa kita akan terus berkubang dalam kegelapan masa lalu dan bahkan dikutuk untuk mengulang pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut di masa yang akan datang. Jika benar RUU ini baru diagendakan akan dibahas pada 2003 nanti, maka publik patut cemas. Soalnya saat itu politisi di parlemen diprediksikan sibuk dengan kepentingan sempit menjelang Pemilu 2004. Maka satu pertanyaan patut dilontarkan, *quo vadis* RUU tentang KKR?

Penulis adalah analis pada Forum Anak Bangsa Jakarta.

Last modified: 5/9/2002

Kliping ELSAM

Suara Pembaruan, Sabtu 14 September 2002

Agenda Utama Komnas HAM

Dorong Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Jakarta -- Agenda penting Ketua Komnas HAM yang baru terpilih, Abdul Hakim Garuda Nusantara adalah mendesak pemerintah segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sebagai institusi yang berkewajiban meningkatkan penghormatan pada HAM, Komnas harus mengetahui bahwa KKR merupakan salah satu sarana untuk memulihkan hak-hak korban kejahatan kemanusiaan di masa lalu.

Percikan pemikiran tersebut dikemukakan aktivisi HAM, Bambang Widjojanto dan Munarman kepada Pembaruan di Jakarta, Sabtu (14/9) siang. "Ketua Komnas yang baru terpilih seharusnya juga mempertanyakan alasan terhambatnya pembentukan KKR lokal yang sebenarnya harus segera dibentuk," kata Bambang.

Dalam pemilihan Kamis lalu, pejuang HAM ternama, Abdul Hakim Garuda Nusantara terpilih sebagai Ketua Komnas HAM setelah memperoleh 12 suara dari 23 anggota Komnas HAM. Pembela sejumlah kasus-kasus politik di masa Orde Baru mengalahkan calon Ketua Komnas lainnya. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanudin (Unhas) Achmad Ali yang disebut-sebut mendapat dukungan kuat ternyata hanya memperoleh dua suara.

Calon Ketua Komnas lainnya salahuddin Wahid mendapat tiga suara dan mantan Ketua Komnas, Djoko Soegianto mendapat enam suara. Dalam pemilihan Wakil Ketua I dan II terpilih sebagai pemenangnya ialah Zoemrotin dan Salahuddin Wahid.

Abdul Hakim kepada wartawan usai terpilih mengatakan, Komnas HAM baru bertekad menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan Komnas lama. Hakim juga berjanji akan terus mendesak pemerintah agar membentuk pengadilan HAM untuk Aceh dan Papua.

Menjawab pertanyaan Bambang menjelaskan, Ketua Komnas harus mengingatkan pemerintah mengenai pembentukan KKR lokal.

"UU Otonom Nangroe Aceh Darusalam dengan tegas mengamanatkan pembentukan KKR di kedua daerah tersebut. Dengan demikian adalah tepat jika Ketua Komnas yang baru terus mendesak agar KKR di kedua daerah tersebut segera terbentuk," tandasnya.

Munarman berpendapat, lambatnya pembentukan KKR merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah dan DPR membentuk KKR. "Kalau DPR memang mau, mengapa mereka tidak ambil inisiatif menyusun rancangan KKR setelah melihat kelambatan kerja pemerintah," jelasnya.

Mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) itu mengingatkan, kegagalan pemerintah membentuk KKR akan mengakibatkan hancurnya kepercayaan masyarakat pada institusi-institusi negara. "Kejahatan kemanusiaan terjadi dalam semua periode pemerintah kita yang hingga kini belum dituntaskan. Jangan heran jika rakyat bersikap apatis dan terdorong untuk main hakim sendiri jika pemerintah tidak serius mengupayakan pembentukan instrumen penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan di masa lalu," tegasnya.

Abdul Hakim dalam keterangannya kepada wartawan usai terpilih sebagai ketua Komnas juga menggarisbawahi arti penting pembentukan KKR. Mantan Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) itu juga berjanji akan menyiapkan sistem kepemimpinan kolektif kolegal di Komnas.

Dengan sistem tersebut, Komnas HAM tidak harus menjabat selama lima tahun. "Saya relah memberikan waktu untuk Komnas HAM. Saya sendiri kalau dalam waktu satu tahun ini tidak efektif, bisa diganti. Sebab, kepemimpinan ini adalah kepemimpinan Kolektif Kolegal ujanya.

Dia juga meminta kepada Presiden Megawati Soekarno Putri untuk meningkatkan jumlah anggaran untuk Komnas HAM. Sebab, menurut dia, anggaran senilai Rp. 3 miliar untuk Komnas HAM tidak cukup.

"Jika memang mendukung penegakkan HAM, Megawati harus menambah dana untuk Komnas. Dana Rp 3 miliar yang selama ini diterima Komnas tidak cukup," jelasnya. AD/A-14).

Kliping ELSAM

Kompas, Sabtu, 14 September 2002

Prioritaskan, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Jakarta, Kompas - Pemimpin Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang baru harus menempatkan agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagai prioritas. Jika Komnas HAM mampu mendorong masalah masa lalu ke arah penyelesaian yang lebih jelas dan berpola, secara tidak langsung itu akan membangkitkan kembali kepercayaan publik yang sedang merosot pada Komnas HAM.

Demikian pandangan sosiolog Universitas Indonesia (UI) Dr Kastorius Sinaga, anggota Komisi II DPR Dwi Ria Latifa, dan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir secara terpisah di Jakarta, Jumat (13/9).

Sinaga menilai, dari segi kepemimpinan, trio Abdul Hakim Garuda Nusantara-Zoemrotin-Salahuddin Wahid yang didukung tokoh-tokoh lain cukup memberikan harapan dan menjanjikan. Meskipun harus diakui, Komnas HAM sebagai institusi tidak cukup mendapat dukungan secara institusional maupun politis dari pemerintah, partai politik, dan DPR. "Keadaannya memang kurang menguntungkan," kata Sinaga.

Sinaga melihat, Komnas HAM harus mengambil peran agar kasus-kasus pelanggaran masa lalu yang mandek penyelesaiannya bisa didorong untuk diselesaikan. Penyelesaiannya bisa melalui jalur pengadilan maupun lewat mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

"Komnas HAM tak perlu lagi terjebak pada perdebatan wacana," ujarnya. Komnas HAM, tutur Sinaga, harus menjadi lokomotif untuk memperlancar proses peradilan HAM. Penuntasan kasus pelanggaran HAM itu jangan ditentukan karena tekanan internasional atau karena kasus itu mempunyai implikasi politik. Pilihan kasus harus benar-benar diukur dengan ukuran penghormatan atas HAM dan bukan karena mengikuti pesanan-pesanan politik. Dwi Ria Latifa sependapat dengan Sinaga. "Terlalu banyak kasus masa lalu yang tidak jelas penyelesaiannya, seperti kasus Tanjung Priok, 27 Juli, Aceh, dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Ini yang harus dipikirkan Komnas HAM," kata Ria.

Ria mengingatkan, citra Komnas HAM sekarang ini dalam kondisi yang tidak menguntungkan. "Hanya dengan kerja keras dan konkret dan menunjukkan hasil, citra Komnas HAM bisa diperbaiki dan bisa dipulihkan," kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Terburu-buru

Adapun Munir mengungkapkan, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu memang harus menjadi prioritas Komnas HAM. Namun pernyataan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara untuk mendorong penyelesaian lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan langkah terburu-buru.

Menurut Munir dan mantan anggota Komnas HAM Harbrinderjit Singh Dillon, KKR tidak bisa dilakukan secara sembarangan. KKR hanya berguna bila rantai impunitas sudah dipatahkan dan minimal dua atau tiga orang yang menjadi pelambang atau pelaku pelanggaran berat HAM bertanggung jawab atas perbuatannya dan sudah pula dihukum.

"Dua persyaratan KKR itu belum ada. Impunitas masih berlangsung dalam kondisi serius dan para pelaku tidak mendukung penyelesaian secara hukum, KKR baru bisa efektif bila penghukuman para pelaku pelanggaran HAM secara umum minimal sudah berjalan," kata Munir.

Munir menambahkan, komisi kebenaran juga harus didukung kondisi politik nasional tentang rekonsiliasi. Dukungan politik itu masih belum ada karena terbukti RUU Pemilu masih membolehkan partai politik dibubarkan karena mengajarkan komunisme, DPR mengatakan tidak ada pelanggaran HAM pada peristiwa Trisakti dan Semanggi dan terkatung-katungnya proses hukum peristiwa 27 Juli 1996.

"Semestinya, Komnas HAM lebih memprioritaskan penegakan hukum terlebih dahulu untuk mengungkap kebenaran. Kalau rekonsiliasi belum ada, Komnas harus mendorong *truth and justice* dulu," kata Munir.

Kegamangan menyelesaikan kasus pelanggaran masa lalu, kata Munir, disebabkan Komnas HAM lama tidak pernah mengontrol hasil penyidikan Kejaksaan Agung. Bahkan, sebaliknya Kejaksaan Agung yang melakukan kontrol terhadap Komnas HAM dengan memberikan syarat-syarat di luar ketentuan hukum. Misalnya pengembalian berkas Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Trisakti-Semanggi yang tidak memiliki dasar hukum.

Munir menambahkan, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus duduk bersama merumuskan standar penyelidikan. Dengan demikian, Kejaksaan Agung tidak seenaknya menentukan standar penyelidikan Komnas HAM, namun mengabaikan standar penyidikannya sendiri yang justru lebih tidak jelas.

Komnas HAM hendaknya mendorong kerja Divisi Pendidikan dan Penyuluhan untuk memperbaiki pemahaman HAM dan mekanisme penegakan hukum aparat. Orientasi pendidikan ditujukan kepada penegak hukum itu karena ketidakmengertian tentang HAM negara ini memang berada di level ini.

"Penegak hukum yang harus diberi pendidikan dan pemahaman HAM lebih banyak karena masyarakat kita sudah jauh lebih mengerti tentang HAM," ujar Munir.

Posisi sekjen

Dalam perspektif yang berbeda, guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Prof A Mukti Fadjar SH melihat, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM yang dijabat pegawai negeri eselon satu bisa menjadi hambatan. Sebab, hal itu bisa memiliki loyalitas ganda, yaitu kepada pemimpin Komnas HAM pada satu sisi, dan kepada pemerintah atau Menteri Kehakiman dan HAM di sisi lain.

"Mestinya kembalikan saja sekjen itu kepada anggota Komnas HAM seperti saat Baharuddin Lopa maupun Asmara Nababan. Berarti undang-undangnya harus direvisi," kata Mukti Fadjar kepada *Kompas* di Malang, Jumat. Diakui, posisi sekjen dari pegawai negeri itu hanya pertimbangan teknis administratif finansial. Misalnya dalam kerangka pertanggungjawaban keuangan kepada menteri, tetapi tanggung jawab itu bisa mengaburkan tanggung jawab fungsionalnya kepada pemimpin Komnas HAM. Jika terjadi tumpang tindih loyalitas, akhirnya akan membuat kerja Komnas HAM tidak efektif.

Lebih lanjut Mukti juga melihat sistem anggaran Komnas HAM yang membuka peluang intervensi pemerintah dan menjadi hambatan. Besarnya anggaran dan sistem pencairan untuk Komnas HAM ditentukan Departemen Kehakiman dan HAM.

Ia melihat, honor untuk anggota Komnas HAM yang cuma Rp 2,5 juta, lebih kecil daripada honor staf lembaga itu, bisa menjadi kendala dalam rangka tuntutan agar anggota Komnas HAM bisa bekerja *full time* dan maksimal. Mau tidak mau mereka harus bekerja di tempat lain. Dengan demikian, sulit dihindari kesan bahwa kerja di Komnas HAM hanya sambilan belaka.

Untuk itulah ia mengusulkan agar anggaran Komnas HAM ditentukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (sah/ano/bdm)

Kompas, Sabtu, 14 September 2002

Rekonsiliasi Madura-Dayak Kembali Dibahas

Palangkaraya, Kompas - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng), kembali berupaya ke arah rekonsiliasi antara etnis Madura-Dayak. Pembahasan selama dua hari dan sudah dimulai Jumat (13/9) di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas (Kalteng), antara lain terkait penanganan 125.000 orang pengungsi Madura asal Sampit.

Kepala Biro Humas Kalteng Harun Al Rasyid di Kuala Kapuas, menjelaskan, pertemuan lebih banyak membahas persoalan yang menjadi penghambat proses rekonsiliasi. Diharapkan dari pertemuan itu bisa menghasilkan kesimpulan mendasar terkait penanganan pengungsi tersebut.

Utusan Jatim dipimpin Gubernur H Iman Utomo. Dari Kalteng selain Gubernur Asmawi Agani juga hadir sejumlah bupati dan tokoh masyarakat Dayak. Jumat kemarin, utusan dua pihak secara bergantian memaparkan berbagai masukan yang diperlukan sebelum memasuki pembahasan, Sabtu ini. "Kita berharap pertemuan itu saling menguntungkan kedua pihak," ujar Harun.

Menurut catatan, upaya ke arah rekonsiliasi sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun, upaya itu buntu. Kuat dugaan, kebuntuan hanya karena masyarakat akar rumput belum memiliki kesadaran dan pemahaman secara mendalam. Akibatnya, setiap ada niat Pemprov Kalteng untuk menerima kembali pengungsi, selalu ditolak. Bahkan sampai sekarang pos *sweeping* terhadap etnis Madura masih beroperasi di Kelurahan Kalamangan, Kota Palangkaraya.

Menurut Hutte Christopel, tokoh masyarakat Dayak di Sampit, selama keputusan pemerintah tidak saling menguntungkan kedua pihak yang bertikai, maka selama itu pula proses rekonsiliasi tidak akan pernah terwujud. Masyarakat hanya akan mengindahkan keputusan pemerintah, sejauh dinilai keputusan itu adil.

"Yang paling penting harus disadari bahwa sebenarnya tidak hanya etnis Madura yang menderita dari konflik awal Tahun 2001 itu. Kami warga Dayak juga menderita. Namun, anehnya pemerintah setempat terkesan mengabaikan korban konflik di Kalteng," katanya. (AJI)

Kompas, Selasa, 17 September 2002

Di Tengah Gejala Disintegrasi

Membangun Kepekaan Sejarah yang Nyata

Anhar Gonggong

HARIAN *Kompas* (1/9) memuat tulisan tentang Papua, *Karyawan Freeport Tewas Ditembak*. Dari seorang dosen Sejarah Universitas Syiah Kuala yang datang ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan sejarawan, diinformasikan "kacaunya situasi Aceh". Di sana, orang tidak tahu siapa kawan sekaligus lawan! Kematian juga dapat dikatakan, terjadi "setiap saat."

Gambar diri di kekinian kita, sepanjang usia kemerdekaan yang sudah 57 tahun, menampakkan pertentangan yang menyebabkan kehancuran harta benda yang memiskinkan; juga kematian warga bangsa-negara yang memedihkan. Berita pedih tidak hanya datang dari Papua dan Aceh; tetapi juga dari Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Belum lagi terpaan musim kemarau dan pulangnya puluhan ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia. Bila kita mengambil pengandaian, kekinian kita sedang dalam keadaan sakit demam berderajat tinggi. Tetapi, penyakit demam ini tampak ditumpangi penyakit lain, yang tidak kurang kronisnya; yaitu diskusi berkepanjangan untuk menemukan jenis demamnya, terus berlangsung tanpa keputusan tegas dari tim dokter.

Dampaknya, negeri yang kaya ini, tetap dalam kemiskinannya, tidak hanya karena alam dan perut buminya terkuras, tetapi terutama karena nurani pimpinan dan tim dokter penyembuhnya sedang krisis. Nurani tampak beku, dalam keasyikannya berdiskusi tanpa ujung hasil.

Nah...itulah yang tampak, dan gejala disintegrasi kian memberi keharusan untuk mencari obat yang dapat mencairkan nurani beku dari tim dokter yang keasyikan berdiskusi, sementara mayat-mayat tiap hari terbaring di wilayah-wilayah negeri yang dilanda konflik. Dari Sabang (simbol Aceh) dan dari Merauke (simbol Papua) terdengar suara lirih yang meminta agar tim dokter segera menghentikan keasyikan diskusi dan segera menemukan obat yang menyembuhkan demam yang panasnya kian bertambah. Kematian sedang menanti!

Ke-Indonesian

Apakah kita hendak jujur untuk melihat diri sebagai bangsa baru dan negara merdeka yang juga baru? Jika kita hendak melihat dengan jujur, faktanya selama 57 tahun menjadi bangsa-negara merdeka, yang terjadi ialah kita terus bertengkar yang berujung pada tercururnya darah sebangsa dan sewarga negara.

Tahun 1950, saat kita sudah berdaulat penuh, sampai tahun 1965-selama 15 tahun-terus berkembang konflik ideologis dan "pemberontakan". Dari DI/TII Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, PRRI dan Permesta sampai G30S tahun 1965, merupakan rangkaian-rangkaian konflik yang tidak dapat disangkal.

Setelah kekuasaan Orde Baru/Jenderal Soeharto, sejak tahun 1970-an sampai tahun 1997-selama 27 tahun-telah terjadi pemberontakan yang tidak hanya ideologis, tetapi lebih dari itu, hendak merdeka! Kehendak itu ditopang kekuatan bersenjata di Aceh dan Papua, sedangkan tuntutan merdeka di Riau dilakukan dengan gerakan politik nonbersenjata.

Dengan kata merdeka dalam gerakan mereka, itu memberi makna, yang mereka tolak bukan sekadar pemerintah dan ideologi negara Pancasila, tetapi lebih dari itu, ke-Indonesiaan yang tidak mereka dikehendaki lagi! Buntutnyalah yang sedang kita hadapi kini.

Penolakan mereka tentu dilatari pelbagai hal, antara lain karena alasan sejarah dan politik. Namun, tidak kurang penting, manajemen negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menampakkan ketidakadilan dan tidak berkurangnya kemiskinan penduduk umumnya.

Dalam kaitan itu, apa yang harus dilakukan agar gejala disintegrasi tidak makin melebar. Jika itu dibiarkan, tidak mustahil pemahaman diri kita sebagai satu bangsa dan negara yang dirumusciptakan bersama untuk sejahtera bersama, tentu dapat memudar dan makin memudar. Dengan itu tujuan meng-Indonesia dan merdeka dalam NKRI makin tidak dipahami pula sebagai hal yang seharusnya difaktualkan setiap saat.

Membangun kepekaan

Ketika para bapak dan ibu perumus bangsa dan pendiri negara Indonesia berjuang bersama, mereka mengerahkan tenaga dan pikirannya secara jernih dan merancang masa depan yang dikehendaki bersama. Karena itu, harus diingat oleh kita yang hidup sekarang bahwa saat itu, dari abad-abad lampau sampai masuk abad ke-20, bangsa Indonesia-sebagai nama bangsa yang satu-belum ada.

Baru setelah memasuki abad ke-20, tampillah sejumlah pemuda-pemudi yang terdidik-tercerahkan untuk merumuskan dirinya sebagai bangsa baru, dengan nama baru: Indonesia. Rumusan nama baru itu merupakan

kehendak untuk hidup bersama. Dengan demikian, peran dialog di antara pendiri bangsa-negara itu, amat penting-strategis!

Di tengah gejala-faktual disintegrasi, tampak kebutuhan untuk mengembalikan pemahaman diri agar kita tetap hidup bersama di dalam Indonesia. Dalam rangka itu, kita perlu membangun, meminjam Nietzsche-"kepekaan sejarah yang nyata."

Membangun aspek kesadaran sejarah yang bermacam itu, tidak hanya harus dilakukan orang-orang Aceh, Papua atau Riau, tetapi juga oleh, terutama, para pemegang kebijakan pemerintahan negara di Jakarta; atau kepekaan sejarah nyata itu harus dibangun di lingkungan politikus dan birokrasi pemerintahan negara.

Usaha untuk membangun kepekaan sejarah nyata kian diperlukan, karena terbukti setelah 57 tahun merdeka dengan nama baru Indonesia, gejala-faktual disintegrasi makin tampak. Bahkan dalam perkembangannya, keretakan kian melebar. Hal itu mungkin terjadi karena ketika retorika verbal tentang pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam rangka NKRI, yang terjadi, kita mengalami kelupaan sejarah. Atau kembali meminjam Nietzsche, kita "telah kehilangan kesetiaan terhadap masa lalu."

Adanya kesalahan yang menyebabkan kita kehilangan kesetiaan terhadap masa lalu, tentu tidak sepenuhnya terletak, seperti dikatakan oleh orang Aceh, Papua dan Riau, tetapi terutama kesalahan pemerintah pusat. Untuk memperbaiki kesalahan itu, diperlukan waktu. Tetapi, tuntutan waktu, meski amat penting untuk diperhatikan, seharusnya tidak menjadi faktor penghalang untuk mengingatkan kita pada proses menjadi Indonesia dengan aneka lika-liku penderitaannya.

Usaha membangun kepekaan sejarah nyata itu, justru karena kita hendak kembali berusaha memahami diri yang bersifat plural, majemuk. Dengan membangun kepekaan sejarah yang nyata, berarti kita akan melakukan refleksi terhadap perjalanan kita sebagai bangsa-negara baru yang hendak membangun sejahtera bersama secara adil.

Refleksi hari depan

Untuk membangun kepekaan sejarah yang nyata, tidak dapat dilakukan tanpa kesediaan merefleksi sejarah. Refleksi dalam arti permenungan terhadap kelampauan sejarah bersama, harus ditanggapi sebagai bagian pertanggungjawaban dari kekinian kita.

Namun pertanggungjawaban itu, bukan sekadar untuk generasi yang kini hidup dan berkarya serta sedang menikmati semua kenyataan yang ada di dalamnya, tetapi merupakan pertanggungjawaban dari generasi kini untuk sebuah wujud masa depan. Karena itu, Indonesia dan merdeka, tidak hanya dibangun oleh kelampauan dan kekinian, tetapi karena tarikan kehendak masa depan yang selalu bertambah baik. Itu berarti, bangunan kepekaan sejarah nyata, terutama untuk masa depan sebuah bangsa-negara, mudah-mudahan akan tetap bersama, Indonesia!

Dr Anhar Gonggong Sejarawan, Deputy Menteri Bidang Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Kompas, Senin, 7 Oktober 2002

Permintaan Maaf Panglima TNI Tidak Cukup

Jakarta, Kompas - Permintaan maaf Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto atas kesalahan masa lalu yang dilakukan prajurit TNI merupakan langkah simpatik. Namun demikian, permintaan maaf saja tidaklah cukup jika tanpa diikuti komitmen Panglima TNI untuk merelakan prajurit TNI yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diperiksa oleh elemen sipil, seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Demikian pendapat Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara dan aktivis politik Bara Hasibuan secara terpisah kepada *Kompas*, Minggu (5/10) malam, di Jakarta.

Menurut Abdul Hakim, kesalahan masa lalu yang mengakibatkan kerugian yang besar pada masyarakat tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf dari Panglima TNI saja. "Tidak bisa hanya dengan meminta maaf terus semuanya selesai, tanpa ada pertanggungjawaban pidana atas kasus itu," kata Abdul Hakim seraya menyebut kasus Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998, kasus penyerbuan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) tanggal 27 Juli 1996, kasus Tanjung Priok 12 September 1984, kasus pelanggaran HAM di Aceh, yang semuanya belum dipertanggungjawabkan.

"Malah prajurit TNI yang patut diduga bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan Mei diberi tempat dan jabatan yang strategis. Ini bagaimana?" kata Abdul Hakim, seraya menegaskan bahwa reformasi TNI juga ditentukan oleh bagaimana TNI menghormati HAM.

Pandangan serupa disampaikan Bara Hasibuan. Menurut Hasibuan, permintaan maaf Panglima TNI itu tidak punya makna apa-apa, jika Panglima TNI tidak mempunyai komitmen kuat untuk merelakan anggota-anggota TNI diperiksa elemen sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM.

"TNI harus menghormati supremasi sipil dengan merelakan anggotanya untuk diperiksa," ujarnya seraya menambahkan, tanpa adanya kerelaan itu permintaan maaf Panglima TNI tidak akan dipercaya.

Jadi, kata Hasibuan, tidak cukup Panglima TNI minta maaf. "Dengan merelakan anggotanya yang diduga melanggar HAM diperiksa elemen sipil, itu wujud konkret dari permintaan maaf Panglima TNI. Panglima TNI jangan malah melanggengkan impunitas," ucapnya.

Perlu reposisi

Dalam diskusi Mimbar Akhir Pekan yang diadakan Pusat Kajian Komunikasi Bisnis dan Politik dengan *Pro2 FM*, Sabtu, di Jakarta, berkembang pemikiran untuk mereposisi peran TNI/Polri secara lebih baik. Hal ini berkaitan dengan insiden bentrokan antara pasukan TNI AD dari Batalyon Lintas Udara (Linud) 100/Prajurit Setia (PS) dengan Pasukan Brigade Mobil Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) di Kota Binjai, pekan lalu. Di dalam diskusi yang juga menghadirkan anggota Komisi I DPR Djoko Susilo, pengamat kepolisian Adrianus Meliala, Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Prasetyo, dan wartawan *Tempo* Gendur Sudarsono, pengamat politik Bachtiar Effendi berpendapat, pembagian peran antara TNI/Polri perlu dipikirkan ulang. Pemisahan dan pembagian peran TNI/Polri secara drastis, tanpa pertimbangan mendasar, menimbulkan kecemburuan dan memicu terjadinya gejala-gejala susulan. Pembagian peran terkait dengan kepentingan-kepentingan ekonomi.

Menurut Bachtiar, TNI tidak cukup ditempatkan sebagai institusi yang berperan dalam menjaga pertahanan negara yang diartikan sebatas menghadapi ancaman dari luar, sebagaimana diatur dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor VII/MPR/2000. Alasannya, saat ini ancaman dari luar tidak ada. Sementara Polri, sebagai lembaga yang berperan dalam keamanan juga harus ditinjau ulang, karena tugasnya terlampaui luas.

Hal senada disampaikan Djoko Susilo. Dia menilai, peran Polri saat ini terlampaui luas sehingga terkesan mengambil semua tugas yang dulu dilaksanakan TNI. "Polisi menangani segala hal, mulai dari pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) sampai berperan dalam komponen tempur. Harus ada penataan yang lebih baik," ujarnya.

Dalam Undang-Undang Kepolisian, kata Djoko, polisi juga ditempatkan terlalu tinggi, yaitu langsung di bawah presiden. Padahal, seorang Kepala Staf Angkatan harus berada di bawah Panglima TNI dan Panglima TNI pun masih harus berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan yang sipil. Secara politis, hal ini menimbulkan kesan, Polri berada di atas TNI dan akhirnya menimbulkan kecemburuan. (sut/bdm)

Kompas, Senin, 7 Oktober 2002

Menghadapi Sejarah dan Rekonsiliasi, Menghadapi Diri Sendiri

can't understand what I am seeing through the billow of smoke, and at the same time I do understand, but it doesn't connect up with anything I know, either in pictures or in words. I just feel that this is a place where everything ends, not just the embankment and the rails. This is where this world stop being a world at all."

(Benjamin Wilkomirski, *Fragments: Memories of a Wartime Childhood*)

"... not to rake up old coals/but to see with new eyes."

(Nikki Nojima Louis, "Breaking the Silence" dalam *Breaking the Silence: Redress and Japanese American Society*)

SETELAH suatu bangsa melewati peristiwa kekejaman massal sebagai bagian gelap dari perjalanan sejarah bangsa itu, bagaimana warganya-khususnya para korban dan keluarganya-dapat dan harus menghadapi masa lalunya? Haruskah mereka terus-menerus mengingat masa lalu itu, atau menolaknya dengan menyangkali seluruh kekejaman yang pernah terjadi? Bagaimana, misalnya, bangsa ini harus menghadapi masa lalunya berkaitan dengan tragedi G30S?

Penyangkalan terhadap apa yang pernah terjadi, bahkan penolakan untuk mengingat peristiwa itu, menurut Prof Martha Minow dari Harvard School of Law, mengandung risiko penghinaan bagi yang dikorbankan dan meninggalkan kemarahan yang akan terus membusuk.

"Mencari garis antara balas dendam dan memaafkan juga berarti mencari jalan di antara terlalu banyak mengingat dan terlalu banyak melupakan," tulis Minow dalam *Between Vengeance and Forgiveness, Facing History after Genocide and Mass Violence* (1998).

Terlalu banyak mengingat adalah penyakit, ujar sejarawan Michael S Roth. Sementara ahli sejarah Charles Maier mengatakan, orang-orang Amerika secara khusus "menjadi kecanduan pada ingatan," yang membuat politik modern Amerika sebagai "kompetisi untuk mengabdikan kedukaan".

Kehidupan setelah peristiwa pahit yang dihadapi suatu bangsa-seperti genosida, kekejaman massal, dan teror pemerintah otoriter-membuat persoalan mengingat dan melupakan tidak hanya berurusan dengan masa lalu. Perlakuan terhadap masa lalu melalui mengingat dan melupakan sangat krusial dalam pembentukan individu dan masyarakat masa sekarang dan masa yang akan datang.

Investigasi yang dilakukan jurnalis Tina Rosenberg di Eropa Timur dan Amerika Latin membawanya pada kesimpulan bahwa suatu bangsa, seperti halnya individu, harus menghadapi dan memahami peristiwa traumatik yang terjadi pada masa lalu sebelum mereka dapat mengesampingkannya dan bergerak menuju kehidupan yang normal.

Menurut Rosenberg, "Yang dibutuhkan bukanlah ingatan, tetapi mengingat, dan bukan memperoleh gambaran yang lengkap mengenai suatu peristiwa, tetapi suatu proses dinamis yang mengikat secara bersama sekaligus membedakan penggalan-penggalan masa lalu dari masa sekarang."

Secara paradoks, yang dibutuhkan adalah suatu proses untuk melakukan interpretasi kembali dari apa yang tidak dapat diterima rasa, menyatukan kembali apa yang tidak bisa disatukan, dan memisahkan apa yang tidak bisa dipisahkan, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

TERKAIT dengan kesejarahan yang dilewati bangsa Indonesia 37 tahun lalu, dua peristiwa penting terjadi pada pekan lalu.

Pertama, adalah peluncuran buku *Kunang-kunang Kebenaran di Langit Malam* pada tanggal 30 September 2002. Buku setebal 223 halaman itu merupakan tuturan anak-anak Pahlawan Revolusi, keluarga korban, dan saksi pada peristiwa dini hari, 1 Oktober 1965.

Buku lainnya diluncurkan sehari kemudian, berjudul *Aku Bangga Jadi Anak PKI*, ditulis oleh dr Ribka Tjiptaning Proletariyati (44), putri RM Soeripto Tjondo Saputro, tokoh PKI dari Solo. Yang menulis kata pengantarnya KH Abdurrahman Wahid.

Tjiptaning sempat diwawancarai bersama putri salah satu Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Herlia Emmy Rudiati atau Emmy Yani, dalam sebuah *talk show* di sebuah stasiun televisi swasta. "Sebelum wawancara, kami sempat berbincang. Mbak Emmy sangat simpatik. Ketika saya ceritakan sepintas riwayat hidup saya, ia mengatakan tidak bisa membayangkan kesulitan yang harus kami tanggung selama ini. Ia kemudian menolak berbicara tentang politik. Kami hanya membicarakan kenangan kami terhadap ayah-ayah kami," ujar Tjiptaning.

Namun, hanya sehari setelah peluncuran bukunya, Tjiptaning menerima reaksi sangat keras. Di stasiun televisi swasta lainnya, Tjiptaning bersama Gus Dur dihadapkan dengan tokoh antibahaya laten Komunis, Alfian bersama Harry Tjan Silalahi. Dalam diskusi yang juga melibatkan pemirsa itu, Tjiptaning lebih banyak dituduh sebagai orang yang "berbahaya", yang berusaha menghidupkan kembali PKI, partai terlarang setelah peristiwa G30S.

Dalam wawancara lanjutan di radio, Tjiptaning masih menerima reaksi serupa. "Hanya satu ibu yang menaruh simpati. Ia meminta supaya saya melanjutkan perjuangan kemanusiaan saya, dan dengan penuh kasih," sambungnya. Namun, reaksi keras terus mengalir. Bahkan, dari Wakil Presiden Hamzah Haz. Buku Tjiptaning terancam harus ditarik dari peredaran.

Dampak dari reaksi ini justru positif terhadap pemasaran buku tersebut. Kalau pada saat peluncuran harganya Rp 25.000, setelah reaksi-reaksi tersebut, buku itu diburu dan harganya pun melonjak menjadi Rp 150.000.

Tjiptaning sendiri merasa reaksi seperti itu sudah ia perhitungkan. "Saya sudah terbiasa menerima teror seperti itu sepanjang hidup saya berkaitan dengan identitas saya," katanya.

Ia pernah tidak boleh praktik di sebuah rumah sakit gara-gara identitas tersebut. Kliniknya pernah dirusak sebelum kemudian dibangun lagi dengan bantuan Taufik Kiemas. Pasien-pasiennya pernah dilarang berobat kepada dr Tjiptaning, karena, ia anak PKI. "Saya tidak habis pikir apa hubungannya antara identitas saya yang itu dengan profesi saya sebagai dokter yang harus menolong orang berdasarkan rasa kemanusiaan," lanjutnya.

Dalam sambutannya saat peluncuran buku itu, Tjiptaning menguraikan secara singkat bagaimana ia bisa menjadi dokter, karena untuk bisa kuliah, ia membutuhkan surat keterangan bebas G30S. "Saya pernah menjadi pengamen, jualan sayur di pasar, tukang parkir, bahkan pencopet, supaya bisa menyelesaikan kuliah," ujar Tjiptaning. Pada saat yang paling sulit, Tjiptaning dan keluarganya bahkan pernah makan daging tikus karena tidak ada lagi yang dimakan.

Dalam sepak terjangnya di dunia politik-Tjiptaning bergabung dengan PDI-P-ibu enam anak ini juga tak luput dari stigma sebagai "anak PKI", yang membuat kariernya di bidang politik praktis selalu mengalami guncangan.

Tjiptaning mengaku membuat buku itu sebagai sarana untuk rekonsiliasi. Tetapi, ia tidak bisa menghindari judul buku yang *provoking*, karena, "Saya memang anak PKI. Saya ingin membuka identitas ini supaya masyarakat tahu bahwa ada jutaan anak seperti saya yang takut diketahui identitasnya karena diskriminasi terhadap mereka masih menghadang di mana-mana."

"REKONSILIASI sulit terjadi ketika sebagian memori kolektif bangsa ini masih terpaku pada persoalan salah dan benar, kalah-menang," ujar Dr Nani Nurrahman, psikolog, pendiri Yayasan Kirti Mahayana, dan putri salah satu Pahlawan Revolusi, Mayjen (Anumerta) Sutojo Siswomihardjo.

"Kita masih butuh waktu," sambung Nani. Ia mengatakan perlunya mengidentifikasi siapa yang dengan sungguh-sungguh ingin melakukan rekonsiliasi; yaitu mereka yang berangkat dengan sikap dasar kesejarahan. "Tanpa ini, rekonsiliasi tidak ada artinya," ujarnya.

Sebagai anak dari korban yang dikategorikan sebagai "pemenang", Nani menyatakan kesulitannya mengungkapkan peristiwa yang dialami 37 tahun lalu. "Sekarang kami baru bisa dan mau bertutur dengan memutuskan budaya diam dan membuka *memoria passionis*, ingatan akan penderitaan yang sifatnya subyektif. Sementara peristiwa G30S masih ditulis secara formal terkait dengan negara. Namun, keduanya berujung pada kehidupan kami sehari-hari."

Nani melanjutkan, dalam konteks sejarah formal, kekerasan yang terjadi cenderung dilukiskan berjarak dengan pengalaman hidup sehari-hari. Kekerasan "didiamkan" dari segi politik (dengan istilah kalah-menang). Dalam *memoria passionis* kekerasan dinilai secara etis (dengan istilah salah) dan psikologis (dengan istilah trauma). Sejarah dalam konteks ingatan, menurut Nani, tidak menjadi sesuatu yang beku, karena ingatan tidak selalu berbentuk masa lalu. Dalam konteks waktu kini, baik ingatan maupun sejarah dipengaruhi kekerasan yang terjadi. Sejarah dan ingatan yang demikian mempunyai dampak besar terhadap kehidupan bersama suatu komunitas, suatu bangsa, baik secara sadar maupun tidak sadar.

"Memang tidak mudah bagi kami untuk mengingat, tidak mudah bagi kami untuk mengungkapkannya," sambung Nani. "Di sini *memoria passionis* lebih tepat dilihat sebagai suatu proses, daripada membenaran rasa iba bagi penderitaan kami; suatu proses dimana kami tidak berhadapan dengan PKI, tidak pula berdampingan dengan TNI, tidak bersama siapa pun. Kami berhadapan dengan diri kami sendiri."

Nani ditinggalkan ayahnya ketika hubungan mereka tidak terlalu harmonis. Ketika tragedi itu terjadi, Nani merasa tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Ditambah dengan kenyataan bahwa ayahnya meninggal karena dibunuh, pengalaman ini melahirkan kekecewaan dan ketakutan yang sangat panjang dan memiliki dampak penderitaan serta trauma yang harus dihadapi hampir sepanjang hidup.

Ibu dua anak ini kemudian menyitir apa yang dikemukakan Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt, "...*the only thing we have to fear is fear itself*". Oleh karena itu, proses ini dilaluinya dengan pikiran bening dan batin yang hening, sehingga ingatan akan penderitaan dapat diakrabi dan diterima sebagai realita agar tidak menimbulkan kesumat, putus asa, dan kesedihan yang menghancurkan.

Bagi dia dan anak-anak korban lainnya, tragedi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 merupakan pergumulan nasib yang tidak dapat diselesaikan dengan pernyataan menang atau kalah, salah atau benar. Melalui pergumulan nalar dan emosi yang terus-menerus, mereka menemukan makna di dalamnya. "Memang peristiwanya akan senantiasa teringat, tetapi setiap kali direnungkan, timbul arti dan nilai baru," tutur Nani seperti menegasi Nikki Nojima Louis. "Yang kami tuturkan adalah peristiwa (sejarah) sebagaimana terjadi di rumah kami masing-masing," ujar Nani. Realitas sejarah, tegas Nani, tidaklah identik dengan kronologis urutan peristiwa, sebagaimana yang dipahami secara umum. Akan tetapi mencakup kehidupan nyata manusia dan menyangkut suatu pengalaman yang personal. "Kebenaran yang kami ungkapkan adalah kebenaran sebagai pengalaman, *truth as experience*, bukan ditujukan untuk menampilkan kebenaran sebagai verifikasi, *truth as verification*."

PEMAHAMAN pada masa lalu, bagi Nani dan anak-anak korban lainnya, akan memberi prospek baru tentang masa depan; bagaimana kondisi traumatik yang dialami sebagai suatu *breakdown* dalam kehidupan berubah menjadi titik balik untuk suatu *breakthrough*, mengatasinya dan melampauinya. "Di sini pertanyaannya adalah seberapa banyak kita boleh mengingat dan seberapa banyak kita boleh melupakan; suatu keseimbangan di antara keduanya," ujar Nani.

Ia memahami, ingatan yang terlalu banyak pada suatu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa akan merantai kita pada masa lalu, tetapi ingatan yang terlalu sedikit mengandung risiko terulangnya kembali peristiwa tersebut pada masa sekarang dan masa yang akan datang. "Ada tiga hal dalam diri manusia untuk menyikapi masa lalu; menolak, melawan, atau melangkah ke depan," katanya.

"Refleksi dan empati kami, kami tempatkan dalam membayangkan mereka yang senasib dengan kami dalam upaya mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi," katanya. Ia memahami penderitaan korban lainnya, karena peristiwa (sejarah) dialami oleh yang mengalaminya. "Kami membuka diri dan berbagi tempat bagi berbagai pengalaman tersebut," sambung Nani.

Ia melanjutkan, "Kami pun menyadari bahwa kami tidak akan pernah mendapat gambaran yang utuh dan lengkap tentang mengapa, apa sebab, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Selalu akan ada sisi gelap yang tidak terungkap dan tetap meninggalkan pertanyaan secara akademik. Namun, ada sisi tuturan manusiawi yang dapat dibagi bersama sebagai pengalaman kolektif."

"Melalui refleksi ini kami memahami diri kami, menerima realitas sejarah yang menerpa kehidupan pribadi kami, dan berupaya melakukan rekonsiliasi terhadapnya," tutur Nani pelan. "Suatu rekonsiliasi yang bersifat individual, yaitu menjadi manusia baru dalam hubungannya dengan dirinya, dengan sesamanya, dan dengan Tuhan." (MH)

Kompas, Jumat, 1 November 2002

Megawati Harus Nyatakan Sikap soal Masa Lalu

Jakarta, Kompas - Presiden Megawati Soekarnoputri harus menyatakan sikap politiknya secara tegas mengenai masa lalu, yakni masa di mana terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimbulkan korban cukup besar. Demi tercapainya sebuah rekonsiliasi nasional, Presiden Megawati sudah saatnya menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk melupakan masa lalu dan mengajak masyarakat menatap masa depan.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Karim DP dalam percakapan dengan *Kompas* di Sekretariat SKP HAM, Jakarta Pusat, Rabu (30/10). Setelah ada pernyataan yang tegas soal masa lalu, Presiden Megawati kemudian mencabut berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini masih menghambat hak-hak asasi manusia, khususnya para tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol). Misalnya, masih dilarangnya eks tapol untuk dipilih dan berbagai peraturan lainnya.

"Megawati juga harus sadar bahwa ayahnya, Bung Karno, itu meninggal dalam status tahanan politik. Megawati harus mengambil prakarsa untuk memulihkan nama baik proklamator Bung Karno," ujar Karim yang didampingi Syarifuddin Rambe, Ketua I SKP HAM.

Pernyataan politik dari Presiden Megawati itu sebagai titik awal untuk menuju sebuah rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional dibutuhkan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Rekonsiliasi dibutuhkan untuk lebih menggalang persatuan nasional yang kokoh, mampu membangun kembali masyarakat Indonesia yang porak-poranda dan sangat terpuruk dewasa ini.

Menurut Karim, akan lebih baik kalau Presiden Megawati merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap mereka-mereka, korban pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Orde Baru. "Namun, saya ragu apakah pemerintah mampu memberikan kompensasi," ucap Karim meragukan keuangan pemerintah.

Ditanya, apakah sikap untuk melupakan masa lalu tanpa proses hukum bisa diterima masyarakat korban, Karim mengatakan, "Itu menjadi urusan SKP HAM. Kami akan mencoba memberi pemahaman bahwa rekonsiliasi amat diperlukan sekarang ini."

Karim mengakui Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, atas perilaku TNI pada masa lalu yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat. "Seharusnya Presiden selaku kepala negara yang menyatakannya sendiri," tuturnya.

Ditanya soal organisasi SKP HAM, Karim mengatakan, SKP HAM adalah organisasi nirlaba yang dideklarasikan tanggal 12 Oktober 2002. Duduk sebagai penasihat adalah KH Abdurrahman Wahid dan Rachmawati Soekarnoputri. (bdm)

Kompas, Senin, 4 November 2002

Kemauan Politik Kendala Penuntasan Kasus Masa Lalu

Jakarta, Kompas - Tidak ada satu pun kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu warisan Orde Baru yang bisa dituntaskan oleh pemerintahan transisi, mulai dari BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, sampai Megawati Soekarnoputri. Kenyataan itu menunjukkan bahwa ketiga presiden itu tidak memprioritaskan penyelesaian masa lalu sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Intinya, tidak ada *political will* untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Selama tidak ada kemauan politik, takkan pernah pelanggaran HAM masa lalu itu bisa diselesaikan. Dan, itu berarti negara tak bisa memberikan keadilan kepada korban pelanggaran HAM masa lalu," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim kepada *Kompas* di Jakarta, Sabtu (2/11).

Sejak runtuhnya kekuasaan Soeharto tanggal 21 Mei 1998, muncul tuntutan dari berbagai kalangan agar masalah pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan. Sebut saja tuntutan dari keluarga korban Tanjung Priok September 1984, kasus 27 Juli 1996, kasus Trisakti, dan kerusuhan Mei 1998. Belum satu pun kasus itu ditindaklanjuti oleh negara. Sementara kasus pelanggaran HAM baru, seperti pelanggaran HAM di Abepura sudah mengantre untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan kasus Trisakti dan Semanggi, Kejaksaan Agung yang pada awalnya siap menuntaskan kasus tersebut (*Kompas*, 22/10) berubah pikiran. Kejaksaan memutuskan untuk melemparkan bola panas itu kembali ke Komisi Nasional (Komnas) HAM dengan berbagai alasan yuridis.

Namun, lanjut Ifdhal, "Alasan itu terlalu dicari-cari. Misalnya soal penyelidikan harus disumpah, di mana diatur soal itu. Alasannya jelas politik. Tapi, Kejaksaan tak berani mengungkapkannya."

Kendali politik tersebut, menurut Ifdhal, bisa dimengerti karena sejumlah jenderal yang seharusnya bertanggung jawab pada kasus Trisakti dan kerusuhan Mei serta kasus Semanggi I dan II, masih duduk dalam posisi yang menentukan baik di TNI maupun di Polri. Institusi itu memberikan proteksi terhadap mereka yang seharusnya bertanggung jawab. "Kondisi ini yang menyulitkan Kejaksaan Agung, sementara Presiden Megawati tidak menampakkan sikap politiknya secara jelas," paparnya.

Ditambahkan, ada kesalahan pada Kejaksaan Agung dalam memandang masalah pelanggaran HAM. "Seakan mereka mengadili institusi negara, pelaku diidentifikasi sebagai institusi negara yang sedang menjalankan tugas negara, kenapa harus diproses negara. Persepsi ini sangat keliru. Yang diproses itu tanggung jawab pidana, seseorang yang melakukannya, entah itu polisi atau tentara," kata Ifdhal.

Ifdhal juga berpendapat, Presiden Megawati mestinya mempunyai sebuah keputusan politik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tidak bisa hanya menyerahkan kepada Jaksa Agung atau Menko Polkam (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) untuk menyelesaikan kasus masa lalu itu.

"Hukum ini bukan di ruang kosong. Sepanjang presiden tidak mengambil prakarsa apa-apa, ya tidak akan ada penyelesaian kasus masa lalu," kata Ifdhal.

Segera ke pengadilan

Kantor berita *Antara* melaporkan, berkas perkara penyerbuan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro No 58 tanggal 27 Juli 1996 segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menyusul telah diterimanya izin dari Oditur Militer (Odmil) untuk melakukan penuntasan terhadap dua anggota TNI yang menjadi tersangka dalam kasus itu.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Muljohardjo di Jakarta, Jumat, mengatakan, surat Odmil itu diterima pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI dari Kepala Odmil Tinggi II melalui perwira penyerah perkara (pepera) pada 8 Oktober 2002. Selanjutnya pada 23 Oktober 2002, Kejati DKI mengirim surat kepada tim koneksitas Markas Besar (Mabes) Polri untuk menyerahkan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara ke Kejati DKI.

"Dua anggota TNI yang berkasnya dilimpahkan ke tahap pengadilan adalah Kolonel Budi Purnama dan Kapten Suharto," kata Muljohardjo.

Kasus 27 Juli 1996 adalah penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang diduga melibatkan anggota TNI dan sipil sehingga diproses melalui pengadilan koneksitas. Para tersangka dijerat Pasal 406 dan 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak kekerasan yang dilakukan ber-sama atau sendiri-sendiri.

Sejumlah perwira tinggi yang telah diperiksa antara lain Letjen (Purn) Sutiyoso, Mayjen Zacky Anwar Makarim, Irjen Hamaminatta, dan Brigjen Abubakar Nata Prawira. Kasus ini baru merampungkan tiga berkas yang melibatkan dua anggota TNI tersebut dan dua orang sipil, yakni Jonathan Marpaung dan Tanjung. (bdm)

Senin, 4 November 2002

Megawati dan Penegakan Hukum

Sorotan

TIGA kali sudah berkas Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Kasus Trisakti dan Semanggi I-II (TSS) hilir-mudik, Kejaksaan Agung-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Alasan Kejaksaan Agung mengembalikan berkas itu masih sama dengan sebelumnya, yaitu belum dipenuhinya syarat formil dan materiil penyelidikan. Kendati sebelumnya sekilas muncul harapan kasus ini bakal melaju ke tahap penyidikan-setelah adanya pertemuan antara Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara dengan Jaksa Agung MA Rachman, namun harapan itu kini kembali pupus dan mengecewakan para pencari keadilan.

Begitu sulitkah menyelesaikan kasus semacam ini? Be-tulkah semata-mata alasan legal-formal yang menjadi kendala majunya penyelesaian perkara ini? Jika dibuka catatan berbagai kasus masa lalu, maka bisa disebut hampir semua kasus pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) masa lalu tersendat-sendat penyelesaiannya terutama di tahap penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Kasus Tanjung Priok tahun 1984 dan kasus Abepura adalah contoh kasus yang tidak dituntaskan sampai kini oleh Kejaksaan Agung, kendati pihak Komnas HAM, keluarga korban, masyarakat dan media terus mendesakkannya.

Memang ada kasus yang telah ditunaikan proses penyidikan dan penuntutannya oleh Kejaksaan Agung, seperti kasus Timor Timur yang sampai kini pengadilannya tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, apa yang penting digarisbawahi dalam kerja Kejaksaan Agung dalam kasus ini adalah "sukses"-nya Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan dan penuntutan untuk "membonsai" hasil penyelidikan KPP HAM Timor Timur. Rentang waktu penyelidikan sampai hierarki pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) telah "berhasil" meloloskan para penanggung jawab keamanan di tingkat nasional.

Kejaksaan Agung yang seharusnya berada pada garda depan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan korban, justru lebih tampak menjadi "mesin binatu" dari para penjahat HAM dan koruptor. Lebih jauh Kejaksaan Agung telah berfungsi menjadi institusi pengawet *the cycle of impunity*.

Padahal, mesti dicamkan, era transisi menuju demokrasi menuntut jawaban yang tuntas dan cepat pada masalah-masalah pengungkapan *past human rights abuses*, penegakan keadilan, dan pemenuhan hak para korban. Ini adalah sentral masalah dalam setiap proses transisi di berbagai negeri, dari otoriter ke demokrasi. Secara khusus bisa dikatakan bahwa penegakan supremasi hukum adalah kepentingan publik yang krusial pada masa transisi ini. Penegakan supremasi hukum senantiasa mengedepankan dua hal yang harus dilakukan, yaitu pembenahan sistem hukum, termasuk di dalamnya perubahan peraturan hukum, penataan institusi hukum, dan pembenahan aparat hukumnya. Dan secara simultan melakukan *law enforcement* yang tanpa pilih bulu. Namun, di balik semua ini adalah mesti adanya komitmen dan kemauan politik yang kuat dan visi serta kemampuan dari kepemimpinan politik. Naasnya, justru hal utama tersebut yang absen ditunjukkan.

Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menunjukkan sungguh-sungguh *political will* bagi penegakan hukum, terutama terhadap berbagai persoalan masa lalu yang menjadi pekerjaan rumah pertamanya. Ia lebih cenderung memberikan begitu besar porsi bagi langkah-langkah kompromi. Ketidaktegasannya atas penyelesaian soal-soal *past human rights abuses* menyebabkan hampir semua kasus tersebut tidak ada yang terselesaikan tuntas. Orientasinya lebih pada menjaga dan mengawetkan kekuasaannya sendiri tanpa tampak berupaya mengambil makna untuk apa sesungguhnya kekuasaan tersebut digunakan. Apa yang dapat ditengok secara nyata sampai saat ini dari kepemimpinannya adalah bagaimana ia mempertahankan kekuasaannya dengan begitu banyak memberikan porsi kompromi.

Pilihan dan diangkatnya MA Rachman sebagai Jaksa Agung, sudah menunjukkan minimalnya komitmen dan kemauan politik untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu. Internal birokrasi kejaksaan adalah bagian dari masalah yang justru harus diselesaikan. Karena itu, pilihannya terhadap jaksa karier untuk memimpin Kejaksaan Agung bukan saja pilihan yang keliru, tapi menampakkkan langkah kompromi dan "aman" dari Presiden Megawati terutama bagi konspirasi politik yang mengusungnya ke pentas presiden.

Di samping tak adanya *political will*, ketidakjelasan visi Presiden Megawati dalam menyelesaikan persoalan bangsa senantiasa menyebabkan ia acap tampak terombang-ambing dalam mengambil keputusan-keputusan politik. Sementara kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan tampaknya juga menjadi masalah serius. Maka, apa yang kerap terlihat, bukan saja ia ragu mengambil putusan yang membahayakan kekuasaannya, tapi juga ia seperti tidak tahu harus bagaimana menyelesaikannya. Dan kecenderungan menghindari masalah menjadi pilihan yang justru lebih sering dipertontonkannya. Indonesia memang memiliki presiden, tapi kita butuh lebih dari itu, yaitu kepemimpinan (*leadership*) seorang presiden yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Kliping ELSAM

Suara Pembaruan, Kanis 07 November 2002

Masa Lalu yang Membunuh Masa Depan Agama

Oleh Muhammad Ja'far

Sejarah, bukanlah sekadar kotak hitam yang berisi dokumentasi tentang serangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Lebih dari itu, sejarah merupakan cermin tempat kita mengintip sosok panorama masa depan yang sedang menanti kita. Masa depan adalah bagaimana kita mengemas dan meniti setiap titik waktu yang kita lalui di masa lalu. Melalui masa lalulah, kita tahu wajah masa depan kita.

Di sinilah, bagaimana kita memandang dan memposisikan sejarah kemudian memainkan peran signifikan. Sebab, cara pandang kita tentang sejarah, adalah serangkaian batu bata yang kemudian akan kita gunakan untuk menyusun bangunan masa depan. Bagaimana kita memposisikan sejarah, dengan cara itu pula kita akan menghadapi serangkaian problem di masa depan. Dengan sejarah, manusia mencapai puncak kecemerlangan peradabannya. Namun, jangan heran jika sejarah pulalah yang membunuh masa depan umat manusia.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, agama menyimpan runutan cerita yang panjang, kelam, dan penuh liku-liku. Mulai dari awal kemunculan, perkembangan hingga upaya agama untuk memantapkan eksistensinya. Karena itu, menganalisa sejarah agama-agama, harus melibatkan berbagai sudut pandang. Selain itu, diperlukan juga ketelitian yang mendalam untuk mencapai validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lalu, bagaimanakah kita seharusnya memandang dan memposisikan sejarah agama? Cara pandang yang bagaimanakah yang selama ini digunakan oleh kalangan agama (terutama akademisi) dalam memandang dan memposisikan sejarah agama mereka?

Inilah yang coba dipetakan secara singkat dalam tulisan ini, dengan menggunakan konsep pendekatan sejarah Friedrich Nietzsche, seorang filsuf asal Jerman yang kesohor dengan *masterpiece*-nya *Also Sprach Zarathustra*. Namun, hendaknya dipahami bahwa apa yang penulis adopsi dari Nietzsche, hanyalah pemetaan dia tentang sejarah. Artinya, kalau penulis kemudian menggunakan pemetaan tersebut untuk meneropong fenomena keagamaan dewasa ini, maka hal itu sama sekali tidak terkait dengan pandangan Nietzsche tentang agama.

Pendekatan

Dalam salah satu artikelnya, *Manfaat dan Bahaya Sejarah bagi Hidup*, Nietzsche memetakan cara pendekatan manusia dalam memandang dan memposisikan sejarah menjadi tiga macam. *Pertama*, pendekatan monumental. Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada kebesaran dan kelangkaan monumental di masa lalu. (St. Sunardi: Basis, No.11, Th.2000). Pendekatan model ini, dilakukan oleh mereka yang bukan hanya terkesima oleh berbagai kebesaran yang dicapai oleh nenek moyang mereka, namun disertai juga keyakinan penuh akan kemampuan untuk mengulang prestasi serupa.

Kedua, pendekatan antikuarian. Sebuah pendekatan sejarah yang dilakukan dengan cara mencari asal usul identitas seseorang atau kelompok di masa lalu. Pendekatan model ini, muncul dari obsesi untuk melindungi dan menghormati apa yang dianggap sebagai sumber identitas atau asal-usul seseorang atau kelompok. Dengan itulah, kemudian dibuktikan secara kuat bahwa ada kesinambungan yang tak terputuskan antara keduanya.

Ketiga, pendekatan kritis. Adalah model pendekatan yang melihat masa lampau secara kritis. Tujuannya adalah untuk memandirikan mereka yang hidup di zaman sekarang dengan cara memisahkan dari masa lampau. Dalam ungkapan Nietzsche, disebutkan bahwa pendekatan ini ditujukan untuk "mengadili" masa lampau. Namun harus dipahami bahwa pendekatan kritis ini sangat dipengaruhi oleh paham positivisme yang saat itu marak digandrungi. Tidak mengherankan jika dalam pendekatan ini, diasumsikan bahwa ada subjek atau disiplin ilmu yang hasil penilaiannya bisa dipertanggungjawabkan keobjektifannya.

Secara faktual, pola pendekatan dalam memahami dan memposisikan sejarah agama yang selama ini muncul, cenderung mengacu pada model pendekatan monumental dan antikuarian. Baik kalangan akademisi, intelektual maupun agamawan, lebih sering menempatkan dan memandang sejarah agama sebagai sebuah dongeng yang penuh dengan keajaiban serta monumentalisme.

Lebih dari itu, mereka kemudian cenderung disibukkan oleh upaya untuk mencari kejelasan identitas dengan cara merunutnya pada tokoh atau kelompok di masa lampau. Memang, harus diakui bahwa secara psikologik, mengenang kebesaran yang dicapai di masa lampau serta mengetahui kejelasan identitas diri atau kelompok, akan memberikan spirit tertentu yang kemudian mampu mamacu semangat dan motivasi.

Namun, pada tataran tertentu, jika diproporsikan secara berlebihan, hal itu justru akan berdampak negatif.

Harus diakui memang, bahwa sejarah agama dipenuhi dengan berbagai peristiwa fenomenal yang patut dibanggakan. Baik itu di bidang sosial, budaya, peradaban, moralitas maupun iptek. Namun demikian, kita juga tidak dapat menampik kenyataan bahwa terdapat periode-periode tertentu yang kemudian menorehkan tinta hitam

dalam sejarah perkembangan agama. Lebih dari itu, terutama pada dasawarsa terakhir ini, tak berlebihan kiranya jika kita kemudian menggugat peran dan kontribusi agama yang terlihat mandul. Ini membuktikan, bahwa harus ada upaya pembaruan dalam agama. Salah satunya adalah mengenai cara pandang sejarah agama itu sendiri.

Pendekatan monumental dan antikuarian yang selama ini digunakan dalam memandang dan memposisikan sejarah agama, terbukti memberikan banyak dampak negatif, dibandingkan dengan eksese positifnya. Beberapa dampak negatif tersebut di antaranya: *Pertama*, bahwa pendekatan monumental terbukti kerap mengantarkan umat beragama pada apa yang disebut dengan romantisme sejarah. Mereka terbuai serta mengagung-agungkan berbagai kebesaran yang dicapai oleh sejarah agama mereka di masa lampau, tanpa berusaha untuk mengulang prestasi serupa. Padahal, idealnya, semua itu seharusnya dijadikan sebagai spirit zaman, bukan sebagai sebuah kepuasan yang akan menjebak kita pada stagnasi dan pasifitas.

Dalam istilah Nietzsche, orang atau kelompok seperti ini disebut sebagai kelompok yang menjadikan masa lalu sebagai topeng untuk menutupi wajah sejarah mereka yang bobrok.

Kedua, pendekatan monumental juga kerap menyeret kita pada keterpakuan akan nilai-nilai dan tatanan yang dikonseptualisasikan pada masa lalu. Apa yang dikonseptualisasikan pada masa lalu kemudian dianggap memiliki nilai keabsolutan. Padahal, terdapat beberapa standar nilai yang sifatnya tidak baku, karena merupakan penyesuaian terhadap konteks saat itu. Mereka yang menggunakan pendekatan model ini, memang termotivasi untuk mengulang kegemilangan serupa. Namun masalahnya adalah bahwa mereka kemudian tidak mempertimbangkan faktor relevansi dan korelasi. Padahal, apa yang dikonseptualisasikan pada masa lalu adalah jawaban atas berbagai problematika yang dihadapi dalam konteks saat itu. Karenanya, tidak serta-merta dapat diadopsi secara buta tanpa disertai upaya kontekstualisasi.

Ketiga, pendekatan antikuarian kemudian cenderung berekses negatif pada munculnya upaya membangun stigma superioritas sebuah identitas (suku, ras, dan lain sebagainya) atas identitas yang lainnya. Padahal, egalitarianisme merupakan salah satu sendi dasar di mana agama tumbuh di atasnya. Agama, menempatkan manusia dalam sebuah garis kesederajatan. Dalam agama, tak ada toleransi atas tindak diskriminasi.

Keempat, pendekatan antikuarian seringkali juga menumbuhkan sikap posesif yang berlebihan. Baik terhadap seorang tokoh sebagai simbol identitas, maupun sebagai seorang yang memiliki otoritas dalam mengonseptualisasikan dan menafsirkan doktrin dan teks suci agama. Hal ini tentu berdampak pada mandeknya kreativitas manusia beragama dalam memahami agamanya. Atas nama nama kesetiaan pada akar sejarah serta kepatuhan penuh pada apa yang telah diwariskan oleh para pendahulunya, mereka kemudian menjadi antipati terhadap hal-hal baru dan berbagai bentuk perubahan. Sebab, selain hal itu dianggap akan merusak otentisitas identitas mereka, juga dinilai sebagai sebuah penyimpangan.

Dikultuskan

Diakui atau tidak, agama mengkoleksi banyak tokoh yang kemudian dikultuskan. Apa yang difatwakan oleh tokoh tersebut, kemudian tidak memiliki daya tawar dan potensi untuk interpretasi ulang. Padahal, secara faktual, bahkan pada para Nabi pun, agama kemudian tidak mengharuskan kefanatikan buta, tanpa disertai kritisisme. Dalam beberapa hal, apa yang dikonseptualisasikan oleh para Nabi, tak lain merupakan penyesuaian terhadap konteks di mana ia berada. Karenanya, masyarakat beragama setelahnya kemudian diberi kebebasan penuh untuk berekspres dan bereksperimentasi melakukan upaya reinterpretasi atas doktrin agama.

Agama, memiliki prinsip dan nilai ajaran dasar yang kemudian diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan berpijak dalam melakukan upaya reinterpretasi hukum atau ajaran agama itu sendiri. Ini berarti bahwa di sisi lain banyak hal yang kapasitasnya tak lebih dari sekadar "bungkus pembalut", karenanya kemudian tidak dilarang untuk "dikemas" sesuai dengan perubahan konteks.

Kelima, dengan pendekatan antikuarian, banyak kalangan agama kemudian disibukkan oleh upaya untuk mencari asal-usul identitas nenek moyang, dengan maksud mencari kejelasan identitas diri. Tapi apa yang terjadi, mereka kemudian cenderung menjadi abai terhadap realitas konkret-aktual yang mereka hadapi. Maka, alih-alih menemukan identitas nenek moyangnya, mereka justru tercerabut dari identitas riil-aktualnya sebagai salah satu komponen masyarakat global atau lokal, yang dihadapkan pada kondisi sosial-budaya-politik yang berbeda dengan pendahulu mereka.

Monumental

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pola pendekatan dalam memahami, memandang, dan memposisikan sejarah agama yang selama ini digunakan didominasi oleh pendekatan monumental dan antikuarian. Dan ini, ternyata lebih banyak memberikan eksese negatif ketimbang positif. Padahal, pada tataran ideal, kedua pendekatan tersebut harus senantiasa diimbangi dengan pola pendekatan kritis. Bahkan, pada tataran tertentu, pendekatan kritis semestinya mendapat proporsi yang lebih dibandingkan dengan dua pendekatan di atas. Sebab,

dengan pendekatan kritis akan didapatkan beberapa dampak positif, di antaranya: *Pertama*, bahwa penilaian dan pemahaman atas sejarah agama akan senantiasa berada dalam bingkai dinamisitas dan kreativitas. Artinya, setiap konteks yang berbeda akan menghasilkan pemahaman yang beragam pula. Dengan ini, maka sejarah agama, kemudian tidak lagi sekadar menjadi dongeng pengantar tidur, tapi memberikan spirit pada setiap zaman dan tempat.

Kedua, tidak ada standar untuk memutlakan sebuah hasil penilaian sejarah atas penilaian yang lain. Hasil pemahaman dan penafsiran sebuah kelompok atas sejarah masa lalu, kemudian menjadi relatif sesuai dengan konteks yang melingkupinya. *Ketiga*, dalam pendekatan ini, sejarah agama kemudian "dibaca" secara kritis. Tidak ada pengkultusan terhadap seorang tokoh serta pemikiran-pemikirannya. Sebab kecenderungan berpikir seperti itu mengarah pada stagnasi. Karena itu, semua fenomena sejarah agama beserta kiprah para tokoh-tokohnya selalu dikritisi. Dalam pendekatan ini, daya kritis para "pembaca" sejarah agama diberi keleluasaan penuh untuk berekspresi. Tidak ada upaya mengekang dan mengkonstruksi pola dan cara "pembacaan" seseorang atas sejarah agama.

Memang, dalam pendekatan kritis ini, pretensi untuk menggapai objektivitas dalam menilai dan mengkritisi sejarah sebagaimana yang diasumsikan kalangan positivis, merupakan sebuah kemustahilan. Sebab, sebuah penilaian atas sejarah, senantiasa diikuti dengan serangkaian kepentingan, asumsi dasar, serta *prejudice*. Namun, jika sikap dan pola pikir kritis senantiasa dihidupkan dalam tradisi pembacaan dan penilaian sejarah agama, maka setidaknya, sejarah kemudian tidak lagi dibaca secara permanen. senantiasa ada proses dialektis dalam membaca dan menilai sejarah. Ini berarti, sejarah kemudian tidak menjadi beku, absolut dan tidak membuat para pembacanya pulas tertidur dalam lamunan romantisisme masa lalu.

Sejarah kemudian tidak memiliki kesempatan untuk membunuh masa depan agama. Tapi, justru menjadi batu bata kukuh yang dapat diandalkan untuk mendirikan bangunan agama di masa depan. u

Penulis adalah pemerhati sosial-keagamaan.

Last modified: 7/11/2002

Kompas, Kamis, 21 November 2002

Militer dan Penegakan HAM

Oleh A Malik Haramain

TAMPAKNYA, upaya penghapusan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) warisan masa lalu tidak semudah dan semulus perkiraan sebelumnya. Dari tujuh kasus pelanggaran HAM (kasus Tanjung Priok, Aceh, 27 Juli 1996, Trisakti, kerusuhan Mei, Semanggi I-II, dan kasus Talangsari), sampai sekarang penanganannya tidak jelas (*Kompas*, 4/11). Bahkan, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Irdhal Kasim, tidak satu pun kasus pelanggaran HAM masa lalu warisan Orde Baru yang bisa dituntaskan oleh pemerintahan transisi, mulai BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, sampai Megawati Soekarnoputri. Meskipun penuntasan pelanggaran HAM masa lalu menjadi salah satu tema penting sekaligus tuntutan pokok gerakan reformasi, dalam kenyataannya sama sekali jauh dari harapan. Tokoh dan figur yang dianggap bertanggung jawab dalam sejumlah kasus itu sampai hari ini masih bebas dan belum tersentuh proses hukum. Bahkan, beberapa nama yang diduga kuat terlibat dalam sejumlah kasus justru menduduki posisi penting dalam pemerintahan ini.

Berakhir dengan amnesti

Dalam *Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone* (1988), Alfred Stepan mencatat, wilayah isu yang mengandung potensi konflik amat tinggi antara pemerintahan sipil dengan militer (selain isu perombakan struktur, misi/ fungsi, kontrol sipil, dan anggaran (*budget*) adalah bagaimana rezim yang baru menangani warisan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim sebelumnya, di mana militer menjadi instrumen utamanya.

Dalam menangani persoalan ini, masih menurut Stepan, hampir semua negara di Dunia Ketiga mengalami kesulitan. Tak jarang penanganan pelanggaran HAM warisan masa lalu di negara itu berujung pada keputusan membiarkan atau memaafkan pelakunya. Di Brasil, umpamanya, pelanggaran dan kejahatan HAM tahun 1964-1979 berakhir dengan pemberian amnesti oleh Kongres pada tahun 1979. Meskipun pasca-tahun 1979 Pemerintah Brasil di bawah Presiden Ernesto Geisel berusaha menyeret pelaku kejahatan HAM ke pengadilan, selama tiga tahun setelah tahun 1979 pemerintah tidak pernah menjatuhkan hukuman bagi anggota (perwira) militer yang melanggar HAM. Sebaliknya, pemerintah mendapat perlawanan keras dari sayap militer konservatif yang menolak rencana liberalisasi politik yang dilakukan Geisel.

Di Argentina, Presiden Raul Alfonsian yang bertekad memperjuangkan HAM berhasil mencabut amnesti yang dikeluarkan pemerintahan sebelumnya, sekaligus menyeret para pelanggar HAM ke meja pengadilan. Meskipun upaya ini memunculkan kekecewaan dan reaksi dari militer, dia berhasil memprakarsai proses hukum yang menyebabkan penahanan delapan anggota junta pemerintahan militer sebelumnya. Apa yang dilakukan Alfonsian ini dianggap sebagai prestasi yang tidak pernah terjadi di kawasan Amerika Latin. Namun, prakarsa ini, seperti halnya di Brasil, akhirnya memunculkan protes hebat dari kalangan militer tahun 1987.

Sementara itu, di Uruguay, Presiden Sanguinetti terpaksa mengeluarkan amnesti untuk mencegah terjadinya krisis militer yang berimbas pada kekuasaannya. Amnesti itu dikeluarkan setelah para pemimpin militer tingkat tinggi mengeluarkan pernyataan, mereka menolak dan tidak akan hadir di pengadilan. Meskipun keputusan ini mendapat kecaman keras dari rakyatnya, Sanguinetti tetap teguh dengan kebijakan amnestinya.

Dalam kenyataannya, warisan pelanggaran HAM di negara-negara berkembang, terutama di tiga negara itu, telah berpengaruh terhadap hubungan sipil-militer selanjutnya. Dalam upaya menyeret pelaku kejahatan HAM, pemerintah-terutama di negara-negara di atas-tidak sepenuhnya lepas dari ancaman militer. Bahkan, keseriusan penanganan pelanggaran HAM masa lalu justru sering memunculkan motif-motif intervensi dari tentara.

Di Uruguay, masalah ini menciptakan krisis hubungan sipil-militer selama tiga tahun pertama rezim demokratis. Akibatnya, pemerintahan sipil di bawah Sanguinetti dipaksa berkompromi dengan militer.

Tiga faktor

Pengalaman di negara Dunia Ketiga di atas tampaknya tidak jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. Meskipun pemerintah belum mengeluarkan kebijakan amnesti terhadap para pelaku kejahatan HAM di masa lalu, masa depan penegakan HAM tetap buram alias belum jelas. Data di atas menunjukkan indikasi ini.

Problem penanganan pelanggaran HAM masa lalu, terutama yang dilakukan militer, sebetulnya tidak terletak pada masalah teknis proses hukum, seperti tidak akuratnya bukti dan tidak disumpahnya para saksi. Namun, persoalan substansinya adalah tidak adanya komitmen dan kesungguhan dari pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini. Bahkan, terkesan pemerintah melindungi dan seolah melupakan sejumlah kasus yang diduga kuat melibatkan langsung sejumlah aparat militer.

Paling tidak ada sejumlah catatan (faktor) yang membuat pemerintah tidak pernah serius dalam menangani persoalan ini. Pertama, seperti di negara-negara Dunia Ketiga, upaya pemerintah dalam penuntasan pelanggaran

HAM selalu dalam bayang-bayang ancaman militer. Apalagi, perlahan-lahan dan sistematis militer sebetulnya mampu mengonsolidasikan diri kembali, sekaligus mampu menunjukkan kesolidannya. Akibatnya, militer kembali menempatkan diri sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh politik lebih tinggi dibanding dengan kekuatan politik lainnya.

Meskipun sebelumnya kelompok ini banyak mendapat sorotan dan protes berkaitan dengan dugaan kejahatan HAM yang dilakukannya, sorotan itu mulai menghilang seiring dengan kian merosotnya legitimasi pemerintahan sipil. Karena itu, politisi sipil yang sedang memerintah tidak akan pernah menafikan situasi ini. Mereka akan berpikir ulang, apakah akan berusaha mengungkap dan menyeret para pelaku kejahatan HAM? Atau harus membiarkan dan melupakannya.

Kedua, selanjutnya, situasi ini kian memperkuat ketergantungan pemerintahan sipil kepada militer. Kuatnya ketergantungan ini bisa dilihat dari sikap dan keputusan pemerintah dalam menangani konflik di sejumlah tempat. Bahkan, kebijakan pemerintah dalam menangani konflik dan keamanan tetap mengandalkan kekuatan militer. Di Aceh, misalnya, pemerintah kembali menerapkan cara-cara militeristik dengan menghidupkan kembali Kodam Iskandar Muda, padahal trauma masyarakat Aceh atas diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) masih amat kuat. Begitu juga menghadapi konflik di Maluku, pemerintah membentuk Pangkoopslihkam, yang dikomandani seorang mayor jenderal. Kebijakan seperti ini juga terjadi di wilayah rawan konflik lainnya.

Terakhir, di tengah masih rawannya posisi kekuasaannya karena koalisinya dengan kekuatan politik lain sewaktu-waktu bisa pecah, Megawati Soekarnoputri amat membutuhkan dukungan politik dari militer. Karena itu, tidak heran bila militer terkesan dianakemaskan. Sebut, misalnya, sumbangan Rp 30 milyar untuk perbaikan fasilitas TNI yang sempat mengundang perdebatan di parlemen. Ini merupakan indikasi kuat dari upaya pemerintah dalam merangkul tentara.

Dari sejumlah faktor ini, rasanya sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan dan menyeret para pelaku pelanggaran HAM yang sebagian besar melibatkan anggota militer. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintahan sipil berusaha melindungi militer dari jeratan hukum demi konsesi dukungan politik.

MALIK HARAMAIN *Pengamat masalah militer*

Kompas, Senin, 16 Desember 2002

Merundingkan Masa Lalu

HARI Senin, 16 Desember 2002 ini adalah hari ke-1.670 di mana Indonesia tidak lagi dipimpin secara formal oleh Presiden Soeharto. Tanggal 21 Mei 1998, di tengah panasnya bara api Jakarta yang terbakar dan krisis sosial yang parah, penguasa Orde Baru itu memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden. Soeharto memilih untuk menyerahkan kekuasaannya kepada BJ Habibie. Pengalihan kekuasaan itu konstitusional, meskipun banyak kelompok masyarakat tidak puas dengan cara Soeharto mengalihkan kekuasaan. Meski mundur secara formal dari kursi kepresidenan, Soeharto dengan kekuatan pendukungnya tetap mampu untuk mengontrol proses transisi. Termasuk mengontrol bagaimana pemerintahan baru menyelesaikan berbagai permasalahan masa lalu, di antaranya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan rezim politik Soeharto.

Pemerintahan baru pasca-Soeharto, BJ Habibie (21 Mei 1998-19 Oktober 1999), KH Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), dan Megawati Soekarnoputri (21 Juli 2001 hingga sekarang) dihadapkan pada tuntutan dari korban dan keluarga korban kekerasan politik yang dilakukan Soeharto. Namun, pelanggaran HAM pada era Orde Baru beragam mulai dari pelanggaran atas hak berkumpul dan berserikat, hak berpendapat, sampai pada pelanggaran HAM berat yang menurut hukum internasional masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Mulai dari pembubaran diskusi-diskusi politik sampai ke penghilangan orang.

Berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama Orde Baru bukanlah peristiwa sporadik, kasus demi kasus yang saling terpisah, melainkan merupakan peristiwa sistematis yang berpusat pada pelanggaran kekuasaan. Sistematisasi itu bisa dilihat dari pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan pejabat pemerintah sipil dan militer serta polisi. Sedang korbannya adalah orang-orang yang menunjukkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah, sekalipun seringkali yang menjadi korban adalah masyarakat biasa. Korban pelanggaran HAM itu terentang dari Aceh hingga Papua.

Setelah kekuasaan Soeharto berakhir, komunitas korban menuntut agar peristiwa traumatik masa lalu diungkap ke permukaan dan pelakunya diadili. Mereka membentuk organisasi-organisasi seperti Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba), Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi), Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM), Forum Komunikasi Korban (FKK) 124, dan Koalisi Pembela Kasus Priok (KPKP). Organisasi itu menuntut diungkapnya praktik pelanggaran HAM yang terjadi pada era Orde Baru.

TUNTUTAN pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu selalu menyertai transisi politik dari sebuah negara berpemerintahan otoriter menuju negara dengan pemerintahan demokratis. Hal serupa terjadi di Afrika Selatan dan negara-negara Amerika Latin, seperti Argentina dan Uruguay serta negara-negara eks Eropa Timur seperti Ceko. Pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu merupakan syarat untuk dilangsungkannya konsolidasi demokrasi serta dilakukannya rekonsiliasi nasional. Tiadanya pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu akan menghambat proses konsolidasi demokrasi.

Hal itu secara tegas dikatakan Lawrence Whitehead dalam artikelnya berjudul *Consolidation of Fragile Democracy*. Whitehead mengatakan, "Kalau kejahatan-kejahatan besar tidak diselidiki dan pelaku-pelakunya tidak dihukum, tidak akan ada pertumbuhan keyakinan terhadap kejujuran secara nyata, tidak akan ada penanaman norma-norma demokrasi dalam masyarakat pada umumnya dan karenanya tidak terjadi konsolidasi demokrasi."

Berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lampau yang lewat begitu saja tanpa proses hukum, bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, melainkan juga menghancurkan tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika negara sama sekali tidak memberikan respons atas berbagai tuntutan masyarakat, masyarakat pun akan mencari bentuk keadilannya sendiri.

Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Hak untuk mengetahui kebenaran (the right to know the truth) yang pertama kali disuarakan oleh Frank La Rue dari Pusat Aksi HAM Washington dan Richard Carver sebenarnya berakar pada ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang kebebasan dan hak terhadap informasi.

Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan Uskup Desmond Mpilo Tutu mengatakan bahwa tidak akan ada masa depan tanpa adanya pengampunan. Namun, permasalahannya kemudian adalah bagaimana mau mengampuni atau memaafkan kalau para korban tidak pernah tahu siapa yang harus dimaafkan. Korban tidak pernah tahu apa dan bagaimana pelanggaran HAM masa lalu itu terjadi. Orang-orang yang dihilangkan pada era Soeharto tidak pernah tahu secara persis siapa yang menculik dan menyekap mereka.

Dalam konteks itu, pengungkapan kebenaran atas berbagai pelanggaran HAM masa Orde Baru menemukan relevansinya. Pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi dari Aceh hingga Papua, tidak boleh dianggap sebagai bukan permasalahan, karena itu jelas berpotensi untuk menghalangi proses konsolidasi demokrasi.

Menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu harus ditempatkan sebagai sebuah tindakan untuk membangun fondasi terciptanya sebuah Indonesia baru yang demokratis dan menghargai kemanusiaan. Sebuah fondasi untuk membangun terjadinya rekonsiliasi nasional antaranak bangsa.

Tindakan koreksi terhadap masa lalu kerap disebut sebagai *transitional justice* (keadilan transisional). Keadilan transisional haruslah merupakan upaya negara untuk memberikan keadilan kepada para korban di era yang sedang berubah. Berubah dari sebuah rezim berpemerintahan otoriter menuju rezim dengan pemerintahan demokratis.

Pengalaman di berbagai negara paling tidak menunjukkan ada tiga langkah penting dalam upaya merundingkan masa lalu, Karlina Leksono dalam makalah berjudul *Berdamai dengan Masa Lampau; Antara Penghukuman dan Pengampunan* mengidentifikasi ketiga langkah itu.

Pertama, memulihkan hak-hak korban dan keluarganya melalui proses reparasi. Reparasi diartikan sebagai semua upaya atau tindakan yang mencakup pengakuan, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

Langkah kedua adalah pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan membuka kemungkinan pemberian amnesti, tetapi diikuti dengan pertimbangan yang sangat cermat dan persyaratan ketat yang tidak mengabaikan keadilan. Langkah ketiga adalah perlunya reformasi kebijakan dan lembaga peradilan untuk memungkinkan terciptanya penegakan tertib hukum.

Di Tanah Air, ketiga langkah yang diperlukan untuk pengungkapan kebenaran masa lalu belum dilakukan. Upaya untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM tidak terjadi. Bahkan, DPR dan pemerintah tetap mencantumkan Ketetapan MPR soal larangan komunisme dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Partai Politik yang sudah disepakati. Sebagian korban kasus 27 Juli 1996 masih bertahan di Kantor DPP PDI Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta, dalam kondisi yang memprihatinkan. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, yang kini menjadi presiden dinilai korban tidak lagi menghiraukan nasib para korban. Bahkan, Megawati berdamai dengan pelaku pelanggaran HAM masa lalu, mantan Pangdam Jaya Sutiyoso, dan mendukung Sutiyoso untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Upaya untuk meminta pertanggungjawaban hukum juga sama sekali tidak ada geregetnya. Kasus Trisakti-Semanggi I/II telah ditutup sendiri oleh DPR, kasus Tanjung Priok baru sebatas pengumuman tersangka. Begitu juga dengan Kasus 27 Juli yang baru pada tahap pengumuman tersangka pelaku lapangan, tanpa diketahui kapan masalah itu akan dibawa ke pengadilan. Sedangkan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Aceh semasa Daerah Operasi Militer (DOM) semakin tidak jelas bentuk penyelesaiannya pascapenandatanganan penghentian permusuhan antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Geneva, 9 Desember 2002.

Reformasi kebijakan dan pembenahan lembaga peradilan, juga belum menunjukkan tindakan koreksi yang signifikan. Tekanan internasional yang kuat akibat kasus pembumihangusan Timtim, memaksa pemerintah untuk membuat UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan dibentuknya Pengadilan HAM. Sejumlah pejabat militer diadili, meskipun hasilnya masih belum bisa memberikan keadilan. Pengadilan HAM Ad Hoc seakan menjadi mesin cuci bagi orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas pembumihangusan Timtim. Namun, karena tekanan internasional pula, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah juga memberikan ruang gerak yang relatif lebih besar terhadap lembaga intelijen untuk menjalankan misi perang terhadap terorisme. Badan Intelijen Negara (BIN) pun berniat untuk membuka kantor di daerah dengan dalil perang terhadap terorisme.

SETELAH 1.670 hari berakhirnya kekuasaan Orde Baru, pemerintahan transisi belum mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Sementara korban pelanggaran HAM terus saja berteriak kepada otoritas pemerintah untuk memberikan keadilan kepada mereka. Jika tesis yang dikembangkan Whitehead benar, maka konsolidasi demokrasi pascatransisi di Indonesia akan tidak pernah tercapai. Dan akibatnya, Indonesia akan terjebak dalam masa transisi berkepanjangan yang melelahkan.

Menutup tahun 2002 yang tinggal 14 hari, ada baiknya kalau pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz merenungkan kembali apakah tuntutan dari keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu ditempatkan sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan atau hanya dipandang sebagai sebuah masalah yang bisa dinafikan begitu saja dengan berdalih itu hanya dibesar-besarkan media massa.

Di luar negeri, masalah pengungkapan kebenaran masa lalu, adalah sebuah masalah besar yang dicarikan solusinya sehingga muncul Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, model lustrasi di Ceko, model prosekusi di Yunani serta gabungan model-model lainnya. Masalah pelanggaran HAM masa lalu selayaknya diselesaikan agar tidak terus-menerus terbawa ke pemerintahan baru.

Rekonsiliasi perlu dilakukan di tengah situasi bangsa yang carut marut akibat praktik terorisme yang meluluhlantakkan bangsa ini. Rekonsiliasi dibutuhkan untuk menjalin kembali tali persaudaraan guna memperkuat kohesivitas masyarakat yang mulai mencair. Namun, seperti dikatakan Uskup Desmond Tutu, rekonsiliasi sejati mengekspos kekejaman, kekerasan, kepedihan, kejahatan, dan kebenaran. Bahkan, terkadang memperburuk

keadaan. Itu adalah sebuah perbuatan berisiko, meskipun pada akhirnya akan ada pemulihan nyata setelah menyelesaikan situasi yang sebenarnya. Rekonsiliasi yang palsu hanya dapat menghasilkan pemulihan yang palsu. **(Budiman Tanuredjo)**

Kliping ELSAM

Media Indonesia, Kamis, 19 Desember 2002

Percepat Pengesahan UU Komisi Kebenaran

JAKARTA (Media): Sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian damai *cessation and hostilities* antara GAM-RI di Jenewa, 9 September silam, pemerintah harus mempercepat pengesahan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bagi upaya penyelesaian kasus HAM pascakonflik.

Hal itu dikemukakan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional Romli Atmasasmita, kepada *Media* di Jakarta, kemarin.

Menurut Romli, kasus pelanggaran HAM di Aceh, yang telah lama berlangsung itu, lebih baik diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, *truth comission and reconciliation*.

Penyelesaian kasus HAM lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang perangkat aturannya saat ini berada di Setneg, mengatur pemberian restitusi serta kompensasi (ganti rugi) kepada keluarga korban, serta pihak yang ditinggalkannya, yang diberikan oleh negara.

Menurut Romli, pemberian ganti rugi kepada keluarga korban pelanggaran HAM ini, lebih adil dan realistis bagi keluarga korban, daripada menuntut proses hukum yang belum tentu berhasil. "Lagi pula pemberian ganti rugi itu, dalam beberapa hal sesuai dengan sistem norma masyarakat Indonesia yang multietnis. Di Irian Jaya dikenal pemberian ganti rugi dalam bentuk hewan ternak kepada keluarga korban," ungkapnya, sambil menegaskan, kalau proses hukum yang dituntut keluarga korban, hasilnya tidak sesuai harapan.

Sebab, lanjutnya, kalau proses hukum yang ditempuh, terdapat banyak kelemahan. Pertama, membutuhkan waktu lama. Kedua, ada kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti, karena kasus-kasusnya ada yang sudah lama terjadi. "Sedangkan saksi-saksi sendiri, tampaknya akan takut memberikan kesaksiannya, dan mempersulit proses hukum," tegasnya.

Karena itu, kata Romli, proses hukum dalam kasus pelanggaran pada hakikatnya cenderung jauh dari harapan keluarga korban, meskipun banyak sekali pihak keluarga korban pelanggaran HAM di berbagai tempat, menuntut ditempuh proses hukum. "Namun pada akhirnya kecewa. Bagaimana kalau pelaku cuma dihukum tiga tahun di pengadilan," cetusnya.

Dia menjelaskan, tidak mudahnya proses peradilan HAM di berbagai tempat, karena pelanggaran HAM itu suatu praktik alamiah. Dan menyangkut penguasa negara. Para penuntut proses hukum kasus HAM, akan berhadapan dengan sistem kekuasaan negara yang kuat.

Di sisi lain, tambahannya, proses hukum pelanggaran HAM itu sendiri secara teknis tidak mudah. Kalau melalui pengadilan *ad hoc*, maka terdapat kelemahan, mengenai perekrutan hakimnya yang bukan hakim karier, tapi melibatkan unsur tokoh masyarakat, yang juga tidak memahami teknis peradilan dan masih harus dilatih.

Menurut Romli, kalau proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia, mengacu pada UU No 26/2000. Kalau proses hukum yang dikehendaki, berarti penyelidikan awal diserahkan ke Komnas HAM, yang kemudian disidik oleh kejaksaan. Ditambahkan, UU No 26/2000 merekomendasikan penyelesaian kasus HAM lewat dua pintu. Melalui pengadilan (proses hukum) dan di luar pengadilan (rekonsiliasi).

Di tempat yang sama, pakar hukum pidana Muladi menyebutkan, sesuai dengan ketentuan hukum internasional, baik Statuta Roma maupun sesudahnya dan UU HAM nasional kita sendiri, maka tidak ada *impunity* bagi pelanggar HAM. "Kekebalan itu dilarang," katanya.

Atas dasar itu, kata Muladi, berapa pun biaya politis dan sosial yang harus dibayar, maka sudah pasti harus tetap dilaksanakan demi tegaknya keadilan, dan yang tepat menjalankannya adalah pengadilan *ad hoc*.

Menurut Muladi, secara yuridis tidak ada masalah dalam peradilan kasus HAM di Indonesia, namun hambatan paling berarti karena tidak adanya *political wisdom* dari DPR. (SB/HR/P-2)

Media Indonesia, Jumat, 20 Desember 2002

Keadilan Transisi di Rezim Impunitas: 'Don't Kill Our Future'!

A Irmanputra Sidin, Kandidat Doktor Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Hasanuddin

BERBAGAI kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat (*gross violation of human rights*) masa lalu, misalnya kasus 1965, Tanjung Priok, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, Trisakti-Semanggi, Kerusuhan Mei, Lampung, Abepura, penculikan aktifis, dan lain-lain, hingga kini belum tuntas. Militer yang dijadikan instrumen represif Orde Baru mau tidak mau mendominasi daftar tertuduh

Restorasi keadilan, yang merupakan prasyarat transisi menuju demokrasi, hampir kehilangan momen. Hambatannya, ketika militer, yang masih mendominasi energi politik (kekuatan senjata), 'enggan' bertanggung jawab. Semua titik sentral peradilan HAM, antara lain Komisi Nasional (Komnas) HAM (penyelidik), jaksa agung (penyidik/penuntut umum), dan DPR (pengusul/rekomendasi), ditengarai harus melalui pintu tawar politik militer di Cilangkap.

Pemerintahan sipil reformasi hanya memiliki kekuasaan semu (*pseudo power*) dan tidak mampu melaksanakan proses hukum bagi tertuduh. Masa transisi hingga kini adalah potret impunitas atas ketidakadilan dan ketidakmanusiaan. Ironisnya, penguasa lebih memilih memikirkan suksesi politik 2004, setelah itu 2009. Penguasa tak berpikir merajut masa depan guna eksistensi Indonesia di 2027, 2047, 2097, atau 2157.

Restorasi keadilan di negara transisi seperti Indonesia mutlak keberadaannya. Tanpanya, 'dosa' masa lalu menjadi warisan perseteruan dan akan menjadi bola salju yang terus bergulir. Bola salju ini tidak lain adalah ketidakpercayaan rakyat, yang tentunya akan membuat perekat negara dan rakyat akan semakin pupus. Budiman Tanuredjo (*Keadilan Transisional dan Konsolidasi Demokrasi*, Kompas 19/9/2002) menyebutnya sebagai 'ritual tahunan'. Setiap bulan datang korban mengiba keadilan kepada negara. Mei, korban Kerusuhan Mei 1998; Juli, korban 27 Juli 1996; September, korban Tanjung Priok 1984.

Mary Albon dalam *Project on Justice in Times of Transition: Report of the Project's Inaugural Meeting* (Neil J Kritz, 1995) mengatakan negara-negara transisi punya pilihan, yaitu (1) mengabaikan masa lalu, pemberian amnesti, dan memulai yang baru; (2) berusaha tidak menutupi dan menghukum semua kejahatan rezim lalu, serta; (3) secara selektif menuntut kejahatan yang keji atau kejahatan yang telah terdokumentasi.

Melalui komisi

Beberapa negara pascarezim despot melakukan restorasi keadilan dengan mekanisme transisi (*transitional justice*), seperti yang digambarkan Priscilla B Heyner dalam *Setelah Otoritarianisme Berlalu: Esai-Esai Keadilan di Masa Transisi* (Elsam, 2001). Argentina mendirikan Komisi Nasional untuk Orang Hilang sebagai langkah pertama pascarezim militer. Selama sembilan bulan komisi tersebut menyusun laporan (Nunca Mas), mendokumentasikan hampir 9.000 kasus orang hilang semasa rezim militer 1976-1983. Laporan komisi diteruskan ke kejaksaan yang memungkinkannya diproses di pengadilan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan dibentuk pada 1995. Mereka bekerja selama dua tahun untuk menggali kekerasan HAM negara dan kelompok oposisi bersenjata selama kurun waktu 1960-1994. Hampir setiap hari persaksian (korban) dan pengakuan pelaku ditayangkan secara transparan melalui media cetak dan elektronik. KKR diberi kewenangan memberikan amnesti bagi individu yang sungguh-sungguh mengakui kesalahannya dan membuktikan kejahatan tersebut adalah bermotif politik dan institusi peradilan menjadi alternatif.

Negara-negara Eropa Timur, misalnya Hongaria, Bulgaria, Rep Ceko, dan Albania, pascarezim komunis memberikan sanksi nonpidana berupa lustrasi, yaitu dengan mendiskualifikasi orang-orang yang pernah terlibat pada rezim komunis dari struktur pemerintahan dan swasta (Ihdhal Kasim, *Pengajuan ke Pengadilan, Amnesti dan Lustrasi*, 2000)

Determinasi militer menyebabkan proses peradilan sulit terlaksana. Maka, cara terdekat guna restorasi adalah mekanisme transisi 'keadilan dan pemaafan' menuju rekonsiliasi. Menjadi persoalan apakah kita harus mengikuti model Afrika Selatan atau Argentina? Ketika kebenaran tidak disusul pengakuan, apakah kemudian kita menyerahkan pada pengadilan? Tentunya ini sama saja kita lebih bodoh dari keledai yang menjatuhkan diri ke kubangan impunitas untuk ke sekian kalinya. Ataupun kita mengikuti konsep Eropa Timur dengan melustrasi pejabat yang pernah terlibat dengan kejahatan HAM masa lalu?

Secara generik, mekanisme transisi Indonesia tampil dengan kekhasan sendiri yang juga mengadopsi konsep Afrika Selatan dan Eropa Timur. Kalau Afrika Selatan tampil dengan kewenangan amnestinya, Indonesia harus berani tampil dengan kewenangan penghukuman pidana dan nonpidana, selain kewenangan (memohonkan) amnesti. Sanksi nonpidana adalah berupa lustrasi, yaitu mendiskualifikasi seseorang/pejabat yang terlibat penistaan HAM berat masa lalu dalam birokrasi politik/kekuasaan.

Mekanisme transisi melalui pembentukan komisi bertugas untuk mengungkap kebenaran, pengakuan, pemaafan, rehabilitasi, dan kompensasi. Apabila kebenaran tidak disusul pengakuan, komisi diberikan kewenangan penghukuman berupa sanksi pidana dan lustrasi. Penghukuman ini sebagai 'ancaman' guna akselerasi penciptaan rekonsiliasi. Karena itu, penghukuman bukanlah elemen imperatif, melainkan senjata pamungkas.'

Konsep penghukuman pidana dan lustrasi dihadirkan guna menghadapi rezim impunitas institusi peradilan di masa transisi. Membangun sandaran legalitas komisi dengan segala kewenangannya dapat dilakukan dengan mengamendemen konstitusi. Aturan Tambahan UUD 1945 dapat memaktubkan 'dibentuknya komisi yang melakukan pemulihan nasional guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa orde (lama, baru, reformasi), yang diberikan kewenangan penghukuman (pidana dan lustrasi) serta kewenangan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang'.

Kewenangan penghukuman yang telah dimaktubkan konstitusi dan undang-undang akan menjadi sah. Penopangan asas *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi meminggirkan hukum yang lebih rendah) dan *lex specialis derogat legi generalis* (hukum khusus didahulukan dari hukum umum) memperkokoh sandaran legalitasnya.

Hakim komisi diambil dari mantan/hakim (agung) karier/nonkarier; akademisi senior; wartawan; dan aktivis organisasi nonpemerintah yang independen, jujur, tegas, dan cerdas. Hakim komisi bekerja paralel pada saat pemaparan kebenaran dan kesaksian guna penilaian fakta. Dan, pelaku berhak didampingi seorang penasihat hukum. Penghukuman tetap bersandarkan pada keyakinan hakim, minimal dua alat bukti dan rasa keadilan kemanusiaan (*beyond reasonable doubt*).

Hukum materiil bersandar pada UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Putusan hakim komisi punya kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan bersifat final (*inkracht van gewijsde*). Apabila pelaku mengakui kebenaran dan dilakukan karena motif politik, penghukuman tidak dipergunakan. Yang dilakukan adalah mekanisme amnesti guna rekonsiliasi. Kewenangan penghukuman ini hanya diimplementasikan bagi level pemimpin, sedangkan level bawahan yang menegaskan kebenaran tetap diproses lebih lanjut ke pengadilan HAM. Pelaku yang akhirnya dihukum komisi tidak masuk dalam mekanisme amnesti. Hal ini sebagai 'ancaman' agar pelaku segera mengakui kebenaran guna terciptanya rekonsiliasi.

Mekanisme transisi yang akan dijalankan sebaiknya diletakkan pada fondasi yang merupakan pernyataan bersama negara dan rakyat, yaitu Deklarasi HAM Indonesia. Hal ini diarahkan guna penegasan kembali konsep bernegara, yaitu perlindungan, penegakan, pemajuan, dan penghormatan HAM. Deklarasi HAM akan menjadi pijakan mekanisme transisi yang bersubstansi pada semangat kebersamaan dan kemanusiaan.

Kasus pelanggaran HAM berat yang sedang berlangsung proses hukumnya saat ini tetap dilanjutkan hingga tahap pengadilan. Apabila peradilan tidak imparial dan berkesungguhan, penegak hukum akan menjadi objek komisi ini. Penegak hukum harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi. Sebab, sesungguhnya mereka adalah penjahat HAM itu sendiri karena telah membuka peluang repetisi kejahatan.

Hal ini perlu agar proses penyelesaian perkara HAM berat yang saat ini berlangsung diselesaikan serius guna memotong rantai impunitas. El Salvador pernah melakukannya dengan merekomendasikan ketua mahkamah agung dan pejabat militer yang menghalangi proses penyelidikan sebagai orang yang harus juga bertanggung jawab. Para terduduh yang menikmati impunitas, baik yang kasusnya belum tuntas maupun telah mendapatkan putusan pengadilan yang ditengarai tidak berkesungguhan, akan tetap dimasukkan dalam objek komisi. Jika di hadapan komisi kemudian mereka mengakui kebenaran dan membuktikan hal tersebut bermotif politik, komisi akan menjatuhkan sanksi pidana untuk kemudian dapat dipertimbangkan diberi amnesti kelak. Namun, hukuman tambahan berupa lustrasi seumur hidup harus diberikan. Apabila mereka tetap menegasi kebenaran, komisi dapat menjatuhkan hukuman dan tidak memenuhi syarat amnesti serta dilustrasi seumur hidup.

Komisi dapat mengagendakan permohonan amnesti bagi terpidana yang mendapatkan hukuman oleh pengadilan HAM yang berkesungguhan. Pengakuan kesalahan dan permintaan maaf terhadap korban adalah syarat utama amnesti. Namun, hukuman lustrasi dapat diberikan untuk periode tertentu.

Komisi ini sebaiknya tidak hanya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi juga konflik sipil era reformasi. (A Irmanputra Sidin, *Konflik Sipil dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Media Indonesia*, 15/5/2002). Khusus untuk konflik sipil, pelaku 'kakap' yang mengakui kebenaran dapat dimohonkan amnesti, namun tindakan lustrasi tetap dibebankan. Pelaku yang menegasi kebenaran dapat dijatuhi hukuman dan tidak dapat dimohonkan amnesti serta lustrasi seumur hidup. Pelaku sipil yang terlibat konflik diselesaikan melalui mekanisme rekonsiliasi. Hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme transisi adalah kompensasi dan rehabilitasi korban ketika negara harus bertanggung jawab. Orang-orang yang menjadi unsur komisi adalah independen dan bukan bagian ikat kelindan impunitas. Kita tidak perlu mengikuti El Salvador yang anggota komisinya diisi orang luar (Kolombia, Venezuela, dan Amerika Serikat).

Generasi muda harus memainkan peran dalam komisi karena biasanya akan berpikir jauh ke depan. Karena itu, keanggotaan komisi tidak dibatasi umur minimal 45 tahun. Jika Afrika Selatan memiliki tokoh spiritual Desmond Tutu, Indonesia memiliki Prof Dr Nucholish Madjid yang dapat memimpin komisi ini.

Mekanisme transisi mutlak dilaksanakan guna membangun masa depan Indonesia dan hal ini harus dilakukan segera setelah terbentuknya pemerintahan pasca-Pemilu 2004. "*No future without forgiveness* (tidak ada masa depan tanpa pemaafan)," kata Desmond Tutu. Yakinlah, Indonesia bangsa pemaaf. Kalau Belanda dan Jepang yang pernah menjajah/menistakan HAM secara keji di Indonesia saja bisa dimaafkan, logikanya saudara sebangsa sendiri tentunya akan lebih mudah untuk itu.

Sebagai penutup, penguasa saat ini bukanlah yang akan mengisi masa depan, melainkan para generasi muda (sipil-militer). Tanpa restorasi, penguasa saat ini sama saja membunuh masa depan keindonesiaan para generasi muda. Karena, di antara kami, para generasi muda, akan terus saling curiga dan rekatan kebangsaan ini tentunya semakin lama semakin melemah. *Don't kill our future!*

Biodata Penulis

A Irmanputa Sidin, SH, MH. Lahir di Ujungpandang, 23 Desember 1974. Menyelesaikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (1996), S-2 di fakultas yang sama (2000) dengan yudisium *cum laude*, dan sekarang mengikuti program doktor (sejak 2001). Penerima Beasiswa Unggulan Pascasarjana University Research for Graduate Education (URGE) Batch V ini sedang menulis disertasi tentang pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan Timor Timur. Aktif menulis opini, khususnya mengenai masalah HAM, pada harian *Media Indonesia*, *Kompas*, dan *Fajar*. Juga aktif menulis kajian teoretis ilmu hukum dan HAM dalam Jurnal Ilmiah Hukum *Meritokrasi* dan *Amannagappa* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Jurnal Ilmiah Hukum *Ishlah* Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.

Media Indonesia, Jumat, 20 Desember 2002

Komnas Surati Menko Polkam soal RUU Komisi Kebenaran

JAKARTA (Media): Komnas HAM meminta pemerintah segera mengajukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kepada DPR, sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh bisa diselesaikan dengan cara rekonsiliasi.

"Permintaan itu tertuang dalam surat yang dilayangkan kepada Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono," kata Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara kepada *Media* di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional Romli Atmasasmita juga mendesak pemerintah untuk mempercepat pengesahan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Menurut Romli, kasus pelanggaran HAM di Aceh, yang telah lama berlangsung itu, lebih baik diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, *truth comission and reconsiliation*. Penyelesaian kasus HAM lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang perangkat aturannya saat ini berada di Setneg, mengatur pemberian restitusi serta kompensasi (ganti rugi) kepada keluarga korban, serta pihak yang ditinggalkannya, yang diberikan oleh negara. Lebih lanjut Abdul Hakim mengatakan, jika kasus pelanggaran HAM di Aceh diselesaikan dengan cara rekonsiliasi, maka harus segera dibuat UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi agar penyelesaian rekonsiliasi tersebut memiliki landasan hukum yang jelas.

"Jika rekonsiliasi dianggap paling tepat untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Aceh, maka pemerintah seharusnya segera mengajukan RUU itu agar dapat dibahas dan ditetapkan oleh DPR," ujarnya.

Menurut Abdul Hakim, sebenarnya sudah ada dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh yaitu UU No 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM.

"Pelanggaran HAM di Aceh di masa lampau menurut UU tersebut harus diselesaikan di pengadilan HAM Ad-Hoc yang pembentukannya dilakukan atas usul DPR kepada presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Selasa (17/12), Abdul Hakim mengatakan kepada wartawan penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh harus dikembalikan kepada rakyat Aceh sendiri, bagaimana mereka ingin menyelesaikan masalah tersebut.

"Jika ingin diselesaikan berdasarkan hukum, maka bisa digunakan UU No.26 untuk pembentukan pengadilan ad hoc, jika ingin menggunakan islah maka harus dibentuk dasar hukum yang jelas," tandasnya.

Ditanya mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pascaperjanjian perdamaian yang telah dilakukan oleh pemerintah RI dan GAM, Abdul Hakim mengatakan hal tersebut sudah bukan wewenang Komnas HAM lagi, tetapi sudah menjadi tugas dari *Join Security Comitte* (JSC).

"Tak perlu ribut-ribut lagi, lihat saja isi perjanjian perdamaian tersebut. Di dalamnya tertulis dengan jelas siapa yang berhak menjalan investigasi dan sanksi-sanksi pascaperjanjian damai, JSC adalah badannya," tukasnya.

Pihak Polri dan TNI mengklaim ada 26 kasus pelanggaran yang telah dilakukan Gerakan Aceh Merdeka. (CR-21/P-2)

Kompas, Senin, 23 Desember 2002

Afsel Punya Rekonsiliasi, Kita Punya Halal Bihalal

HARI-hari Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru adalah hari-hari panjang yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berefleksi, mengambil jarak, dan membuka lembaran baru.

Berlangsung banyak perkembangan dan fenomena yang menarik tatkala umat manusia memasuki milenium baru, milenium ketiga. Di antaranya, betapa ditunjukkan secara demonstratif bahwa dalam mewujudkan kebebasan, pembangunan ekonomi yang berkeadilan serta mencari solusi bagi persoalan-persoalan besar bangsanya, kecuali visi dan nilai-nilai universal, diperlukan juga sikap, pendekatan, dan pemahaman yang diwariskan oleh kebudayaannya. Ketika ditanya, dalam menanggapi reformasi pascagagalnya paham dan sistem komunisme, mengapa Rusia (waktu itu masih Uni Soviet) berbeda sikap dan caranya dari RRC? Seorang Rusia menjawab, Kami orang Rusia cenderung ekstrem, orang Cina tidak.

Tidak cukup kompetensi pada kita untuk menilai kadar kebenaran dan relevansi jawaban itu. Tetapi kita menyaksikan betapa Uni Soviet diterpa disintegrasi dan reformasi politik serta ekonominya masih amburadul sampai kini, sedangkan kemajuan ekonomi RRC semakin tampak jelas dan diakui.

PERBANDINGAN Uni Soviet dan RRC sekadar pengantar. Pengantar rupanya, dalam menyelesaikan warisan masa lalu dan menanggapi masa kini dan masa depan, pengalaman sejarah dan budaya sendiri, juga bermanfaat.

HARI-hari ini, misalnya, kita menghayati dan menjalankan silaturahmi Idul Fitri berikut halal bi halalnya alias saling memaafkan. Kedua kebajikan dan kebiasaan itu dilakukan setelah sebulan melaksanakan ibadah puasa, artinya setelah kita bertobat.

Nelson Mandela dielu-elukan kecuali karena pahlawan pembebasan bangsanya yang disertai penderitaan amat panjang, kemudian ia menggunakan kebebasannya sendiri dan kebebasan negerinya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan rekonsiliasi.

Kebebasan tidaklah terbagikan, demikian pendapatnya. Karena itu, kebebasan yang dirampas dari warga kulit hitam Afrika Selatan (Afsel), sekaligus juga dirampas dari warga kulit putih dan para penindasnya. Maka, kebebasan, kecuali membebaskan mereka yang tertindas, juga harus membebaskan mereka yang menindas. Keduanya terampas dari kemanusiaannya.

Keadilan dan hukuman ditegakkan, tetapi juga belas kasih dan kedermawanan hati. Itulah prinsip dan unsur-unsur bagi kebijakan rekonsiliasinya.

SEPANJANG kita dapat mencermati dan merasakan, meskipun dalam format dan nuansa yang berbeda, bukankah kita sebenarnya masih terengah-engah dalam keadaan yang juga memerlukan rekonsiliasi.

Sejak 4 tahun lalu, suara itu kita dengar. Selanjutnya timbul tenggelam. Dan, pada hari-hari ini, masuk akal jika suara itu terdengar lagi.

Penghayatan agama di negeri kita yang diperkaya lewat interaksi dengan adat istiadat dan nilai budaya kita mengandung unsur-unsur esensial untuk kondusif, untuk merumuskan kebijakan rekonsiliasi serta menerapkannya. Didahului pengakuan akan kesalahan dan kekhilafan. Disertai permohonan maaf kepada Yang Maha Pengampun. Kemudian dilanjutkan dengan saling meminta dan memberi maaf. Serta diperbarui dan diperkokohlah silaturahmi. DARI hari-hari panjang ibadah, silaturahmi, dan refleksi, kita tidak ingin menghadapi persoalan dan mencari solusinya dengan sekadar sikap business as usual.

Apalagi, dengan sikap business as usual itu terkandung kuat sikap yang sering dikemukakan oleh banyak orang, sekadar salah menyalahkan, bahkan disertai rasa dendam.

Sikap kita terhadap pengalaman sejarah semestinya adalah belajar disertai sikap di mana perlu memaafkan tanpa harus melupakan. Semestinya kita bangun sikap yang bebas rasa dendam.

Komitmen kita menegakkan HAM, Hak Asasi Manusia, pun jangan sampai memberikan kesan hadirnya unsur pembalasan. Barangkali sikap dan pendekatan Mandela bisa memperkaya pandangan dan pendekatan kita. Bukan saja yang dirampas kemerdekaan dan hak-haknya yang harus kita bebaskan dan kita pulihkan kemanusiaannya, tetapi juga perampasnya.

Warisan masalah politik, bisnis, dan sosial jangan terbatas dijadikan simbol dan acuan negatif reformasi serta semua bentuk kekuasaan dan perangkatnya. Apalagi, janganlah warisan persoalan ekonomi hanya dijadikan sapi perah. Penguasa tidak menyelesaikan, tetapi justru membiarkan agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingannya. Pada gilirannya, bisnis yang diperas itu melanjutkan praktik pemerassannya terhadap rakyat banyak.

SEJAK lama, penyelesaian persoalan-persoalan besar lewat semangat rekonsiliasi yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga menyertakan belas kasih dan kedermawanan hati, disuarakan.

Menurut pengamatan kita, yang diperlukan agar semangat rekonsiliasi itu terlaksana, lagi-lagi diperlukan kepemimpinan. Kepemimpinan yang menggali dan merumuskan kebijakan. Kepemimpinan yang memasyarakatkannya. Kepemimpinan yang melaksanakan.

Kepemimpinan yang kita maksudkan adalah luas dan inklusif. Bukan saja eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Bertanggung jawab pula lapisan elite politik, gerakan kemasyarakatan, kita semua.

Solusi yang adil dan manusiawi kiranya bisa lebih cepat dicapai. Tercipta pula suasana yang bukan saja menyelesaikan warisan lama, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih konstruktif bagi perbaikan ekonomi, reformasi politik, hukum, keamanan

Kliping ELSAM

Suara Pe,nariam. Se;asa 24 Dese,ner 2002

YLBHI Desak Pemerintah Segera Bentuk KKR

JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Pembentukan KKR juga bermaksud menghapus struktur impunitas dan menghindari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Pengadilan Internasional. Bila sudah terbentuk, KKR itu harus bekerja secara *fair* dan efektif.

Demikian antara lain catatan akhir tahun (Catahu) YBLHI yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/12). Hadir dalam dalam Catahu tersebut antara lain Ketua Badan Pengurus YLBHI, Munarman, dan Wakil Ketua, Robertus Robert.

Menurut Robertus Robert, urgensi pembentukan KKR adalah karena lemahnya mekanisme hukum domestik dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu disebabkan kuatnya struktur impunitas, di mana para petinggi militer yang melakukan pelanggaran HAM ternyata sama sekali tidak tersentuh hukum.

Lembaga yang tengah dilanda krisis keuangan itu melihat, masalah HAM di Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sosial, politik dan keamanan Orde Baru yang tidak bisa dipangkas oleh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Bahkan, Pemerintahan Megawati terkesan berkolaborasi dengan kekuatan lama.

"Dalam bidang hak-hak sipil dan politik jelas bahwa Megawati memilih untuk memberikan mahkota emas bagi militer ketimbang mendesak mereka untuk tunduk terhadap demokrasi. Sehingga dengan begitu mereka secara politik mendapatkan sandaran dan perlindungan untuk lari dari tanggung jawab hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran HAM yang mereka lakukan," tegas Robert.

YLBHI Juga menyerukan kepada para penyelenggara negara untuk mengembalikan tujuan-tujuan penyelenggaraan negara kepada arah pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial. Para penyelenggara negara juga harus mendahulukan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, petani dan golongan kecil lainnya termasuk untuk melakukan klaim terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sehubungan dengan itu, pemerintah harus segera membuat strategi perlindungan buruh. Dalam penyusunan strategi yang global itu semua elemen masyarakat, baik buruh, majikan dan produsen harus dilibatkan. "Strategi tersebut penting untuk melindungi unsur-unsur fundamental dalam sistem hubungan industri di Indonesia, buruh, serikat buruh dan juga kalangan pengusaha," ujar Robert.

Menyinggung secara khusus kinerja Pemerintahan Megawati, dalam Catahu yang berjudul "Globalisasi, Komunalisme, dan Negara Sosial: Problem Hak Asasi Manusia di Era Pasca Otoritarianisme" itu ditegaskan, Pemerintahan Megawati gagal menambah bobot dan kualitas demokrasi dan hak asasi yang ada. Megawati juga tidak memiliki kesanggupan untuk memperluas agenda pemenuhan keadilan dan kebebasan sipil.

"Yang dilakukannya justru mengabsolutkan ekonomi ketergantungan dengan menggerus kapasitas sosial negara, mencabut subsidi dan privatisasi di segenap bidang kehidupan dan mempertahankan struktur impunitas. Ini semua mengakibatkan makin menurunnya mutu kehidupan demokrasi dan keadilan sepanjang tahun 2002 di Indonesia," lanjut Robert.

Menyinggung soal terorisme yang ramai dibicarakan belakangan ini serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, YLBHI berpendapat, pemberantasan terorisme harus didahului dengan penghapusan segala bentuk terorisme negara dan tindak terorisme oleh pelaku non negara (*non state actor*). Pemerintah juga harus mampu membuka selubung terorisme yang disponsori negara tertentu (*state sponsored terrorism*). (A-21)

Last modified: 24/12/2002